

Editor : Oki Anggara

KEWARGANEGARAAN: TEORETIS DAN PRAKSIS



Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, Randi Saputra,
Muhammad Ridha Iswardhana, Emillia, Ranny Rastati,
Agus Sugiharto, Agus Rendra, Muhammad Rachimoellah,
Tsulis Amiruddin Zahri, Nofita Octaviany,
Putri Handayani Lubis

Bunga Rampai

Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri

Randi Saputra

Muhammad Ridha Iswardhana

Emillia

Ranny Rastati

Agus Sugiharto

Agus Rendra

Muhammad Rachimoellah

Tsulis Amiruddin Zahri

Nofita Octaviany

Putri Handayani Lubis



KEWARGANEGARAAN: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
Randi Saputra
Muhammad Ridha Iswardhana
Emillia
Ranny Rastati
Agus Sugiharto
Agus Rendra
Muhammad Rachimoellah
Tsulis Amiruddin Zahri
Nofita Octaviany
Putri Handayani Lubis

Editor: **Oki Anggara, M.Si.**
Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**
Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Halaman: **A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Ukuran: **viii, 233**

ISBN: **978-623-88731-4-2**

Terbit Pada: **Oktober 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Future Science Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur Editor panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karuniaNya, sehingga penulisan buku bunga rampai ini bisa selesai dan sampai kepada pembaca umum di seluruh tanah air. Kewarganegaraan sebagai suatu konsep yang teoretis serta sebuah isu sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam melalui berbagai perspektif. Buku ini ditulis oleh latar belakang belakang penulis yang beragam seperti guru, dosen, peneliti, dan aktivis, dari berbagai institusi. Semoga keberagaman penulis menjadi representasi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menuangkan gagasannya melalui sebuah karya tulis ilmiah.

Sebelas tulisan ini dapat dibaca tanpa harus mengikuti urutan kronologis ataupun logis tertentu. Pembaca dapat memulai bacaan dari bagian mana pun. Benang merah yang menyatukan semua tulisan ini adalah kewarganegaraan. Semoga Buku Bunga Rampai Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis ini bermanfaat dan diterima dengan baik dalam upaya mencerdaskan karakter bangsa. Tentunya buku ini masih perlu terus disempurnakan, oleh karena itu kami

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk
perbaiki buku ini.

Pontianak, 5 Oktober 2023

Editor,

Oki Anggara, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 HAKIKAT NEGARA, WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	1
BAB 2 TIPOLOGI WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN	22
BAB 3 KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI	41
BAB 4 KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN THOMAS HUMPHREY MARSHALL	64
BAB 5 KEWARGANEGARAAN, IDENTITAS, DAN AKTIVISME.....	83
BAB 6 PRAKSIS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA	101
BAB 7 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	118
BAB 8 KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA....	143
BAB 9 RADIKALISME DAN EKSTREMISME: TANTANGAN DAN PELUANG ISU KEWARGANEGARAAN	165
BAB 10 KEWARGANEGARAAN DAN MODAL SOSIAL	187
BAB 11 WARGA NEGARA DIGITAL DAN MASA DEPAN KEWARGANEGARAAN.....	211

BAB 1

HAKIKAT NEGARA, WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, M.Pd.
Universitas Pamulang
E-mail: dosen02649@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Negara dari perspektif teori klasik didefinisikan sebagai masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Sebuah bangsa pada dasarnya adalah masyarakat yang lengkap, dan anggotanya mematuhi aturan yang ditetapkan. Masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki seperangkat integritas internal dan eksternal. Integritas batin, persepsi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Saling menghormati hak-hak sesama warga negara. Integritas eksternal ketika keberadaan suatu komunitas dapat dipahami sebagai bagian dari organisasi komunitas yang lebih besar. Dalam konteks ini, dalam konsep bangsa dan masyarakat dengan integritas internal dan eksternal, hanya ada satu masyarakat yang sempurna dalam tatanan alam, yaitu bangsa (Henry J. Koren, 1995: 24; Dikti, 2012).

Kemudian dalam sebuah Negara terdapat warga negara sebagai penduduk dan rakyat yang mendiami sebuah wilayah tersebut. Negara adalah sebuah organisasi yang didalamnya memiliki anggota yang berperan sangat penting. Hubungan warga negara dengan negaranya adalah

sebagai peranan yang sangat penting dalam memajukan negaranya tersebut. Peranan ini bisa berbentuk apa saja seperti ide/gagasan, atau secara fisik dalam memajukan dan mengembangkan negaranya.

Salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi *Civics* adalah majalah “*Education*” pada tahun 1886 memberikan batasan *Civics* sebagai berikut: *Civics* sebagai suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara (Sumantri, dalam Ilmu Kewarganegaraan; Cholisin et al., 2007). Akan tetapi definisi *civics* dalam majalah *Education* tersebut, dinilai masih bersifat umum atau dalam arti luas. Sedangkan pengertian *civics* dalam arti sempit, Dimond memberikan definisi yaitu, bahwa ilmu kewarganegaraan (*Citizenship*) hanya terbatas pada pembahasan status legal seseorang dalam suatu negara, aktivitas-aktivitasnya, dalam melakukan fungsi-fungsi politik seperti partisipasi suara dalam pemilu, organisasi pemerintah, pejabat-pejabat publik, dan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh hukum (Sumantri, dalam Ilmu Kewarganegaraan; Cholisin et al., 2007)

HAKIKAT NEGARA

Hakikat negara mencakup esensi atau karakteristik fundamental yang mendefinisikan suatu negara sebagai entitas politik dan hukum yang berdaulat, terdiri dari wilayah geografis dengan batas-batas tertentu, penduduk

yang tinggal di wilayah tersebut, dan sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola negara. Negara memiliki kedaulatan sebagai hak tertinggi untuk membuat keputusan dan hukum di dalam wilayahnya, serta hak untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Beberapa pengertian negara menurut beberapa ahli:

1. Max Weber: Menurut Max Weber, negara adalah entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan fisik dalam wilayah tertentu. Dalam pandangan Weber, negara adalah penguasa yang sah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan dan mengatur masyarakat.
2. Aristoteles: Menurut Aristoteles, negara adalah kesatuan dari warga negara yang bermaksud untuk hidup bersama demi mencapai kehidupan yang baik dan bahagia. Dia menganggap negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna dan termasuk dalam "polis" atau kota-negara.
3. Thomas Hobbes: Menurut Thomas Hobbes, negara adalah hasil dari kontrak sosial antara individu untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan otoritatif guna melindungi masyarakat dari kekacauan dan kekerasan.
4. John Locke: Menurut John Locke, negara adalah wakil dari kehendak rakyat dan berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti.

5. Immanuel Kant: Menurut Immanuel Kant, negara adalah lembaga yang mengatur masyarakat berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Ia memandang negara sebagai alat untuk mencapai perdamaian dan kemajuan manusia.
6. Friedrich Engels: Friedrich Engels, bersama dengan Karl Marx, mendefinisikan negara sebagai alat untuk menjaga dominasi kelas atas dan mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Bagi mereka, negara merupakan "komite eksekutif borjuis" yang berfungsi untuk melindungi kepentingan kaum borjuis.

Perlu diketahui bahwa definisi-definisi ini merupakan sudut pandang yang berbeda tentang negara dan mencerminkan pemikiran dan konteks sosial serta filosofis masing-masing ahli. Pandangan tentang negara terus berkembang seiring waktu dan kajian dalam bidang ilmu politik dan filsafat politik. Berdasarkan pendapat di atas, negara adalah daerah teritorial dimana rakyatnya dipaksa untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada melalui penguasaan inilah dari kekuatan dari kekuasaan yang sah. Negara sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan dimana di pimpin manusia dan dijalankan oleh manusia dalam mencapai tujuan yang sama.

Miriam Budiarto (2006) seorang pakar ilmu politik dan penulis asal Indonesia, menyebutkan beberapa sifat negara dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Politik" sebagai berikut:

1. Kedaulatan: Negara memiliki kedaulatan yang merupakan ciri khas utama dari negara. Kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya dan memiliki hak eksklusif untuk membuat keputusan dan kebijakan di dalamnya.
2. Wilayah: Negara memiliki wilayah yang mencakup batas-batas geografis yang jelas. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, dan wilayah udara yang merupakan bagian dari kedaulatannya.
3. Penduduk: Negara memiliki penduduk yang merupakan warga negaranya. Penduduk ini adalah individu yang diakui secara hukum oleh negara sebagai anggota dari entitas politiknya.
4. Pemerintahan: Negara memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan dan keputusan negara. Pemerintahan ini bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif, legislatif, dan eksekutif.
5. Tujuan Nasional: Negara memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang mencakup kebijakan-kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.
6. Kenegaraan Internasional: Negara diakui oleh negara-negara lain di tingkat internasional sebagai entitas politik yang berdaulat. Pengakuan internasional menjadi dasar bagi negara untuk berhubungan dengan negara-negara lain di dunia.

Sifat-sifat ini mencerminkan esensi dari apa yang menjadikan suatu entitas sebagai negara. Definisi ini

sejalan dengan konsep negara yang umum diakui dalam ilmu politik dan hukum internasional.

Unsur-unsur utama dari negara adalah:

1. Kedaulatan: Merujuk pada otoritas tertinggi negara yang memungkinkan negara untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan dari negara-negara lain.
2. Wilayah: Meliputi batas-batas geografis dari negara yang mencakup daratan, perairan, dan wilayah udara yang merupakan bagian dari kedaulatannya.
3. Penduduk: Merupakan individu-individu yang tinggal di wilayah negara dan diakui oleh negara sebagai warga negara atau warga negara asing yang tinggal di sana.
4. Pemerintahan: Mengacu pada sistem politik dan pemerintahan yang mengatur negara dan mengambil keputusan atas nama masyarakatnya.

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya (kedaulatan, wilayah, penduduk, dan pemerintahan), terdapat beberapa unsur tambahan yang sering dianggap sebagai komponen penting dalam konsep negara. Berikut adalah beberapa unsur lain dari negara:

1. Konstitusi: Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan dan memberikan hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menentukan batasan kekuasaan dan pembagian tugas antara cabang-cabang pemerintahan.
2. Pengakuan Internasional: Pengakuan internasional merupakan aspek penting dalam konsep negara.

Pengakuan ini diberikan oleh negara-negara lain kepada suatu entitas sebagai negara yang berdaulat dan berhak berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional.

3. Kebijakan Publik: Kebijakan publik mencakup berbagai keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat dan mencapai tujuan nasional.
4. Hukum: Hukum adalah peraturan dan norma yang mengatur perilaku masyarakat dan warga negara. Hukum melindungi hak-hak dan kewajiban warga negara, menegakkan ketertiban, dan mengatur proses hukum.
5. Kewarganegaraan: Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara. Kewarganegaraan menentukan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tersebut.
6. Kehendak Bersama: Negara dianggap sebagai hasil dari kehendak bersama dari masyarakatnya untuk membentuk entitas politik yang lebih besar guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama.
7. Kesatuan Politik: Negara merupakan entitas politik yang memiliki kesatuan politik dan otoritas yang terpusat dalam pemerintahannya.

Unsur-unsur ini mencerminkan kompleksitas dan peran yang dimiliki oleh negara sebagai entitas politik yang

berdaulat dan bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakatnya.

Tujuan negara mencakup berbagai aspek dan dapat bervariasi tergantung pada filosofi politik, sistem pemerintahan, nilai-nilai masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi suatu negara. Beberapa tujuan umum dari negara adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Sosial: Salah satu tujuan utama negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Hal ini mencakup menyediakan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya agar masyarakat dapat hidup dengan layak dan bermartabat.
2. Keamanan dan Pertahanan: Negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman internal dan eksternal. Tujuan ini termasuk memelihara ketertiban, menjaga keamanan dalam negeri, dan memiliki kemampuan untuk melindungi negara dari potensi ancaman militer atau non-militer.
3. Keadilan dan Kesetaraan: Negara memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Tujuan ini mencakup pemberian hak-hak asasi dan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi.
4. Pembangunan Ekonomi: Negara bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang mencakup menciptakan lapangan

kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Perawatan Lingkungan Hidup: Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup dan alam secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan.
6. Keharmonisan Antarmasyarakat: Negara berupaya menciptakan dan memelihara keharmonisan antar-masyarakat dan keragaman budaya agar warga negara dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik sosial atau etnis.
7. Partisipasi Demokratis: Di negara-negara demokratis, tujuan negara adalah untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan arah negara.

Perlu diingat bahwa tujuan-tujuan negara ini dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem politik, nilai-nilai budaya, dan tantangan khusus yang dihadapi. Selain itu, tujuan negara dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

WARGA NEGARA

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Istilah warga negara dahulu dikenal dengan istilah hamba atau kaula negara. Warga negara berasal dari dua kata, yaitu kata “warga” dan

“negara”. “Warga” diartikan sebagai anggota atau peserta. “Warga” mengandung arti “sebagai anggota” atau “peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan”. Warga negara, artinya warga atau anggota dari suatu negara.

Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum dan politik sebagai anggota dari suatu negara atau negara-negara tertentu. Status warga negara memberikan identitas hukum yang menghubungkan individu dengan suatu negara, memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap negara tersebut, serta memberikan akses kepada individu untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan dari negara.

Wujud hubungan warga negara dengan negara/pemerintah pada dasarnya berupa peranan (*role*). Peranan pada dasarnya merupakan tugas atau apa yang dilakukan sesuai dengan status dimiliki (dalam hal ini status sebagai warga negara). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

(Soerjono Soekanto, pp. 14).

Ada berbagai pendapat dari para ahli mengenai warga negara dan peran serta hak-hak mereka dalam konteks negara. Berikut adalah beberapa pendapat yang diungkapkan oleh beberapa ahli:

1. Aristoteles: Aristoteles menyatakan bahwa warga negara adalah individu yang hidup dalam masyarakat politik dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negara. Bagi Aristoteles, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
2. John Locke: Menurut John Locke, warga negara memiliki hak-hak asasi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Locke juga menekankan pentingnya kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah, di mana pemerintah bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negaranya.
3. Jean-Jacques Rousseau: Rousseau menyatakan bahwa warga negara harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Ia berpendapat bahwa hanya dengan partisipasi aktif, warga negara dapat menciptakan kehendak bersama (*volonte generale*) yang merupakan kesejahteraan bersama.
4. Thomas Marshall: Thomas Marshall, seorang sosiolog Inggris, mengemukakan konsep kewarganegaraan sosial. Ia berpendapat bahwa warga negara memiliki tiga jenis hak: hak sipil (kebebasan individu), hak politik (partisipasi politik), dan hak sosial (hak atas pendidikan, perumahan, kesehatan, dan layanan publik lainnya).
5. T.H. Marshall: Seorang ahli hukum dan sosiolog Inggris lainnya, T.H. Marshall, mengusulkan konsep kewarganegaraan sebagai serangkaian hak-hak yang

membentuk kewarganegaraan modern. Dia membagi kewarganegaraan menjadi tiga tingkatan: hak sipil (kebebasan individu), hak politik (partisipasi politik), dan hak sosial (kesejahteraan ekonomi dan sosial).

6. Michael Walzer: Michael Walzer, seorang filsuf politik Amerika, menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kewarganegaraan. Menurutnya, negara harus memberikan kewarganegaraan penuh bagi semua warganya tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau latar belakang etnis. Peranan warga negara terhadap negara dan sesama warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

Lalu berikutnya adalah beberapa peran penting yang dilakukan oleh warga negara terhadap negara dan sesama warga negara:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan: Warga negara berperan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dengan mematuhi hukum, warga negara berkontribusi pada menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.
2. Partisipasi Politik: Warga negara berperan dalam proses politik negara, seperti memilih perwakilan melalui pemilihan umum, terlibat dalam kegiatan politik, dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
3. Pembayaran Pajak: Warga negara berperan dalam membayar pajak yang digunakan untuk membiayai layanan publik dan program pemerintah. Pembayaran

pajak ini mendukung pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

4. Melindungi dan Menjaga Kedaulatan Negara: Warga negara berperan dalam melindungi dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Mereka juga berkontribusi pada pertahanan negara dengan mendukung dan menghormati institusi militer dan keamanan.
5. Partisipasi dalam Pembangunan Ekonomi: Warga negara berperan dalam pembangunan ekonomi dengan berkontribusi pada tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berperan sebagai konsumen dan produsen dalam perekonomian negara.
6. Menghormati dan Menjunjung Nilai-Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Warga negara berperan dalam menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berserikat, dan hak-hak lainnya yang mendasari kebebasan individu.
7. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Budaya: Warga negara berperan dalam kegiatan sosial dan budaya, seperti menghargai keberagaman budaya, menjaga keharmonisan antar etnis dan agama, serta mendukung kegiatan budaya dan seni.
8. Pengembangan Diri dan Pendidikan: Warga negara berperan dalam pengembangan diri dan pendidikan, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.

9. Kepedulian terhadap Lingkungan dan Keberlanjutan: Warga negara berperan dalam menjaga lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan dengan mengurangi dampak negatif pada alam dan bumi.
10. Kepedulian Sosial: Warga negara berperan dalam membantu sesama warga negara yang membutuhkan, terlibat dalam kegiatan sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Semua peran ini memainkan bagian penting dalam membentuk negara yang kuat, harmonis, dan berkelanjutan, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil bagi seluruh warganya.

KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara atau negara-negara tertentu. Setiap individu di dunia ini memiliki kewarganegaraan yang menentukan identitasnya sebagai warga negara suatu negara tertentu. Status kewarganegaraan ini memberikan hak-hak tertentu dan kewajiban kepada individu tersebut terhadap negara yang bersangkutan. Berikut adalah pengertian kewarganegaraan menurut beberapa ahli:

1. Ernest Renan: Menurut Ernest Renan, seorang sejarawan dan filsuf Prancis, kewarganegaraan didasarkan pada kesediaan untuk hidup bersama (*willingness to live together*). Kewarganegaraan bukanlah ciri keturunan atau ras, tetapi lebih merupakan

semangat dan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang sama dan keinginan untuk hidup dalam kesatuan politik yang saling menghormati.

2. T.H. Marshall: T.H. Marshall, seorang ahli hukum dan sosiolog Inggris, mengemukakan konsep kewarganegaraan sebagai serangkaian hak-hak yang membentuk kewarganegaraan modern. Baginya, kewarganegaraan mencakup tiga tingkatan hak: hak sipil (kebebasan individu), hak politik (partisipasi politik), dan hak sosial (kesejahteraan ekonomi dan sosial).
3. Aristoteles: Aristoteles menyatakan bahwa warga negara adalah individu yang hidup dalam masyarakat politik dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negara. Bagi Aristoteles, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
4. Jean-Jacques Rousseau: Rousseau berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama dalam kehendak bersama (*volonte generale*). Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. Michael Walzer: Michael Walzer, seorang filsuf politik Amerika, menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kewarganegaraan. Menurutnya, negara harus memberikan kewarganegaraan penuh bagi semua

warganya tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau latar belakang etnis.

Pengertian kewarganegaraan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks dari masing-masing ahli. Namun, secara umum, kewarganegaraan melibatkan status hukum dan politik yang menghubungkan individu dengan suatu negara dan memberikan hak serta kewajiban tertentu terhadap negara tersebut.

Kewarganegaraan merujuk pada status hukum seseorang yang menandakan kaitannya dengan suatu negara atau negara-negara tertentu. Setiap individu di dunia ini memiliki kewarganegaraan yang menentukan hak dan kewajiban yang dimilikinya terhadap negara tersebut. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti:

1. Kewarganegaraan dari Kelahiran: Seseorang menjadi warga negara suatu negara secara otomatis karena lahir di wilayah negara tersebut.
2. Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan (*Jus Sanguinis*): Kewarganegaraan diperoleh melalui hubungan darah dengan salah satu orang tua yang merupakan warga negara negara tertentu.
3. Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Kelahiran (*Jus Soli*): Seseorang memperoleh kewarganegaraan karena lahir di wilayah negara tertentu, terlepas dari status kewarganegaraan orang tuanya.
4. Kewarganegaraan dengan Naturalisasi: Proses di mana seorang warga negara asing menjadi warga negara suatu

negara tertentu setelah memenuhi syarat dan persyaratan tertentu, seperti tinggal cukup lama, mengajukan permohonan, dan mengikuti ujian.

5. Kewarganegaraan melalui Pernikahan: Dalam beberapa negara, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan melalui pernikahan dengan warga negara negara tersebut.
6. Kewarganegaraan Ganda: Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda, yang berarti seseorang dapat memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda terkait kewarganegaraan, sehingga status kewarganegaraan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kewarganegaraan memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan, termasuk akses ke hak-hak warga negara, hak pilih, hak tinggal, serta kewajiban terhadap negara seperti membayar pajak dan mematuhi hukum.

Kewarganegaraan memiliki konsekuensi hukum dan politik yang penting, termasuk akses ke hak-hak warga negara, hak pilih, hak tinggal, serta kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi hukum negara tersebut. Setiap negara memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan, dan status kewarganegaraan dapat berdampak pada hak-hak dan kebebasan individu di dalam dan luar negeri.

RANGKUMAN

Negara adalah entitas politik yang berdaulat, memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk yang terorganisir. Negara memiliki kedaulatan yang berarti memiliki otoritas tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum, mengatur kebijakan publik, dan menjalankan pemerintahan dalam wilayahnya. Negara juga memiliki hak eksklusif untuk mengatur hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional.

Warga negara adalah individu yang memiliki kewarganegaraan tertentu dan diakui oleh negara tersebut sebagai anggota dari entitas politiknya. Status warga negara memberikan identitas hukum dan politik yang menghubungkan individu dengan suatu negara dan memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap negara tersebut. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti kelahiran di wilayah negara (*jus soli*), keturunan dari orang tua yang merupakan warga negara (*jus sanguinis*), naturalisasi, pernikahan dengan warga negara, dan proses hukum lainnya yang diatur oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru-van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Baramuli, A. (1992). *Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Cholisin, et al. (2007). *Ilmu Kewarganegaraan*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Hamid, Darnadi. (2013) *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Laurensius, Arliman S. (2020) *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius, Arliman S. (2020). *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*. *Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mahfud MD, M. (2001). Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Modul Kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi. Tersedia::
<http://fathasafitry.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57218/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>
Rahmatullah. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan.
Makassar, Universitas Hasanuddin.

PROFIL PENULIS

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, M.Pd.

Penulis lahir di Jakarta 16 Januari 1977. Ketertarikan Mas Fierna terhadap dunia pendidikan dimulai pada tahun 1996 silam. Saat ini, Mas Fierna aktif menulis di Kompasiana, menulis beberapa artikel ilmiah, dan modul dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga, mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara. Mas Fierna pernah menempuh pendidikan di SMAN 47 Jakarta Selatan dan berhasil lulus pada tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di STKIP Kusuma Negara Jakarta pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, menyelesaikan S2 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana STKIP Arrahmaniyah Depok. Saat ini Mas Fierna aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pamulang. Selain di kampus, penulis pun pernah mengajar pada jenjang TK, SD, SMP, SMK, lembaga bimbingan belajar TIDAR.

BAB 2

TIPOLOGI WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Randi Saputra, M.Pd.Kons.
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
E-mail: randi.saputra@iainptk.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam berbagai kajian akademis, seringkali ditemukan istilah tipologi yang identik dengan pengategorisasian atau pengelompokkan suatu hal yang memiliki kesamaan tertentu. Misalnya saja dalam ilmu pengasuhan anak (*parenting*), ada tipologi *authoritative*, *authoritarian*, *permissive indulgent*, *uninvolved / neglectful* (Prabowo dan Sugoto, 2019) atau dalam masyarakat desa berdasarkan mata pencahariannya ada tipologi desa persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, industri kecil-sedang-besar, jasa dan perdagangan (Januarti, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipologi memiliki arti sebagai ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Kata tipologi pertama kali digunakan dalam linguistik tahun 1901 (von der Gabelentz, 1972: 481 dalam Croft, 1990: 27). Tipologi juga bisa dipahami sebagai pentipean bahasa menurut asas-asas tertentu, pentipean atau pengelompokkan. Dalam hal ini, dasar yang digunakan

untuk pentipean menjadi penting karena bahasa di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam atas dasar yang berbeda-beda. Dilihat dari asal-usul katanya alias etimologi, istilah atau kata "tipologi" berasal dari bahasa Yunani kuno, dengan akar kata "*tipos*" yang berarti "model", "pola", atau "tipe". Kata ini kemudian diadopsi dalam bahasa Latin sebagai "*typus*", dan akhirnya masuk ke dalam bahasa-bahasa modern, termasuk dalam bahasa Inggris sebagai "*typology*".

Sedangkan secara terminologi, khususnya dalam konteks ilmu sosial dan humaniora, tipologi mengacu pada pendekatan analitis yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan objek, fenomena, atau individu ke dalam kumpulan yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama atau serupa. Pada bab ini akan dikaji lebih lanjut tentang kategorisasi atau pengelompokan warga negara atas dasar asas-asas tertentu sehingga cara pandang pembaca terhadap tipe-tipe warga negara menjadi lebih komprehensif dalam berbagai sudut pandang. Tipologi memungkinkan akademisi untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara entitas yang dikaji dengan cara yang lebih terstruktur. Dengan mengelompokkan entitas berdasarkan karakteristik dan atribut yang serupa, pemahaman terhadap struktur, pola, dan hubungan antarentitas bisa menjadi lebih baik.

TIPOLOGI WARGA NEGARA GLOBAL

Mark Gerzon (2010) mengemukakan bahwa kita jarang berpikir bahwa sebenarnya kita adalah warga negara global. Menurutnya, ada delapan hal yang mengidentifikasi kita sebagai warga negara global, yaitu: (1) gen (keturunan), (2) fisik, (3) sosial, (4) ekonomi, (5) lingkungan, (6) teknologi, (7) politik, dan (8) agama. Ketika kita secara formal diakui sebagai warga negara suatu negara, yaitu warga negara Indonesia. Namun sebenarnya ada dimensi-dimensi dalam kehidupan kita yang secara faktual sebagai bagian dari warga negara global. Warga negara global dipandang perlu memiliki kemampuan untuk menunjukkan peran yang lebih luas melintasi batas-batas wilayah negara terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan global di abad 21 yang semakin kompleks seperti lingkungan, populasi penduduk, ketersediaan air bersih, kemiskinan, ketimpangan pembangunan antarnegara, dan lain sebagainya (Murdiono, 2018). Tingkatan atau kategorisasi kewarganegaraan yang saat ini berkembang di tatanan global bisa dianalogikan seperti perangkat lunak komputer yang terus menerus ditingkatkan, tipologi warga negara global (Gerzon, 2010) yang dimaksud di antaranya yaitu:

1. Warga Negara Egosentris

Warga negara dengan tipe ini memandang dunia atas dasar dirinya sendiri, mempertahankan loyalitas yang tunggal kepada diri sendiri, serta melihat dunia luar hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau saya. Tipe warga negara ini memiliki konotasi negatif karena

menjadi warga negara yang berorientasi pada diri sendiri tidaklah cukup atau tidak relevan di tengah komunitas masyarakat yang semakin beragam. Jika terus diri sendiri yang diutamakan, konflik tidak akan pernah ada habisnya dan sering tidak menguntungkan banyak pihak. Meski demikian, tipe warga negara ini merupakan tingkatan yang paling dasar dari identitas warga negara yang diperlukan.

2. Warga Negara Ideosentris

Warga negara dengan tipe ini memandang dunia atas dasar kelompoknya, menyeimbangkan kepentingan diri sendiri dengan kelompok (klan, suku, partai, dll), dan menyadari bahwa semua kesadaran warga negara akan berkembang secara alami. Perkembangan yang dimaksud yaitu berpindahannya perspektif dari individu menjadi identitas kelompok. Mulai ada perubahan orientasi dari “Saya” menjadi “Kami” yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti “isme” yang resmi seperti korporatisme, komunisme, primordialisme, etnosentrisme, dan isme-isme lainnya. Konotasi dari tipe warga negara ini lebih positif, karena ada perluasan identitas yang membuat terhubung dengan orang lain yang memiliki identitas sama.

3. Warga Negara Sosiosentris

Warga negara dengan tipe ini memandang dunia atas dasar kebangsaannya dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri dan kelompok. Tipe warga negara ini muncul sebagai upaya untuk

memperbaiki kelemahan dan bahaya yang dimungkinkan muncul dari tipe-tipe warga negara sebelumnya. Warga negara tipe sosiosentris mengidentifikasi seluruh masyarakat atau bangsa melampaui identitas individu dan kelompok sehingga memiliki kesadaran yang lebih tinggi serta loyalitas untuk membela hak dan kepentingan warga negara lain di luar negaranya. Konotasi dalam tipe warga negara ini masih dipandang positif.

4. Warga Negara Multisentris



Warga negara dengan tipe ini memandang dunia atas dasar bahwa budaya sangatlah beragam dan memiliki loyalitas terhadap beberapa budaya. Warga negara tipe ini tidak lagi mendefinisikan mereka ke dalam satu bangsa, agama, ideologi, ras atau bahkan kelompok etnis. Sosiolog menyebutnya sebagai fenomena hibridasi budaya. Warga negara tipe ini dalam perjalanan hidupnya akan dipenuhi dengan banyaknya pengalaman tentang keberagaman budaya. Perkembangan tipe warga negara ini terjadi karena sebagian besar manusia sekarang hidup dalam lebih dari satu budaya pada suatu waktu. Namun demikian, pandangan kritis terhadap tipe warga ini adalah perlu dikembangkan kembali tipe warga negara lain yang mampu mengidentifikasi semua makhluk hidup di muka bumi.




5. Warga Negara Geosentris

Warga negara dengan tipe ini memandang dunia atas dasar kondisi seluruh umat manusia di muka bumi, mengintegrasikan semua aspek ke dalam loyalitas terhadap bumi dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak multinasional, melainkan transnasional. Keberadaan manusia dipandang sebagai tamu di sebuah “rumah” yang disebut sebagai planet bumi. Oleh karena itu, kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran manusia dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada tuan rumahnya. Merangkul semua makhluk hidup dan alam dengan seluruh keindahannya. Sehingga manusia harus belajar mengenali ekologi dunia sebagai bagian dari peradaban global. Ketika memahami hal tersebut seutuhnya, manusia akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan global melalui kemitraan dengan seluruh penghuni planet bumi. Untuk menjadi bagian dari tipe warga negara ini, dibutuhkan kebijaksanaan dan kemanusiaan dalam mengatasi berbagai persoalan global yang muncul sebagai nilai-nilai yang bersifat universal demi menjalin kerja sama dan saling memiliki ketergantungan.

Jika diilustrasikan ke dalam sebuah diagram, perbedaan tipologi warga negara global dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Ilustrasi Tipologi Warga Negara dan Kata Kunci Pandangan Dasarnya

No.	Tipologi Warga Negara dan Ilustrasi Diagramnya	Pandangan Dasar
1	 <p data-bbox="272 820 409 852">Egosentris</p>	<p data-bbox="641 531 930 671">Diri Sendiri Berkonotasi Negatif Memicu Konflik Sosial</p>
2	 <p data-bbox="272 1182 415 1214">Ideosentris</p>	<p data-bbox="641 887 891 991">Kelompok Berkonotasi Positif Perluasan Identitas</p>

3	 <p data-bbox="272 472 428 499">Sosiosentris</p>	<p data-bbox="641 172 932 276">Bangsa/Nasional Berkonotasi Positif Loyalitas Kebangsaan</p>
4	 <p data-bbox="272 815 428 842">Multisentris</p>	<p data-bbox="641 539 888 643">Budaya Hibridisasi Budaya Lintas Budaya</p>
5	 <p data-bbox="272 1158 406 1185">Geosentris</p>	<p data-bbox="641 882 932 1018">Seluruh Makhluk Hidup Planet/Bumi Universal</p>

Sumber: Gerzon dalam Murdiono, 2018 (dimodifikasi oleh Penulis, 2023)

TIPOLOGI WARGA NEGARA YANG BERMAKNA (DEEP CITIZEN)

Tipologi warga negara yang dalam/bermakna (*deep citizen*) merupakan pemikiran dari Banks (2008:136) berangkat dari konsep pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif yang bisa dikembangkan di sekolah dan kelas. *Deep Citizen* adalah salah satu dari kemampuan siswa yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang lebih “mendalam”. Tipe-tipe yang dimaksud di antara yaitu:

1. Legal Citizenship

Tipe warga negara ini merupakan tingkat kewarganegaraan yang paling dangkal atau rendah. Berlaku untuk warga negara yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara atau bangsa dan memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu. Tetapi, tidak berpartisipasi dalam sistem politik, alias menjadi warga negara pasif.

2. Minimal Legal Citizenship

Warga negara dalam tipe ini adalah mereka yang sah dan ikut dalam pemilihan di tingkat lokal dan nasional. Terlibat aktif dalam pesta demokrasi atau pemilihan umum yang rutin diselenggarakan dan partisipasi yang dilakukan oleh warga negara ini masih dalam bentuk yang konvensional, artinya menentukan pilihan terhadap pemimpin dalam pemilihan umum hanya

sekadar partisipasi sebagai warga negara tanpa dilandasi argumentasi rasional terhadap pilihannya.

3. *Active Citizenship*

Dalam tipe ini, warga negara sudah mulai melibatkan diri secara aktif dalam pemilihan umum untuk menentukan pemimpin mereka. Keaktifan yang dimaksud bisa terlihat seperti demonstrasi, membuat opini publik tentang isu yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan warga negara tipe ini dirancang untuk mendukung serta menjaga struktur sosial politik yang ada.

4. *Transformative Citizenship*

Dalam tipe ini, warga negara terlibat dalam tindakan yang dirancang untuk mengaktualisasikan nilai, prinsip moral, dan cita-cita melampaui hukum serta kebiasaan yang berlaku pada suatu negara. Seperti mempromosikan keadilan sosial, berargumentasi rasional, berpikir kritis, dan berani menyatakan atau menyuarakan kebenaran.

TIPOLOGI KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN JEAN L. COHEN

Jean Louise Cohen adalah Profesor Pemikiran Politik dari Columbia University, spesialisasinya yaitu mengenai teori politik dan hukum kontemporer dengan minat penelitian khusus pada teori demokrasi, teori kritis, masyarakat sipil, gender, dan hukum. Jean L. Cohen berpandangan bahwa prinsip dan konsep dasar

kewarganegaraan dapat diterangkan dalam tiga arena yang luas (Cohen, 1994), di antaranya yaitu:

1. Kewarganegaraan sebagai Prinsip Politik Berdemokrasi
Secara historis, tipe kewarganegaraan sebagai prinsip berdemokrasi dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir republikanisme yaitu J.G.A. Pocock. Dalam konsepsi tersebut, kewarganegaraan dibangun atau dikonstruksi sebagai suatu aktivitas atau tindakan untuk terlibat dalam proses diperintah dan memerintah secara setara. Warga negara aktif dalam kehidupan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperjuangkan keutamaan yang bernilai baik (*common good*) sebagai kerangka bersama. Jadi, pandangan kewarganegaraan sebagai prinsip berdemokrasi ini menekankan pada kesetaraan politik dan partisipasi sebagai pusat dan karakter dasar dari kewarganegaraan.
2. Kewarganegaraan sebagai Status Yuridis
Individu Status yuridis atau secara hukum/menurut hukum individu, pertama kali dikemukakan atau diturunkan secara konseptual dari tradisi hukum Romawi. Dalam tipe kewarganegaraan ini, warga negara tidak dipandang sebagai aktor politik seperti tipe sebelumnya, melainkan lebih dilihat sebagai subjek hukum dengan kebebasan yang diberikan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum. Masih mengutip pandangan dari Pocock, bahwa jika dalam konsepsi

kewarganegaraan politik Aristotelian warga dilihat sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, maka dalam konsep hukum Romawi, pengertian warga negara menjadi istilah lain yaitu homo legalis.

3. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan Komunitas
Berikutnya yaitu tipe kewarganegaraan sebagai anggota dalam suatu komunitas, memberikan dimensi atau sudut pandang secara eksklusif bagi konsep lain tentang warga negara. Dalam perspektif ini, kewarganegaraan akan membentuk identitas dan ikatan khusus yang bersifat lebih tertutup (eksklusif).

Berdasarkan penjelasan dari setiap poin di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tipologi kewarganegaraan dalam pandangan Jean L. Cohen ini berpijak pada adanya irisan-irisan dalam kajian ilmu sosial terhadap konsep kewarganegaraan yaitu ilmu politik, hukum, dan sosiologi. Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKN sendiri memang merupakan bidang kajian yang bersifat multifaset yang bidang keilmuannya bersifat interdisipliner, multidisipliner, atau bahkan multidimensional (Yusmadi, 2014). Bidang kajiannya luas, karena pembelajaran PKN erat kaitannya dengan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari.

TIPOLOGI KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN BRYAN S. TURNER

Sosiolog dari Australia, Bryan Stanley Turner mengemukakan bahwa perubahan struktur sosial terutama dalam masyarakat Eropa telah mengangkat kembali persoalan kewarganegaraan ke dalam debat ilmu sosial dan politik (Robet dan Tobi, 2017). Munculnya kembali gairah untuk mempelajari teori-teori kewarganegaraan itu dipicu oleh gerakan dalam ilmu sosial untuk membahas kembali soal-soal etis mengenai keadilan, persamaan, dan kebebasan (Kimlycka dan Norman, 2002). Turner kemudian mengajukan empat dimensi pokok dalam studi mengenai kewarganegaraan, di antaranya yaitu:

1. Isi dari Kewarganegaraan (*Content of Citizenship*)
Dimensi ini berfokus pada hak-hak dan kewajiban yang muncul dari keberanggotaan individu dalam komunitas politiknya. Permasalahan yang seringkali dikaji yaitu mengenai asal usul hak dan kewajiban yang mendefinisikan individu sebagai warga negara.
2. Tipe Kewarganegaraan (*Type of Citizenship*)
Dimensi ini mengacu pada bentuk-bentuk spesifik apa saja yang menata partisipasi sosial dan politik dari setiap warga negara.
3. Kondisi Kewarganegaraan (*Conditions of Citizenship*)
Dimensi ini didefinisikan sebagai berbagai hubungan dan kekuatan sosial yang memproduksi dan mereproduksi partisipasi warga negara dalam berbagai bentuk tindakan politik.

4. Penataan Kewarganegaraan (*Arrangements of Citizenship*)

Dimensi ini berhubungan dengan penataan kewarganegaraan yang menyangkut persoalan tentang bagaimana, atau melalui mekanisme, serta prosedur apa, mengenai konsep kewarganegaraan yang ditanamkan atau diinstitutionalkan ke masyarakat.

Dimensi yang ada dalam pikiran Turner sendiri memang masih bersifat abstrak dalam tingkat ide atau gagasan semata, sehingga perlu diejawantahkan kembali dan dibumikan, atau bahkan dicarikan contoh nyata dari setiap dimensi yang ada. Sehingga pembaca bisa memahami dimensi tersebut secara utuh atau komprehensif.

TIPOLOGI WARGA NEGARA DALAM PEMIKIRAN NADINE & CLARK

Tipologi berikutnya yaitu mengenai tiga karakter warga negara dalam pandangan Nadine dan Clark (dalam Somantri, 2001: 184-185), di antaranya yaitu:

1. Sponge Citizen

Tipe warga negara ini dianalogikan seperti spons (*sponge*) yang tidak mempunyai pendirian teguh, mudah dihasut dan terbawa oleh orang lain, atau mereka tidak punya pendirian yang kokoh. Dengan karakteristiknya yang seperti itu, warga negara ini dimungkinkan akan kehilangan jati diri atau identitas bangsanya sendiri.

2. *Stone Citizen*

Tipe warga negara ini dianalogikan seperti batu (stone) yang keras, menunjukkan bahwa sulit menerima pandangan orang, keras kepala, sulit keluar dari zona nyaman, dan sulit dibetulkan jika melakukan kesalahan. Terutama jika ada pandangan yang sangat berbeda dengan kepentingannya. Dengan karakteristiknya yang seperti itu, warga negara ini dimungkinkan sulit untuk dihasut atau dipengaruhi.

3. *Generator Citizen*

Tipe warga negara ini merupakan warga negara yang ikut aktif dan berkontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dipandang sebagai smart and good citizen (warga negara baik dan cerdas) yaitu tipe warga negara ideal atau yang cita-citakan. Dengan karakteristiknya yang seperti itu, warga negara ini dimungkinkan untuk mengambil peranan lebih dalam tata kelola negara dan patut untuk diapresiasi dalam setiap yang dirasakan manfaatnya oleh warga negara secara luas.

RANGKUMAN

Hadirnya berbagai tipologi warga negara dan kewarganegaraan merupakan wujud nyata dari salah satu status Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari instrumen pendidikan nasional di Indonesia, yaitu sebagai kerangka konseptual (pemikiran individu dan kelompok

ahli). Ilmu sosial dan politik yang bersifat kumulatif memang menunjukkan adanya perkembangan, penambahan atau pelengkap dari konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya sehingga menjadi lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dengan mengkaji dan melihat kembali tipologi warga negara dan kewarganegaraan, civitas akademika diharapkan mampu untuk menganalisisnya kembali secara kritis dan rasional agar tipologi yang ada tetap menjadi pisau analisis teoretis utama dalam melihat fenomena sosial yang ada, khususnya mengenai isu kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipologi>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37 (3), pp. 129-139.
- Gerzon, M. (2010). *Global citizens: how our vision of the world is outdated, and what we can do about it*. London: Rider Books.
- Januarti, N.E. (2017). *Modul Sosiologi Pedesaan Jilid 1 (Revisi) Karakteristik dan Tipologi Desa*. Universitas Negeri Semarang. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/99170/mod_resource/content/6/Modul%203%20Karakteristik%20dan%20Tipologi%20Desa.pdf

- Jean I. Cohen, "Changing Paradigms of Citizenship and Exklusiveness of the Demos," *International Sociology* Vol. 14 No. 3, 1994, hlm. 248-251.
- Murdiono, M. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda. UNY Press: Yogyakarta.
- Prabowo, R. S., & Sugoto, S. (2019). Hubungan Antara Pola Asuh Ibu Generasi Pertama dengan Ibu Generasi Kedua. Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI, (September), 605–612. Semarang.
- Robet, R. dan Tobi, H.B. (2017). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben. Marjin Kiri: Tangerang Selatan.
- Will Kimlycka dan Wayne Norman, "Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory," *Ethics*, Vol. 104 No. 2, Januari 1994, hlm. 352. lihat juga Engin F. Isin dan Bryan S. Turner, *Handbook of Citizenship Studies* (london: Sage, 2002), hlm. 1.
- Yamadi. (2014). Penerapan Pendekatan *Value Clarification Technique* (VCT) dalam Pembelajaran PKn Siswa Paket B PKBM Tunas Madani. <https://www.neliti.com/publications/150559/penerapan-pendekatan-value-clarification-technique-vct-dalam-pembelajaran-pkn-si>

PROFIL PENULIS

Dr. Randi Saputra, M.Pd.Kons.

Penulis merupakan seorang dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Lahir pada tanggal 24 September 1991 di Desa Anakan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendidikan S1 ditempuh pada Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat (sekarang Universitas PGRI Sumatera Barat) selama 3,5 tahun dengan predikat *summa cumlaude* pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang pada tahun 2014, dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan Profesi Konselor di di kampus yang sama pada tahun 2016. Pendidikan terakhir Randi yaitu S3 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang. Saat ini Randi menjabat sebagai Kepala Laboratorium Bimbingan dan Konseling dan Sekretaris Program Studi Agama-Agama IAIN Pontianak. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) FUAD IAIN Pontianak. Selain itu, Randi aktif melaksanakan praktik konseling sebagai konselor pada Unit Pelayanan Psikologi dan Konseling, Pusat Studi Gender dan Anak, dan Pusat Konsultasi Bagian Hukum (PKBH) IAIN Pontianak. Di luar kampus, Randi juga aktif membuka praktik layanan konseling seperti Pusat Bimbel Pro Psychology, Lembaga Rumah Konseling Handayani, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI LBH) Kalimantan Barat.

BAB 3
KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN
AL-FARABI

Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A.
Universitas Teknologi Yogyakarta
E-mail: muhammad.ridha@staff.uty.ac.id

PENDAHULUAN

Al-Farabi (870-950 M) adalah tokoh ilmuwan, filsuf, musikus, dan pakar aturan Muslim terkemuka yang lahir di kota Farab di Farab, Kazakhstan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat Islam dan dianggap sebagai salah satu filosof Islam terbesar setelah Ibnu Sina (Avicenna). Pengaruh Al-Farabi dalam sejarah filsafat dan pemikiran Islam sangat besar. Dirinya menjadi titik referensi bagi banyak filsuf Muslim setelahnya, dan pemikirannya terus mempengaruhi pemikir dan sarjana hingga saat ini. Al-Farabi merupakan contoh nyata bagaimana warisan kebudayaan dapat dihasilkan oleh seorang yang memiliki dedikasi dan kontribusi terhadap pemikiran secara visioner (Wiyono, 2016).

Memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Farabi, semenjak belia Al-Farabi memiliki keistimewaan berupa cerdas dan mudah memahami setiap ilmu yang dirinya pelajari. Sebagai contoh, Al-Farabi pandai dalam mempelajari Al Quran; menguasai tafsir,

hadist, dan fikih; cakap mengenai aritmetika dasar; fasih merapikan kesusastraan dan bahasa; dan mahir dalam musik. Tahun 920, Al-Farabi hijrah ke Kota Harran, Suriah untuk mendalami tentang kebudayaan Yunani di Asia kecil. Dirinya lalu mendalami ilmu filsafat dari Yuhana bin Jilad yang terkenal sebagai filsuf Kristen. Dua puluh tahun berselang pada tahun 940, Al-Farabi melanjutkan pendidikan di Damaskus, Suriah. Pada periode ini dirinya mengikuti ajaran Sayf al Dawla al Hamdanid. Hamdanid merupakan seorang kepala wilayah Aleppo.

Al-Farabi dianggap berperan penting dalam menyebarkan warisan filsafat Yunani klasik, terutama karya Aristoteles pada dunia Islam. Dirinya tidak hanya sekadar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani dalam bahasa Arab, melainkan juga membantu menyebarkan filosofi Yunani kepada sesama akademisi Islam. Hal tersebut menyebabkan Al-Farabi menjadi tokoh penting dalam pengembangan pengetahuan, seperti: filsafat, politik, etika, musik, psikologi, logika, dan teologi. Pada akhirnya, Al-Farabi dikenal oleh Cendekiawan Barat sebagai Abu Nasir, Alfarabius, dan Alfarabius karena memiliki banyak karya yang berkualitas.

Dalam mempelajari dan meneladani Al-Farabi sebagai tokoh filsuf dan ilmuwan Muslim terkemuka hingga dianggap menjadi figur yang menonjol dalam sejarah pemikiran dan filsafat dunia berkaitan erat dengan implementasi kewarganegaraan di Indonesia. Generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan harus memiliki

kecerdasan dan sikap kritis untuk dapat menjadi warga negara yang baik. Untuk mengimplementasikan kewarganegaraan berdasarkan pengetahuan yang diajarkan Al-Farabi, penulis menjelaskan dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

SINKRETISME DAN MAKNA KEWARGANEGARAAN

Pertama, Al-Farabi mampu menggabungkan beragam tradisi pemikiran filsafat Yunani klasik dengan pemikiran Islam. Sinkretisme filsafat oleh Al-Farabi berhasil menggabungkan pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan Tauhid Islam. Al-Farabi mendeskripsikan filsafat sebagai pengetahuan yang membahas tentang eksistensi berdasarkan pada apa yang ada (*Al-‘ilm bi al-maujudāt bi māhiya al-maujudāt*). Filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk mengungkapkan rahasia metafisika penciptaan. Berdasarkan karyanya yang berjudul ‘*Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fadhīlah*’, Al-Farabi memberikan gambaran pemikiran filsafat keberadaan diawali dari adanya Tuhan sebagai penyebab utama. Keberadaan Tuhan dapat menunjukkan ketulusannya dalam mengungkapkan rahasia pemikiran filsafat metafisika. Sebagaimana Pandangan Aristoteles jika “*Tuhan sangat hidup, kekal dan abadi, tidak ada yang lebih awal daripada-Nya dan tidak ada yang lebih akhir daripada-Nya, tidak membutuhkan kehendak yang tujuannya adalah sebuah pilihan, sehingga Tuhan sudah sempurna*”.

Al-Farabi menjelaskan gagasan bahwa makna dari keberadaan adalah adanya Tuhan yang kekal dan statis tiba-tiba mengalami perubahan. Al-Farabi tidak hanya menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta, melainkan juga adanya Nabi sebagai seorang pemimpin wilayah yang memiliki latar belakang spiritual. Berdasarkan pemikiran Al-Farabi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keberadaan kehidupan ini dalam sudut pandang pemikiran manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya keberadaan Tuhan dan peranan agama yang menjadi dasar dalam berperilaku sehari-hari setiap individu (Mahmud, 1955).

Kaitannya dengan Kewarganegaraan, terdapat adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada Sila pertama dapat dikatakan sebagai inti dari semua sila, bahwa sebagai Bangsa Indonesia meyakini dengan sepenuh hati adanya pemikiran tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemilihan dan penggunaan kata Tuhan dalam Pancasila terutama Sila Pertama menunjukkan hakikat dari keberadaan bangsa dan negara Indonesia sangat ditentukan oleh kuasa dan izin Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pada masa lalu mengalami penjajahan hingga ratusan tahun dapat menyiratkan bahwa Tuhan berkuasa untuk mengizinkan adanya penjajahan di wilayah Nusantara agar Bangsa Indonesia dapat berpikir dan menyadari pentingnya kemerdekaan. Banyak tokoh pahlawan dan pejuang Indonesia yang gugur untuk mengusir dan melawan penjajah memiliki makna bahwa

perjuangan Indonesia harus terus gigih diperjuangkan hingga suatu saat memperoleh kedaulatan penuh. Terbukti dengan adanya Peristiwa Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya Jepang terhadap Sekutu adalah eksistensi nyata Tuhan mengubah peta peperangan Perang Dunia Kedua. Padahal saat itu dapat dikatakan Sekutu sangat kewalahan dalam melawan Jepang dan Nazi pada saat bersamaan. Sementara Penjajahan Jepang di Indonesia dapat dikatakan sangat kejam dan brutal yang menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat. Akan tetapi dengan tekad dan keyakinan yang kuat berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Peristiwa meledaknya dua Bom Atom di Jepang dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia sebagai momentum memerdekakan diri sebagaimana Al-Farabi menjelaskan adanya “petunjuk dari Tuhan”.

Lalu terdapat agama sebagai ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa bertujuan guna membimbing manusia kepada hal yang baik dan tidak melakukan kerusakan. Agama mengajak setiap orang melaksanakan hal tersebut dalam cipta, rasa, dan karsa ketika kehidupan sehari-hari. Agama sebagai kepercayaan menunjukkan adanya ikatan vertikal di antara pencipta dan makhluknya sehingga menjadi kekuatan dan pemikiran. Al-Farabi menjelaskan adanya Tuhan memberikan pemahaman terhadap akal manusia terhadap berbagai peristiwa yang dapat dipahami nalar maupun di luar akal sebagai wujud kekuasaan Tuhan (Sholihin, 2008). Ajaran agama juga

menggenapi adanya konstruksi norma dan nilai melalui kepercayaan dan kebudayaan yang diajarkan tokoh agama dan para pendahulu. Agama sejatinya telah diyakini bangsa Indonesia lebih dahulu sebelum keberadaan negara dan Pancasila. Dibuktikan oleh adanya kerajaan-kerajaan pada masa Nusantara yang mengakui adanya beragam kepercayaan setiap rakyatnya dan raja sebagai perwakilan Tuhan.

Implementasi nyata Agama di Indonesia melalui Kementerian Agama. Adanya Menteri Agama sebagai pejabat negara untuk menjaga kehidupan beragama, bukan perwakilan sebuah agama. Sementara melalui Pancasila melindungi kebebasan untuk menjalankan kepercayaan dan melarang adanya pemaksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Indonesia. Negara juga melaksanakan ketika adanya hari libur agama agar setiap pemuka dan pemeluk agama tersebut dapat beribadah dengan tenang tanpa harus wajib bekerja ataupun menuntut ilmu.

Korelasi antara agama dan kewarganegaraan bahwa keduanya mengandung makna pemikiran yang penting diwujudkan oleh masyarakat dan negara Indonesia. Baik agama dan kewarganegaraan keduanya merupakan pedoman dan penangkal keburukan. Hingga diharapkan masing-masing individu Indonesia mampu menjadi warga negara dengan baik. Sementara dalam kehidupan kontemporer di Indonesia, agama berperan krusial dalam mengembangkan cita-cita, menguatkan etika sosial, dan

membentuk politik yang mendukung terwujudnya masyarakat madani. Bagi bangsa Indonesia dapat meneladani pemikiran Al-Farabi melalui kewarganegaraan dengan cara menghayati dan mengimplementasikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia perlu hadir guna menjaga setiap kepercayaan yang ada di Indonesia agar senantiasa terwujud kehidupan beragama yang rukun dan toleran dengan tidak membeda-bedakan agama apapun.

ETIKA DAN MORAL DALAM KEWARGANEGARAAN

Kedua, Al-Farabi menjabarkan terkait berbagai isu etika melalui beragam karya. Tokoh ini memiliki pendapat bahwa etika dan kebahagiaan tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena setiap manusia menginginkan untuk mencapai kebahagiaan melalui kesempurnaan moral. Bahwa keutamaan moral akan berpengaruh bagi setiap orang dalam mencapai harmoni dengan alam semesta sehingga memiliki filsafat moral dan etika (Bertens, 2011). Etika adalah norma dan kebiasaan manusia dalam berpikir, berperilaku, merasakan, dan bertindak agar dapat menjalani kehidupan. Melalui etika dapat membedakan apapun antara benar dan salah maupun baik dan buruk hingga menunjukkan perilaku bermoral. Dapat dipahami adanya perbedaan yang jelas hal buruk dan jelas yang diakui oleh semua manusia di manapun di dunia. Dalam konteks ini terdapat juga tata krama sebagai bagian dari etika memiliki derajat relatif

sebagaimana anggapan sesuatu lebih sopan dan sebaliknya oleh masyarakat tertentu.

Penerapan etika sebagai wujud menjadi warga negara yang baik dapat dilihat dari bagaimana setiap Sila Pancasila diwujudkan sebagai sumber moralitas yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat dan Pemerintah Indonesia. Keberadaan Pancasila menjadi pedoman bagi setiap individu agar manusia Indonesia memiliki orientasi dan pemahaman yang jelas dan baik tentang bagaimana merespons setiap kejadian pada tingkat lokal hingga global. Selaras dengan Al-Farabi, Pancasila dapat menjadi dasar untuk menentukan dan menganalisis bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah benar atau justru mengarah pada tercela. Etika Pancasila juga dapat menjadi filter terhadap masuknya ajaran dan budaya asing yang dapat berdampak negatif pada pemikiran setiap warga negara.

Indonesia yang telah merdeka selama lebih dari tujuh dasawarsa membuktikan adanya peranan yang signifikan dari etika Pancasila dikaitkan dengan perkembangan negara ini dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan berbanding terbalik dengan berkurangnya kepemilikan tanah dan sumber daya yang semakin terbatas, menyebabkan pergeseran cara berpikir dan berperilaku masyarakat saat ini menjadi cenderung individualis. Terdapat juga berbagai tantangan dalam etika Pancasila kontemporer, diantaranya: merosotnya moralitas masyarakat, banyaknya pelanggaran HAM, hilangnya rasa malu dan takut di kalangan

masyarakat, meningkatnya korupsi, berkembangnya terorisme dan berita bohong, hilangnya kepercayaan antar masyarakat, kurangnya kesadaran dan kecintaan terhadap pembangunan Indonesia, pelanggaran peraturan hukum dan kerusakan lingkungan menyebabkan berbagai bencana alam di Indonesia.

Penulis merumuskan beberapa solusi yang dapat ditawarkan, antara lain: cara penguatan moral dan karakter terutama di kalangan generasi muda, pengakuan bahwa uang dan kekayaan bukanlah segalanya, kesadaran akan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung, mengutamakan kemanusiaan di atas semangat golongan tertentu, mengedepankan persatuan dan persaudaraan tanpa mengabaikan kepentingan. dan perbedaan, mendorong kecintaan terhadap produk lokal dan berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pajak, memperkuat profesionalisme institusi dan kepolisian, serta melestarikan dan memperbaiki lingkungan agar kembali asri dan dinikmati di masa depan. generasi cucu. Penting bagi generasi muda untuk mengenali berbagai tantangan etika pancasila saat ini dan memberikan solusinya.

URGENSI PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN

Ketiga, Al-Farabi berpikir apabila pendidikan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kemajuan seorang, kelompok, dan negara. Pendidikan memiliki pengaruh dalam pembentukan moralitas dan karakter setiap individu. Pemikiran tersebut menunjukkan

betapa pentingnya pendidikan yang harus dikembangkan oleh setiap orang. Selain itu, Al-Farabi tidak hanya berfokus pada kecerdasan praktis, namun dirinya juga menekankan pada pengembangan intelektual secara religius dan teoretis. Gagasan tersebut yang dianggap berpengaruh besar terhadap pemikiran pendidikan dunia dan Islam kontemporer.

Sejalan dengan Al-Farabi, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses dimana dilakukan pembelajaran dan pemahaman bagi peserta didik agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, diharapkan dengan adanya pendidikan dapat membangkitkan dan memperkokoh rasa kebangsaan, kebanggaan dan cinta tanah air sesuai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini. Selain itu, pembelajaran yang diajarkan sejak dini hingga perguruan tinggi ini diharapkan dapat membentuk karakter pemuda yang taat dan cerdas sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dalam hal ini berarti memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk melakukan praktik demokrasi selama masih dalam ruang tersebut dan sesuai aturan yang berlaku agar tidak merugikan orang lain.

Ada keterkaitan dan persinggungan yang erat antara pancasila dan kewarganegaraan, mengingat pancasila dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara pancasila dan kewarganegaraan pada hakikatnya saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga dapat memberikan landasan bagi anak bangsa manapun untuk berpikir tentang bangsa

dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar hidup dan berpikir setiap individu dan pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila kemudian menjadi dasar untuk pembelajaran kewarganegaraan. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka warga negara tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan pemahaman yang kuat tentang Pancasila, tetapi secara konkret mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan sila Pancasila menjadi latar belakang dan dasar untuk merumuskan konsep kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia yang lahir, besar dan tinggal di Indonesia, dituntut untuk dapat melaksanakan tugas integrasi, demokrasi, bela negara dan Pancasila. Jika generasi muda lebih memilih menggunakan Pancasila daripada ideologi asing, hal ini mungkin sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila adalah jiwa kewarganegaraan, artinya setiap warga negara tidak dapat sepenuhnya melaksanakan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kecuali sesuai dengan Pancasila. Artinya kita mengabaikan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya karakter dan jati diri bangsa, terutama bagi generasi mendatang. Pancasila sebagai konsep dasar negara yang abstrak dapat diwujudkan melalui perilaku warga negara yang baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya diajarkan sejak dini hingga tingkat tinggi agar generasi muda dapat

berkembang sesuai dengan asas Pancasila yang ada dan mewujudkan cita-citanya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang telah menjadi kesepakatan sejak berdirinya negara ini dan dilaksanakan bahkan sebelum negara Indonesia berdiri. Pancasila sebenarnya adalah identitas dan kepribadian bangsa Indonesia dan karenanya harus diabadikan dan diteguhkan dalam pikiran dan hati setiap warga negara Indonesia. Selain itu, kewarganegaraan dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai dan jiwa Pancasila sesuai dengan bidang kompetensi pendidikannya.

Berkaitan dengan pembelajaran kewarganegaraan pada pendidikan, dapat dipahami bahwa terdapat nilai-nilai telah lama dianut dan diwujudkan dalam berbagai inti bangsa Indonesia, seperti: ketuhanan dan toleransi, gotong royong, persatuan, refleksi dan solidaritas sosial. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan negara, muncul berbagai permasalahan di Indonesia, sehingga setiap peserta didik perlu memperkuat dan memantapkan pemahamannya tentang ideologi Pancasila. Selain itu, bertambahnya usia dan pengetahuan peserta didik, perlu pula diberikan bimbingan dan dorongan kepada setiap generasi muda agar tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu diimbangi dengan kecerdasan emosional dan spiritual untuk membedakan yang benar dan salah. Dalam melaksanakan hal apapun untuk terdoda untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Adanya berbagai permasalahan bangsa dan tantangan internasional, setiap generasi muda dapat melakukan proses pendidikan

kewarganegaraan juga harus memiliki kekuatan intelektual dan mental yang kuat berdasarkan Pancasila, sehingga dapat memajukan bangsa dan negara Indonesia secara setara dengan negara maju lainnya dan tidak dapat merugikan bangsa dan masa depan setiap anak bangsa.

Keberadaan pendidikan dan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana disampaikan Al-Farabi melalui pendidikan dapat mengajarkan setiap orang untuk peka, berpikir kritis, analitis, demokratis dan cinta Indonesia sehingga dapat mencapai cita-citanya sekaligus membangun negara yang lebih maju di masa depan. Diharapkan peserta didik juga memahami dan menyadari pentingnya ideologi Pancasila dan cinta tanah air, mengembangkan jiwa persatuan, menerapkan standar dan moral kebangsaan, dan mampu memahami semua aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Iswardhana, 2020). Dengan pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan generasi muda yang berwawasan pancasila yang kuat, berbudi luhur, berempati, analitis, demokratis, dan mampu memecahkan masalah apapun secara arif dan cerdas seperti gagasan Al-Farabi tentang pengembangan intelektual dalam hal teoretis dan religius. Jika setiap generasi muda dapat menjadi warga negara yang peka, kritis, demokratis, peka dan kritis, maka mereka akan mampu menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

Agar kelak kita menjadi pengikut bangsa yang berkompeten dan hebat, mampu menyelesaikan masalah apapun dengan bijak, menghadapi globalisasi dan modernisasi, dan tetap mencintai budaya Indonesia dan tidak tergoda untuk melakukan tindakan tidak produktif.

KEBIJAKSANAAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Keempat, Al-Farabi menggagas adanya visi politik yang kuat melalui berbagai karya, Seperti *The Virtuous City* (Kota Mulia). Sebuah kota atau negeri dapat dianggap mulia ketika memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana sebagai implementasi visi politik. Dirinya memiliki pemikiran berkaitan perlu adanya keadilan dan kebijaksanaan seorang pemimpin untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Ide inilah yang selanjutnya dikembangkan pada teori politik di saat ini (Kartanegara, 2007).

Berdasarkan pemikiran Al-Farabi tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya konsepsi demokrasi pada saat ini. Demokrasi di Indonesia sudah ada sebelum lahirnya negara ini dan diperintah oleh rakyat. Masyarakat Indonesia mengenal demokrasi desa yang dilandasi pemikiran, ungkapan kehendak rakyat dan gotong royong, dan memiliki kebijaksanaan dalam berbagai hal sehingga terwujudnya keharmonisan. Bentuk demokrasi desa pada masyarakat desa biasanya bersifat desentralisasi, tersebar luas, dan diatur langsung dalam masyarakat masing-masing daerah. Karena setiap daerah memiliki keunikan masing-

masing dan budaya yang sangat berbeda, masih ada “benang merah” berupa demokrasi pedesaan. Demokrasi desa tidak hanya politik, tetapi juga demokrasi sosial dan ekonomi multidisiplin, di mana orang memutuskan secara kolektif melalui pemikiran yang harmonis. Demokrasi tersebut menjelma menjadi demokrasi Pancasila yang tidak hanya mengakui dan melindungi hak dasar setiap warga negara atas agama, pengembangan diri, keadilan, kemakmuran, hak asasi manusia dan ekspresi, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas berdasarkan keadilan, pemisahan kekuasaan, dan kebijaksanaan. Berbagai hal tersebut dapat menunjukkan bahwa negara ini sesungguhnya bukan milik orang atau golongan tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kebutuhan dan cita-cita untuk membangun negeri. Penyelenggaraan demokrasi Pancasila tidak hanya berupa pemilihan parlemen, tetapi juga memiliki dasar untuk melaksanakannya sesuai dengan kehendak rakyat dan sistem ketatanegaraan. Dapat dimengerti bahwa demokrasi Pancasila Indonesia sebenarnya sangat matang dan menyeluruh karena telah melewati beberapa tahapan demokrasi dalam sejarahnya sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Selanjutnya bentuk demokrasi yang matang apabila suatu negara juga menjalankan pemerintahan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Kepemimpinan pemerintahan tidak boleh didasarkan atas keinginan, pilihan, dan kekuasaan, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang sah.

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa negara ini berdasarkan hukum dalam semua masalah sosial, kemasyarakatan, administrasi, dan ketatanegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi negara hukum sangat ditentukan oleh prinsip bahwa hukum harus dapat mengatur negara dan segala bagiannya sebagai suatu sistem yang mengatur tingkah laku masyarakat maupun aparat negara. Asas tersebut berarti bahwa negara diatur oleh hukum, menjadikan hukum sebagai asas tertinggi pengawasan berbagai fungsi dan bukan oleh elite/pejabat/kelompok kepentingan tertentu. Konsep ini penting karena adanya penegakan dan supremasi hukum didasarkan pada adanya keadilan dan persamaan dalam hukum. Di bawah supremasi hukum, setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, tanpa memperhatikan apakah mereka warga negara biasa ataupun pejabat senior pemerintah.

Berdasarkan aturan hukum, siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang harus mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tidak boleh berfungsi untuk membatasi atau merugikan masyarakat, tetapi untuk menciptakan kondisi tertib dan adil yang bermanfaat bagi semua warga negara secara kolektif di berbagai bidang. Peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada kebutuhan rakyat dan menjamin kemajuan dan kelangsungan negara yang memungkinkan terjadinya tertib dan keseimbangan kehidupan. Pelaksanaan negara hukum

tidak boleh ditafsirkan secara sepihak berpihak pada kelompok atau penguasa tertentu, tetapi harus adil dan proporsional sesuai dengan kerangka hukum yang diperbolehkan. Negara tidak boleh menegakkan hukum secara sewenang-wenang, melainkan harus terukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Penting untuk menegakkan dan menerapkan keadilan untuk memastikan bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan dihukum, sementara mereka yang patuh terhadap aturan akan memperoleh penghargaan.

Demokrasi dan penegakan hukum dapat menjadi indikator negara yang maju dan beradab karena jika negara tersebut tidak menerapkan demokrasi, maka pemerintah cenderung sewenang-wenang terhadap rakyat. Hal ini membuat masyarakat tidak lebih dari komoditas bagi mereka yang berada dalam posisi untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Kehidupan masyarakat kemudian menjadi sengsara, yang turut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan bangsa, yang turut menyebabkan kemunduran pembangunan dan peradaban negara. Sebaliknya, jika negara tersebut memiliki pemerintahan yang demokratis yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan, maka negara tersebut dapat dengan cepat berkembang menjadi negara maju.

KEBIJAKSANAAN POLITIK DAN DEMOKRASI PANCASILA

Kelima, Al-Farabi berpendapat apabila musik dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan emosi. Gagasan tentang musik dan emosi menggambarkan bahwa musik dapat menjadi sarana untuk mengobati jiwa dan meredakan emosi. Selain itu, musik juga dapat merangsang dan menginspirasi terhadap pemikiran manusia. Akibatnya kemudian muncul adanya pemikiran estetika musik pada kebudayaan Islam dan Barat. Kaitannya dengan emosi dan jiwa, diketahui terdapat aspek subjektivitas dan ketidaknenganan. Kedua hal tersebut dapat saja dianggap bertolak belakang dengan objektivitas, metodologi dan sistematika merupakan salah satu ciri ilmu pengetahuan. Akibatnya tidak jarang emosi dianggap sebagai penyimpangan atas ilmu pengetahuan. Apabila seseorang yang sudah memiliki ilmu akan mempunyai kearifan pada dirinya, hingga dapat mencegah berfokus pada emosi. Apalagi terdapat kelompok tertentu dapat menyalahgunakan informasi untuk mencapai tujuan jahat untuk membuat emosional masyarakat awam yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.

Dalam konteks ini, jelas bahwa setiap orang Indonesia yang sudah memiliki pengetahuan, etika, dan bijaksana agar terhindar dari kesalahan dalam perjalanan jiwa yang emosional. Setiap warga Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan berdasarkan Pancasila agar terjadi keselarasan antara logika berpikir dan

ideologi yang ada. Namun, kecerdasan juga membutuhkan adanya moralitas dan empati agar dapat bermanfaat untuk kebaikan dan membantu orang lain. Sebaliknya saat ini cenderung banyak individu yang justru mengeksploitasi dan menguntungkan diri sendiri tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memiliki aturan dan pedoman yang jelas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah harus mampu menetapkan batasan dan aturan yang jelas tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat dikembangkan sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. Penting agar setiap pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus memasukkan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat lebih memajukan negara ini di kancah internasional.

RANGKUMAN

Al-Farabi adalah seorang cendekiawan cerdas yang berperan besar terhadap kemajuan filsafat dan pemikiran. Dianggap menjadi “Pengajar Kedua” setelah Aristoteles, Al-Farabi dapat diteladani sebagai tokoh yang tidak berhenti berpikir dan mudah puas. Al-Farabi tidak hanya berkontribusi dalam filsafat, ilmu pengetahuan, etika, pendidikan, dan musik, akan tetapi tokoh ini mampu menggabungkan berbagai pemikiran dan memiliki visi yang tegas. Apalagi Al-Farabi mampu menjabarkan kaitan antara emosi dan musik menunjukkan beliau merupakan seorang tokoh yang hebat. Sebagai tokoh besar, Al-Farabi mewarisi setidaknya lima hal penting, antara lain sinkretisme filsafat

yang menggambarkan hakikat kehidupan berdasarkan keberadaan Tuhan, etika dan moral sebagai hal penting untuk mendapatkan kebahagiaan, pendidikan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter, keadilan dan kebijaksanaan harus diwujudkan secara nyata, dan emosi jiwa mempengaruhi pemikiran manusia.

Menghubungkan dengan kewarganegaraan, kelima hal tersebut dapat diteladani dan dilaksanakan melalui berbagai hal, seperti mengimani Tuhan dalam setiap kegiatan sehari-hari, memperkuat etika Pancasila sebagai moral bangsa, menjadi warga negara yang bijak dan kritis, mewujudkan demokrasi dan penegakan hukum yang adil, dan perlunya setiap individu menjunjung tinggi prinsip kebenaran. Jika masyarakat Indonesia dapat memahami dan melaksanakan berbagai hal di atas sebagaimana bentuk warga negara yang baik akan mendukung Indonesia sebagai negara yang maju dan hebat. Selain itu, tidak hanya memperkuat ikatan dan persatuan sesama masyarakat, melainkan juga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2011). Ringkasan Sejarah Filsafat Cetakan V. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 18.
- Iswardhana, M. R. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebhinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Kartanegara, M. (2007). Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon Terhadap Modernitas. Jakarta: Erlangga. 65.
- Mahmud, A. A. H. (1955). Al-Tafkir Al-Falsafi Fi Al-Islam. Maktabat Al-Anjlu Al-Misriyah. Cairo: Dār al Ma'ārif.
- Sholihin, M. (2008). Filsafat dan Metafisika dalam Islam. Yogyakarta: Narasi. 173.
- Wiyono, M. (2016). Pemikiran Filsafat Al-Farabi. *Substantia*, 18(1), doi: 67-72.10.22373/substantia.v18i1.3984.

PROFIL PENULIS

Muhammad Ridha Iswardhana, S.I.P., M.A.

Penulis merupakan dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) sejak tahun 2017. Lahir di Samarinda dan menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Samarinda tahun 2004, SMPN 1 Samarinda tahun 2005-2007 dan SMPN 4 Yogyakarta tahun 2007, dan SMAN 4 Yogyakarta tahun 2010. Pernah menjadi duta pertukaran pelajar di SMAN 1 Pangkalpinang tahun 2008 dan JENESYS (*Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths*) pada 2009. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2015 dan Master HI (M.A.) Gadjah Mada dari Magister Hubungan Internasional pada tahun 2017. Sejak tahun 2020, sedang melanjutkan studi doktor di Prodi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Mengajar dan belajar dengan fokus pada berbagai mata kuliah, seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Politik Luar Negeri Indonesia, Geopolitik dan Geoekonomi, Ekonomi Internasional, Sistem Ekonomi Indonesia, Hukum Internasional, Pariwisata Internasional, dan Politik Kekayaan Intelektual. Muhammad Ridha secara aktif melaksanakan penelitian bersama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Muhammad Ridha juga merupakan anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional (AIHII) dan *Emerging Indonesia Project* (EIP) serta lulusan INDEF *School of Political Economy* (ISPE) XXI.

BAB 4

KEWARGANEGARAAN DALAM PEMIKIRAN THOMAS HUMPHREY MARSHALL

Emillia, S.H., MKn.
Institut Teknologi PLN
E-mail : emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Thomas Humphrey Marshall lahir pada tanggal 19 Desember 1892 dan berpulang pada tanggal 29 November 1981 merupakan seorang sosiolog berasal dari Inggris. Pemikiran Marshall dijadikan dasar kajian sosiologis di bidang kewarganegaraan. Hasil pemikiran Marshall yang mengkaji bidang kewarganegaraan antara lain *Citizenship and Social Class* atau diterjemahkan menjadi Kewarganegaraan dan Sosial di Inggris. Tulisan Marshall tersebut pertama kali terbit pada tahun 1950 yang kemudian diterbitkan ulang di *Inequality and Society* pada tahun 2009. Pandangan kewarganegaraan Marshall memiliki nuansa kajian sosiologi yang kental sesuai dengan latar belakangnya sebagai sosiolog. Dengan demikian pola pemikirannya terfokus pada realita sosial walaupun permasalahan kewarganegaraan memiliki relasi yang erat dengan masyarakat dan negara. Marshall memandang manusia sebagai bagian dari masyarakat secara sosiologis yang melakukan interaksi dengan negara.

Marshall memberikan pengertian kewarganegaraan dengan “*status bestowed on those who are full members of community. All who possess the status is endowed.*” (Jayanto, 2023). Pengertian tersebut secara umum dapat diartikan menjadi setiap orang yang merupakan anggota penuh dan setara dalam sebuah komunitas politik (T.H. Marshall dan Tom Bottomore, 2021). Dengan demikian Apabila ditinjau dari latar belakang kehidupan dan penguasaan ilmu pengetahuan maka teori kewarganegaraan Marshall tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh aspek sosiologi dengan nuansa aliran empiris rasional yang merupakan ciri khas pemikiran dari ilmuwan Inggris. Selanjutnya Marshall membagi elemen kewarganegaraan menjadi tiga yaitu :

1. Hak sipil (*civil right*) seperti hak atas perlindungan kebebasan individu termasuk dengan hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, hak untuk membuat kontrak yang sah dan hak atas keadilan.
2. Hak politik (*political right*) seperti hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan politik sebagai anggota badan yang diberikan wewenang politik atau sebagai pemilih dari anggota badan tersebut.
3. Hak sosial (*social right*) seperti hak untuk berbagi dalam kesejahteraan ekonomi dan keamanan, hak untuk berbagi dalam konteks warisan serta hak untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk yang beradap

sesuai dengan standar yang berlaku di dalam masyarakat.

Selain itu, pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi tiga aspek yang utama (Nurvenayanti, 2016) yaitu:

1. Memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik.
2. Memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama-sama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara.
3. Memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum.

Dengan demikian kesimpulan dari pemikiran Marshall tersebut yaitu filosofi kewarganegaraan merupakan gerakan persamaan dalam bidang politik, hukum dan sosial ekonomi. Filosofi kewarganegaraan meliputi dunia usaha, ekonomi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga Marshall menyebutnya dengan istilah konsep negara demokrasi, negara hukum (*rule of law*) dan konsep negara kesejahteraan.

SEJARAH PERKEMBANGAN ELEMEN HAK SIPIL (*CIVIL RIGHT*)

Pada abad 17 pemikiran kewarganegaraan muncul bersamaan dengan tumbuhnya sistem kapitalis sosialis. Filosofi yang mendasari prinsip kewarganegaraan tersebut menitikberatkan pada kesetaraan dan persamaan. Filosofi

tersebut sudah pasti bertentangan dengan mekanisme sosial yang terbagi atas kelas sosial atau strata di dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai lapisan kemasyarakatan. Sehingga filosofi kewarganegaraan tersebut mengalami pertentangan dalam masyarakat yang masih memegang teguh sistem kelas sosial tersebut. Konflik yang muncul terutama dengan masyarakat feodal. Hal tersebut mengakibatkan berubahnya relasi status sosial di dalam masyarakat menjadi relasi yang berdasarkan kontrak sosial. Dengan kata lain relasi yang sebelumnya bergantung pada struktur sosial feodalistik yang menguntungkan kelas atas tradisional berganti menjadi hubungan pertukaran komoditas dan sistem produksi. Sehingga pada zaman itu muncullah lembaga-lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan kepemilikan properti. Walaupun warisan tradisional mengenai sistem strata sosial masih berlangsung terus. Pada abad ke-18 dan 19 hak sipil warga negara tetap diakui namun terjadi ketimpangan kelas yang masih tetap berjalan. Hak sipil tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu diakuinya hak sipil seseorang dalam filosofi kewarganegaraan didorong oleh pemikiran kapitalisme yang menyebabkan hilangnya strata sosial tradisional. Menurut Marshall hak sipil adalah elemen yang pertama kali muncul sebagai konsep kewarganegaraan dalam perspektif perkembangan sejarah. Sehingga selanjutnya hak sipil yang melekat pada

seseorang dapat menjadi sumber dalam mendapatkan hak politik dan sosial seseorang.

Selanjutnya memasuki abad 18 semakin tumbuhnya kesadaran nasional tidak menyelesaikan masalah perekonomian dalam strata masyarakat dan kesenjangan sosial. Hak politik sulit untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga konflik dalam masyarakat terus terjadi ketika warga negara memperlakukan tidak hanya hak sipil saja tetapi juga menuntut diakuinya hak politik. Diakuinya hak politik barulah terjadi pada akhir abad ke 19 dengan munculnya prinsip tawar kolektif (*collective bargaining*) melalui *trade union*. Perjuangan untuk mendapatkan hak sosial dan politik berdasarkan tuntutan dan permintaan warga negara yang harus juga memiliki persamaan hak secara sosial dan politik. Dengan demikian hak politik merupakan proses penting dalam elemen politik yang memperbesar aspek kewarganegaraan sipil walaupun memasuki abad 20 elemen sosial dalam filosofi kewarganegaraan tidak terlalu signifikan diakui. Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas analisa Marshall mengenai hubungan yang erat antara strata sosial, kapitalisme dan kewarganegaraan. Sehingga pada akhirnya terdapat titik yang mempertemukan hubungan pekerja dalam masyarakat kapitalis dalam menggunakan hak-hak dasar sebagai warga negara yang dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi.

KEWARGANEGARAAN SOSIAL SEBAGAI EMANSIPASI BURUH

Berkembang pesatnya industri menimbulkan dampak bagi pekerja terutama golongan pekerja kasar yang dapat disebut sebagai sebagai buruh yang tidak memiliki penguasaan peralatan produksi. Di samping itu kemajuan industri juga berdampak semakin terjadinya pengumpulan kapital di kalangan strata borjuis sebagai golongan yang mempunyai dan menguasai peralatan produksi. Sehingga mengakibatkan terjadinya ketegangan antara kedua strata tersebut di atas (Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi, 2020). Marshall kemudian meminta negara menjadi penggerak untuk memperbaiki kualitas hidup pekerja golongan ini. Negara merupakan tempat terpusatnya kekuasaan termasuk kekuasaan politik atas kelas borjuis yang memiliki peralatan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini T.H. Marshall mengusulkan teori kewarganegaraan sosial. Teori tersebut merupakan metode perbaikan yaitu cara perbaikan untuk mengatur kembali hubungan negara dan pasar dalam rangka memperbaiki kualitas hidup pekerja pada abad 19. Namun untuk dapat mengerti keinginan Marshall tersebut terlebih dahulu harus memahami persoalan utamanya. Berikut ini akan diuraikan permasalahan teoritis maupun empiris historisnya.

Permasalahan ketenagakerjaan ini apabila ditelusuri sejak awal berasal dari pemikiran Karl Marx dan perkembangan situasi masyarakat industri itu sendiri pada masa itu. Menurut Karl Marx penurunan pengakuan

martabat atau dikenal dengan istilah dehumanisasi pasar kapitalisme diakibatkan dengan sangat dominannya kedudukan strata borjuis daripada strata buruh. Hal tersebut menyebabkan manusia yang stratanya lebih rendah dijadikan komoditas. Sehingga dengan demikian komodifikasi ini bisa diberikan pengertian sebagai gerakan dalam perjalanan sejarah yang mengakibatkan lunturnya keluhuran martabat manusia menjadi hanya sekedar sebagai faktor produksi. Penurunan martabat manusia tersebut diakibatkan karena perkembangan kapitalisme yang mengalami perluasan ke seluruh dunia. Apabila diambil kesimpulannya maka sistem kapitalisme ini dianggap Marx sebagai pihak yang sangat bertanggung jawab dalam merubah martabat manusia menjadi hanya sebagai alat produksi. Oleh karena itu martabat manusia hanya dinilai tidak lebih tinggi dari pada faktor produksi maupun hasil produksinya seperti komoditas. Sehingga martabat manusia dalam hal ini disamakan nilainya dengan barang hasil produksi yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar kapitalisme. Permasalahan inilah yang kemudian disinggung oleh Marx dan juga diperhatikan oleh Alfred Marshall maupun penerusnya yaitu T.H. Marshall. Berdasarkan hal tersebut baik Alfred Marshall maupun T.H. Marshall mencoba mensejajarkan kedua strata ini dengan menggunakan metode ilmiah yang berbeda dengan metode Marx. Agar dapat memahami metode mensejajarkan martabat manusia tersebut maka harus melihat kembali

pada filosofi kewarganegaraan sosial yang dirumuskan oleh T.H. Marshall.

Filosofi kewarganegaraan sosial yang dikemukakan Marshall merupakan rancangan kerja politik dalam konstelasi sistem sosial ekonomi politik yang mengalami perubahan. Konsep Marshall tersebut pertama-tama dilakukan dengan cara memberikan istilah kepada setiap orang yang tergabung dalam komunitas negara dengan istilah "*citizen*" dan bukan lagi menggunakan istilah "*labour*". Dampak perubahan istilah ini menyebabkan identitas seorang buruh tidak lagi hanya dilihat dari segi kategori ekonomi saja namun juga aspek kesejahteraan sepenuhnya juga harus diperhatikan oleh pasar. Maka citizen merupakan warga negara yang mempunyai ikatan yang kuat dengan negara. Istilah ikatan yang kuat ini diperuntukan untuk membedakan yang bukan sekedar ekonomi belaka. Dengan istilah citizen ini lebih menunjukkan adanya kompleksitas keterkaitan antara dimensi sipil politik dan sosial dari hak seorang warga negara di dalam negara. Selanjutnya Marshall memberikan istilah yang lebih lengkap menjadi "*social citizenship*" (Robertus Robert & Hendrik Boli Tobi, 2020).

Pada zaman modern sekarang ini istilah hak sosial tersebut populer dikenal sebagai hak kebebasan positif (*positive right*) (Hinchman, 2022) atau dikenal juga dengan terminologi hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Marshall hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut melekat pada warga negara karena hak tersebut diperoleh seseorang

sebagai imperatif yang bersifat tidak dapat dilanggar (*inviolable*) sebagai anggota seseorang dalam komunitas politik. Oleh karena itu keanggotaan politik seseorang merupakan dasar pengakuan negara atas dimensi ekonomi, sosial dan budaya dari totalitas seorang warga negara. Apabila diperhatikan maka hak kebebasan politik menurut Marshall merupakan penambahan hak dari dimensi hak yang telah ada sebelumnya. Dimensi sosial dari hak tersebut merupakan pemikiran ilmiah kontribusi dari Marshall yang terbesar. Sehingga ke tiga elemen hak dari Marshall yang sudah disebutkan di atas tersebut yang melekat sebagai identitas warga negara dalam terminologi liberal yang hanya mengakui adanya dua hak kewarganegaraan saja yaitu hak sipil dan hak politik yang bersifat pasif dalam arti *freedom from* atau kebebasan yang dapat membahayakan *life, liberty* dan *estate* individual atau dengan kata lain hak sipil dan hak politik dapat memberikan kebebasan individual dalam *civil society*.

Pendapat Marshall ini menimbulkan perdebatan ilmiah karena hak kebebasan negatif dapat menghalangi negara dalam membantu mengatasi situasi yang tidak baik yang dialami oleh buruh yang merupakan warga negara yang mempunyai kewajiban juga untuk mencari nafkah dalam sistem ekonomi kapitalisme. Permasalahan inilah yang harus diselesaikan oleh T.H. Marshall dengan menciptakan penggabungan dari pemikiran besar tersebut. Penggabungan akan terjadi dalam hak dan bukan dalam peraturan normatif seperti yang terjadi pada penggabungan

antara liberalisme dan sosialisme yang menghasilkan pemikiran sosial demokrasi. Pertama, yang harus dijelaskan adalah terjadinya pertentangan antara strata liberalisme dan strata sosialisme. Menurut Marshall pertentangan tersebut tidak ada artinya. Karena strata liberalisme dan strata sosialisme yang merupakan dimensi ilmiah dalam situasi sosial empiris yang masing-masing menganggap mampu menyelesaikan permasalahan ketidakadilan sosial, namun pada prakteknya mengalami kegagalan karena terdapat banyak aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan di Eropa. Strata liberalisme dengan sistem pasar mengalami kegagalan pasar sebagaimana menurut Keynes, sedangkan strata sosialisme yang memberikan dukungan pada negara dalam bentuk kediktatoran proletariat. Kedua, sistem berpikir strata tersebut di atas secara teoritis tidak dapat digabungkan dalam konteks filosofi kewarganegaraan. Hal inilah yang dicoba digabungkan oleh Marshall yaitu dengan menggabungkan keduanya dalam filosofi kewarganegaraan sosial dengan tujuan membuat persamaan dan kesetaraan manusia dalam sistem kapitalisme pasar dimana martabat manusia selalu mengalami penurunan. Dengan demikian mekanisme yang dilakukan oleh Marshall yaitu dengan cara menggabungkan dua elemen hak yang sebelumnya berdiri sendiri. Dengan kata lain T.H. Marshall menguraikan hubungan dan mensejajarkan antara hak kebebasan negatif dengan hak kebebasan positif yang dikenal dengan nama mekanisme *rights cooperation*.

KEWARGANEGARAAN SOSIAL DAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan secara mendalam bahwa Marshall secara ilmiah mencoba mensejajarkan strata sosialisme dan strata liberalisme. Dengan demikian melalui penyetaraan tersebut menunjukkan kekurangan dari elemen hak dalam filosofi kewarganegaraan yang sudah ada sehingga dapat dilakukan penambahan. Oleh karena itu berdasarkan metode evaluasi historis dan pendekatan sosiologis empiris inilah Marshall menambahkan elemen hak-hak sosial ke dalam filosofi kewarganegaraannya. Sehingga elemen hak dalam kewarganegaraan sosial Marshall tidak bersumber pada angan-angan saja, namun juga dirumuskan berdasarkan fakta-fakta sosial yang real yang terangkum dalam dokumen sejarah, data-data observasi dari berbagai keberhasilan gerakan negara kesejahteraan pada zaman tersebut. Disamping itu warga negara juga mempunyai kewajiban bersama untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan orang lain melalui sistem negara kesejahteraan yang diakibatkan ketidakadilan pasar kapitalis (Santosa, Januari - Juni 2014). Hal inilah yang dikenal sebagai sistem negara kesejahteraan. Sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk negara yang dianggap paling baik dalam memajukan kesejahteraan warga negaranya (Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, Juni 2019).

Dalam hal ini konsep kesejahteraan (*welfare*) memiliki pengertian yang berbeda bagi setiap ilmuwan. Menurut Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, terminologi kesejahteraan memiliki arti sebagai berikut:

1. Sebagai keadaan yang sejahtera (*wellbeing*) yang merujuk pada terminologi kesejahteraan sosial (*social welfare*) dimana menunjukkan keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Dalam hal ini sebagai perbandingan Midgley memberikan pengertian menjadi kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human wellbeing*”.
2. Sebagai pelayanan sosial yang dilaksanakan di Inggris, Australia dan Selandia Baru berupa pelayanan sosial umumnya yang terdiri atas lima kategori yaitu jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial terutama dilakukan di Amerika Serikat yang dibayarkan kepada golongan tunawisma yang hidup di jalan, orang cacat dan jobless. Keadaan ini menimbulkan pemahaman yang tidak baik pada istilah kesejahteraan. Karena tunjangan yang diberikan tersebut mengakibatkan kemiskinan, kemalasan, ketergantungan atau disebut juga sebagai *social welfare*.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat

maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Apabila diperhatikan uraian di atas maka wujud dari konsep negara kesejahteraan dengan memberikan berbagai tunjangan bagi kesejahteraan warganya. Apabila kita bandingkan dengan pemikiran Marshall maka Marshall memberikan pengertian bahwa konsep negara kesejahteraan merupakan bagian dari masyarakat yang modern dengan memiliki ekonomi pasar yang kapitalis dan struktur politik demokrasi. Hal ini dapat dilihat di negara Inggris, Amerika, Australia dan selandia, beberapa negara bagian di Eropa Barat dan Utara yang sudah menerapkan konsep negara demikian (Fuadi, Juni 2015).

Pemikiran ini sangat menarik karena karena konsep negara kesejahteraan berada ditengah-tengah antara ideologi kapitalis dan sosialisme. Namun demikian konsep negara kesejahteraan tersebut justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Eropa konsep negara kesejahteraan sering dianggap sebagai 'penawar racun' bagi kapitalisme dari dampak negatif ekonomi pasar bebas. Oleh karena itu konsep negara kesejahteraan sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*). Konsep pemikiran Marshall tersebut hanya dapat dipahami dengan cara meletakkan ke dalam kaidah dalam pemikiran aspek sosiologis. Sehingga dengan kata lain filosofi kewarganegaraan sosial sebagai rangkuman

dari sudut pandang pemikiran sosiologis dengan cara mengambil inti sari dari berbagai gejala sosial, politik dan ekonomi melalui penggunaan sistem negara kesejahteraan secara universal di negara-negara Skandinavia khususnya Swedia. Selanjutnya sistem ini dipakai dan digunakan di berbagai negara dan menyebar ke seluruh dunia seperti yang telah disebutkan di atas. Oleh sebab itu apabila disimpulkan maka filosofi kewarganegaraan sosial merupakan tinjauan ilmiah dari T.H. Marshall terhadap keberhasilan pendekatan sistem negara kesejahteraan yang berpedoman pada ideologi sosial demokrasi. Ideologi sosial demokrasi inilah oleh Gosta Esping Andersen dikenal sebagai aliran ideologis yang menjadi pedoman normatif dari kerangka berpikir dalam sistem negara kesejahteraan.

Sistem negara kesejahteraan tersebut menjadi pedoman di dunia dan dikenal sebagai *the most generous and modern civilized state*. Berdasarkan pandangan Marshall maka keberhasilan negara kesejahteraan pada prinsipnya dipengaruhi oleh aktivitas negara dalam melindungi dan mengakui adanya hak ekonomi, sosial dan politik warga negaranya. Apabila hak sipil warga negara mendapat perlindungan melalui demokrasi maka secara otomatis dapat meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Tatanan sosial merupakan relasi dari hak warga negaranya. Oleh sebab itu pemenuhan hak sosial merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh negara. Dengan demikian mengapa menurut Marshall warga negara adalah orang-orang yang memiliki kehidupan saling berbagi dengan

mendapatkan jaminan dari negara. Seluruh warga negara harus mendapatkan kehidupan sosial yang baik sebagai anggota sebuah negara. Dengan demikian koordinasi pasar merupakan kegiatan politik yang menjadi prinsip dasar bagi negara kesejahteraan.

RANGKUMAN

Sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas, T.H. Marshall berlatar belakang seorang sosiolog maka terminologi kewarganegaraannya berkaitan dengan pemikiran sosiologi. Marshall juga merupakan tokoh yang sangat memperhatikan nasib buruh pada masanya dan pendukung sistem ekonomi pasar. Reputasi ilmiah tersebut sangat penting karena perjuangan politik Marshall dalam usaha memperbaiki nasib hidup strata buruh dan pekerja di seluruh dunia melalui pemikiran sistem negara kesejahteraan. Konsep sistem negara kesejahteraan yang ada di dunia pada umumnya menggunakan berbagai hak sosial seperti pemikiran Marshall. Dengan demikian apabila disimpulkan dengan kondisi negara modern sekarang ini maka pemikiran Marshall tentang perbaikan nasib buruh sudah diperhatikan dengan baik di berbagai negara termasuk di Indonesia. Demikian juga konsep pemikiran sistem negara kesejahteraan dalam menerapkan kebijakan dilakukan dengan usaha pemerataan sumber daya yang dimiliki oleh negara dapat didistribusikan secara merata terutama sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, minyak bumi dan bahan galian

lainnya, gas serta pelayanan publik dan cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat. Penguasaan ini dilakukan oleh negara yang akan disalurkan kepada semua warga negaranya dengan harga yang terjangkau.

Apabila lebih diperluas maka konsep negara kesejahteraan modern dapat memiliki dimensi politik dan ekonomi. Hak politik dalam hal ini akan memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Warga negara diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dalam memberikan suara melalui pemilu maupun hak untuk dipilih. Warga negara juga memiliki hak untuk menjalani jabatan tertentu seperti dalam bidang militer maupun pegawai negeri sipil. Jadi, filosofi kewarganegaraan menunjukkan relasi hubungan antara negara dengan warga negaranya yang masing-masing memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. Filosofi kewarganegaraan juga menginginkan persamaan, peluang dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk maju sesuai dengan bakat dan kerja kerasnya masing-masing. Sedangkan dalam perspektif ekonomi sistem negara kesejahteraan menggunakan sistem pemerintahan dengan program kesejahteraan sosial (*social welfare*) demikian halnya dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*) dan jaminan sosial (*social security*). Dalam perspektif politik sistem negara kesejahteraan memenuhi kesejahteraan publik (*public welfare*) sebagaimana dalam perspektif ekonomi. Namun perbedaannya pelaksanaan dari

kebijakan *welfare state* ini hanya dapat dipergunakan oleh negara dalam melawan kepentingan oposisi. Dengan demikian dari dua sudut pandang ekonomi dan politik di atas menunjukkan sistem negara kesejahteraan menggambarkan sebuah bentuk program kebijakan pemerintah negara dalam melindungi kesejahteraan sosial warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol 31, No. 2, 252-266.
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V No. 1, 14 - 32.
- Hinchman, T. M. (2022). *The Theory of Social Democracy*. London: Cambridge: Polity.
- Jayanto, D. D. (2023). *Kewarganegaraan, Kelas Sosial, dan Kapitalisme: Pandangan T.H. Marshall*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Nurvenayanti, I. (2016). Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol 2 No. 2, 101-108.
- Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi. (2020). *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx Sampai Agamben*. Tangerang selatan: CV. Marjin Kiri.

Santosa, A. D. (2014). Menggagas Negara Kesejahteraan. el-JIZYA, Vol. II, No. 1, 1 - 22.

T.H. Marshal dan Tom Bottomore. (2021). Citizenship and Social Class. London: Pluto Press.

PROFIL PENULIS

Emillia, S.H., MKn.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1994. Tahun 2003 menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Bidang Studi Kenotariatan dan Pertanahan Universitas Indonesia. Mengawali karier di beberapa konsultan hukum, kemudian praktik sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor, dan meneruskan kecintaan terhadap dunia pendidikan sejak tahun 2004, Emilia mengajar sebagai salah satu dosen tetap di Institut Teknologi PLN Jakarta hingga saat ini. Emilia juga aktif mengikuti berbagai seminar, kongres Notaris dan PPAT dan berbagai penelitian serta pengabdian masyarakat. Beberapa hasil tulisan dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan dengan judul: Etika BerPancasilais, Etika Menjadi Warga Negara, *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0 dengan penerbit Nas Media Pustaka.

BAB 5

KEWARGANEGARAAN, IDENTITAS, DAN AKTIVISME


Ranny Rastati, M.Si.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
E-mail: ranny.rastati@gmail.com

PENDAHULUAN

Seiring dengan tingginya penetrasi internet, muncul banyak kasus viral yang menjadi topik tren di media sosial, seperti ujaran kebencian dan penghinaan. Tidak hanya menimbulkan *cyberwar* (pertengkar daring) dan tak jarang kasus ini berakhir dengan tuntutan hukum. Salah satunya, kasus penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan Karawang di Instagram pada tahun 2021. Penghinaan terhadap Indonesia kerap memicu kritik keras dari para pengguna internet atau *netizen*. Dalam konteks budaya pop misalnya, ternyata ada produk *Korean Wave (K-Wave)* yang dianggap merendahkan Indonesia. Publik masih mengingat, drama Korea *Racket Boys* (2021) yang diproduksi oleh *Seoul Broadcasting System (SBS)*, salah satu stasiun televisi dan radio asal Korea Selatan. Drama yang mengusung tema olahraga bulu tangkis ini menimbulkan kontroversi karena menyebut Indonesia sebagai negara tuan rumah tidak profesional dan tidak adil kepada atlet Korea Selatan. Indonesia disebut dengan sengaja memberikan fasilitas

yang tidak layak kepada atlet Korea Selatan demi meraih kemenangan. Suporter Indonesia pun digambarkan tidak memiliki sopan santun karena mengejek atlet Korea Selatan selama pertandingan. Adegan dalam episode lima ini dinilai menjatuhkan citra Indonesia di dunia bulu tangkis.

Bulu tangkis adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia. Olahraga ini bahkan telah menjadi bagian dari identitas nasional Indonesia. Apalagi bulu tangkis menjadi satu-satunya cabang olahraga yang berhasil meraih emas Olimpiade sehingga menjadi cabang olahraga prioritas nasional. Para atlet bulu tangkis pun dianggap sebagai pahlawan bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Pentingnya arti cabang olahraga ini bagi masyarakat Indonesia, membuat mereka tidak dapat berdiam diri ketika Indonesia dan bulu tangkis dilecehkan di salah satu episode *Racket Boys* (2021). Aksi protes para netizen Indonesia dilakukan dengan ramai-ramai memberikan ulasan buruk pada situs *Internet Movie Database* (IMDB) dan *Google Review*. Pada Oktober 2021, penilaian *Racket Boys* (2021) dalam IMDB turun drastis dari 7.5 per 10 menjadi 1 per 10, sementara di *Google Review* ulasan drama Korea ini anjlok menjadi 1.7 per 5.0. Tidak hanya itu, judul drama ini bahkan sempat diganti oleh netizen menjadi *Racket Racist* di situs IMDB.



Sumber: <https://pmb.brin.go.id/cancel-culture-dari-industri-hiburan-korea-selatan-hingga-online-nationalism-indonesia/>

Gambar 5.1. Ulasan Buruk Drama Korea *Racket Boys* (2021) di situs IMDB dan *Google Review*

Kasus lain adalah penyerangan akun media sosial *Badminton World Federation* (BWF) atau Federasi Bulu Tangkis Dunia oleh netizen Indonesia ketika tim bulu tangkis Merah Putih didiskualifikasi dari turnamen *All England 2021* terkait protokol kesehatan COVID-19. Berbagai tagar terkait protes pun bergaung apalagi keputusan itu dianggap tidak adil karena tim lain yang mengalami kasus serupa diizinkan untuk berpartisipasi. Luapan emosi netizen Indonesia bahkan membuat BWF membatasi kolom komentar di media sosialnya. Tidak hanya dalam konteks olahraga, netizen Indonesia juga menunjukkan solidaritas jika berkaitan dengan agama, khususnya Islam. Ada beberapa drama Korea yang dikecam karena keliru dalam menginterpretasikan Islam adalah *The K2* (2016), *Man who Dies to Live* (2017), dan *King the*

Land (2023). Dalam drama *The K2* (2016) misalnya, ada adegan seorang Muslimah bernama Raniya (diperankan oleh Carson Allen) yang membuka jilbab dan berciuman dengan Kim Je Ha (diperankan oleh aktor populer Ji Chang-Wook). Sementara itu, dalam *Man who Dies to Live* (2017) menampilkan adegan perempuan hijab berbikini dan minum alkohol. Ditambah lagi, dalam poster drama tersebut, Count Souad Fadh Ali (diperankan oleh Choi Min Soo) berpose sedang duduk sambil mengangkat kaki di depan kitab suci Al Quran. Lalu, dalam *King the Land* (2023), muncul cuplikan seorang pangeran Arab bernama Prince Samir (diperankan oleh Anupam Tripathi) yang berada di bar sambil dikelilingi perempuan seksi. Berbagai adegan ini dianggap melecehkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tak pelak, drama-drama ini dihujani berbagai kritik baik dari netizen Muslim Indonesia maupun penonton internasional di media sosial.

Munculnya aksi solidaritas dalam beberapa kasus di atas menunjukkan adanya *online nationalism* (dikenal juga sebagai *digital nationalism*, *internet-nationalism*, dan *cyber-nationalism*) di ruang digital. *Online nationalism*, atau nasionalisme yang mendasarkan aktivitas di internet, cenderung dilihat sebagai kesadaran nasional yang datang dari bawah (*netizen*) dan bersifat spontan (Hailong, 2020). *Online nationalism* pun memberikan ruang bagi individu untuk menunjukkan jati diri mereka dan mengekspresikan diri mereka secara pribadi. *Online nationalism* yang dilakukan *netizen* Indonesia muncul sebagai bentuk upaya

bela diri terhadap konten yang dianggap menghina Indonesia, termasuk Islam. Semangat nasionalisme yang kuat ditunjukkan melalui tindakan digital dianggap sebagai cara untuk melindungi tanah air dan agama dari cemooh oleh pihak lain. Dalam hal ini, internet memainkan peran penting dalam membentuk respons dan diskusi netizen sehingga menghasilkan identitas kolektif di dunia digital. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa *online nationalism* era digital yang berkembang seiring dengan kemajuan internet?

IDENTITAS NASIONAL: KESUKUBANGSAAN DAN KEBANGSAAN

Bagi bangsa yang mengalami penjajahan, upaya penguatan identitas nasional dan rasa nasionalisme menjadi konsekuensi perjuangan kemerdekaan melawan kolonial. Nasionalisme muncul karena adanya kesadaran kolektif identitas karena kesamaan aspek. Nasionalisme dapat dipahami sebagai ruh untuk membentuk identitas kolektif yang berfungsi sebagai pemersatu. Sebelum era kemerdekaan Indonesia, kesamaan identitas suku dan agama menjadi upaya untuk menjalin solidaritas bangsa. Upaya lebih konkrit kemudian digunakan untuk mengikat persatuan nasional melalui pernyataan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain konsep kebangsaan, nasionalisme di Indonesia juga muncul dari aspek religiusitas dan keagamaan. Islam sebagai agama mayoritas misalnya, memberikan

signifikansi dalam membangun jiwa patriotisme yang menekankan pada rasa persatuan, rela berkorban, dan cinta tanah air (Zuhri et al., 2021) pada masa perjuangan kemerdekaan. Tidak adanya pertentangan antara ajaran Islam dan Pancasila membuat Muslim Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi, kemudian turut dalam upaya meraih kedaulatan bangsa sebagai bentuk jihad. Dengan demikian, nasionalisme umat Islam Indonesia dapat juga dipahami sebagai sebuah ekspresi keimanan (Zuhri et al., 2021).

Secara umum, identitas nasional terbentuk menjadi dua bagian yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas kebangsaan (Purwaningsih et al., 2022). Pertama, identitas kesukubangsaan atau yang dikenal juga sebagai identitas primordial merujuk pada adanya kesamaan alamiah dan ada sejak lahir seperti keturunan, suku, agama, budaya, dan asal daerah. Sebagai contoh, orang yang terlahir dari orangtua bersuku Jawa yang beragama Islam, maka akan memiliki identitas primordial sebagai seorang Jawa Muslim. Sebagai bangsa yang multikultural, Pancasila mengikat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang satu. Identitas etnis dan agama merupakan beberapa aspek pembentuk ikatan sosial yang mengekspresikan jiwa kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan sosial ini kemudian berkembang dan mempengaruhi realitas sosial sehingga menjadi identitas kolektif masyarakat. Kedua, identitas kebangsaan yaitu identitas yang dibuat, dibentuk, dan disepakati bersama. Identitas kebangsaan menjadi ciri

pembeda sebuah bangsa agar dapat dikenali di dunia internasional. Sebagai contoh identitas kebangsaan Indonesia adalah Pancasila, bahasa Indonesia, dan bendera merah putih.

ONLINE NATIONALISM DALAM RUANG DIGITAL

Kajian mengenai nasionalisme di era digital telah banyak diteliti oleh para sarjana dunia. Dalam bukunya yang berjudul *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Anderson, 2006), Benedict Anderson menyatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah rasa memiliki yang dibangun terhadap komunitas yang dibayangkan. Meskipun sebagian besar anggotanya tidak saling mengenal, namun mereka percaya hidup dalam satu kesatuan dan memiliki satu identitas nasional. Lebih lanjut menurut Anderson, media memiliki peran penting dalam membangun dan menyebarkan nasionalisme. Nasionalisme suatu bangsa dapat dengan masif dipropagandakan melalui media untuk memobilisasi identitas nasional dan mempromosikan rasa nasionalisme (Zhang & Xu, 2022).

Salah satu promosi identitas nasional yang pernah dilakukan adalah dengan mengampanyekan slogan “*Saya Indonesia, Saya Pancasila*” sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki perekat Kebhinekaan yaitu Pancasila. Lengkap dengan tagar #PekanPancasila, #SayaPancasila, #PancasilaReborn, #KenalPancasila, #PancasilaPunyaKita, #PancasilaSatu, #Pancasila2017, slogan ini diluncurkan

dalam Pekan Pancasila 2017. Diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya, slogan yang disematkan dengan foto diri ini menjadi viral. Netizen ramai-ramai menggunakan twibbon atau bingkai foto digital yang digunakan untuk kampanye dan promosi yang bertuliskan “*Saya Indonesia, Saya Pancasila*” sebagai foto profil media sosial. Selain fenomena “*Saya Indonesia, Saya Pancasila*”, konten media sosial yang sarat atmosfer nasionalisme juga kerap ditemui pada hari kemerdekaan. Sebagai contoh penggunaan stiker bernuansa kemerdekaan, emoji bendera nasional, dan lagu nasional.



Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/01/06382691/jokowi.megawati.dan.perayaan.pancasila>

Gambar 5.2. Slogan “*Saya Indonesia, Saya Pancasila*” di Instagram Presiden Joko Widodo


Dalam bukunya yang berjudul *Banal Nationalism* (Billig, 1995), Michael Billig menjelaskan sebuah konsep yang disebut sebagai banal nationalism atau nasionalisme dangkal. Banal nationalism dipahami sebagai tradisi rutin yang merepresentasikan bangsa untuk membangun rasa kepemilikan bersama melalui identitas nasional. Hormat kepada bendera, lagu nasional, dan slogan-slogan nasional adalah contoh banal nationalism. Reproduksi kebiasaan yang diulang-ulang secara konstan ini tanpa disadari mempengaruhi alam bawah sadar. Pun demikian, *banal nationalism* tidak boleh dianggap sebagai bentuk nasionalisme yang lemah karena menjadi pondasi dari nasionalisme nasional. Dalam riset lain mengenai nasionalisme dan internet, ditemukan bahwa bangsa-bangsa yang kehilangan wilayahnya dan warga negara yang berada di luar batas geografi negaranya justru menjadikan internet sebagai komunitas virtual untuk memperkuat identitas nasional (Eriksen, 2007). Namun, dalam riset yang lebih mutakhir, ditemukan bahwa nasionalisme memiliki perbedaan secara kualitatif dari pendahulunya karena dipengaruhi oleh adanya tiga hal yaitu diversifikasi, polarisasi, dan komodifikasi (Mihelj & Jimenez-Martinez, 2020). Penetrasi internet yang tinggi di kalangan masyarakat, membuat lebih banyak orang yang berkontribusi sehingga imajinasi nasional menjadi lebih beragam. Keragaman ini kemudian membentuk ceruk identitas nasional, bahkan menghadirkan bentuk ‘nasionalisme yang lebih ekstrem’. Hal ini lah yang pada

akhirnya menimbulkan respon reaktif sehingga tak jarang menimbulkan sikap agresif, pandangan ekstremis, misinformasi, dan disintegrasi.

Pada tahun 2020, Microsoft merilis *Digital Civility Index* (DCI) atau Tingkat Kesopanan Digital dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang paling tidak sopan di dunia maya. Imbasnya, kolom komentar media sosial Microsoft dipenuhi oleh cacian, kecaman, dan ujaran kebencian dari netizen Indonesia. Reaksi ini sebagai bentuk upaya bela negara ketika melihat citra negara dicoreng oleh pihak lain. Namun, ini adalah sebuah ekspresi nasionalisme yang semu (Rastati, 2022) dan negatif karena malah menjustifikasi hasil temuan Microsoft mengenai kesantunan orang Indonesia.

Contoh lain adalah ketika netizen Indonesia memberikan ulasan negatif dan bintang satu terhadap Sungai Aare-Swiss di *Google Review*. Sungai Aare dianggap berbahaya karena di sana putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz (Eril), hilang terseret arus pada Mei 2022. Dalam *Google Review* Sungai Aare, ditemukan banyak ulasan dalam bahasa Indonesia yang berisi doa agar Emmeril segera ditemukan. Namun tak sedikit juga ditemukan ulasan bernada kemarahan dan ancaman agar Sungai segera ditutup. Fenomena ujaran kebencian ini bahkan diulas oleh media Swiss karena dianggap tidak rasional dan tidak pantas. Apalagi netizen yang memberi ulasan adalah mayoritas

orang Indonesia yang mungkin belum pernah mengunjungi Sungai Aare. Bagi sebagian kalangan, sikap *netizen* ini dianggap memperlakukan bangsa Indonesia karena tidak relevan dan tidak beretika.



Sumber: Olah data penulis dari Google Review

Gambar 5.3. Ulasan Negatif terhadap Sungai Aare oleh Netizen Indonesia

Beberapa contoh yang dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa *netizen* Indonesia cenderung menjadi defensif ketika bangsa dan negaranya diperlakukan tidak adil dan dirugikan oleh pihak lain. Atas nama solidaritas, penyerangan dilakukan terhadap individu, lembaga, bahkan tempat wisata. Aksi reaktif menunjukkan bahwa netizen Indonesia hanya berpendapat berdasarkan keyakinan pribadi dan tanpa data fakta. Serangan itu menyebabkan pihak yang diserang kehilangan pengikut (*follower*), pelanggan (*subscriber*), dan kredibilitas. Untuk meredam

situasi, pihak yang diserang tak jarang memilih untuk membatasi kolom komentar, menghapus ulasan negatif, dan mengeluarkan pernyataan maaf.

Di tengah masifnya perkembangan internet dan media sosial, *online nationalism* kemudian tumbuh dalam ruang dan aktivisme digital. Namun, *online nationalism* sering muncul dengan amarah yang besar, sehingga secara tidak langsung memobilisasi netizen untuk menargetkan "musuh" tertentu (Hailong, 2020). Media digital bahkan dipandang sebagai salah satu faktor krusial 'kembalinya' nasionalisme karena telah memainkan peran sentral dalam menyebarkan retorika nasionalis (Mihelj & Jimenez-Martinez, 2020). Namun, pada saat yang bersamaan, kehadiran media digital justru dianggap memperdalam sentimen nasionalis dan mendorong bentuk nasionalisme dalam arti yang sempit. Nasionalisme yang saat ini hadir justru memiliki karakteristik khas media digital karena dipengaruhi oleh gelembung filter (filter bubble) dan algoritma (Mihelj & Jimenez-Martinez, 2020). Imbasnya, *online nationalism* yang muncul cenderung bersifat dangkal dan penuh dengan ujaran kebencian.

Sebaliknya, tidak semua *online nationalism* bermuatan ujaran kebencian. Ketika elemen Indonesia ditampilkan secara positif di film dan konten media sosial oleh negara lain, terutama negara Barat, netizen Indonesia menjadi terlalu bangga (*overproud*). Fenomena *overproud* yang ditunjukkan oleh *netizen* Indonesia dijelaskan sebagai sikap masyarakat yang terlalu heboh ketika muncul unsur-unsur

yang berkaitan dengan Indonesia dalam sebuah produk budaya populer asing (Putrandi, 2021). Padahal, sebagian orang menganggap hal itu tidaklah istimewa. Konten media sosial buatan orang asing yang memiliki unsur Indonesia misalnya, kolom komentar akan dipenuhi oleh netizen Indonesia yang menulis berbagai narasi keindahan Indonesia. Tidak sedikit yang menulis betapa ramahnya orang Indonesia, betapa nikmatnya makanan Indonesia, dan betapa cantiknya alam Indonesia. Semua ini dilakukan sebagai upaya promosi Indonesia kepada orang asing. Netizen sempat dihebohkan ketika dalam film asing disebutkan nama lokasi dan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penyebutan nama “Sumatera” dan “Borneo” dalam film *Alice in Wonderland* (2010) dan penggunaan bahasa Indonesia “Terima kasih”, “Paduka Raja”, dan “Ukulele” dalam *Minion* (2015). Tidak hanya itu, aktor-aktor Indonesia turut berperan dalam beberapa film *Hollywood* pun turut menggemparkan netizen Indonesia. Seperti Yayan Ruhian dalam *John Wick 3* (2019), Joe Taslim dalam *Mortal Kombat* (2021), Maxime Bouttier dalam *Ticket to Paradise* (2022), dan Iko Uwais dalam *The Expendables 4* (2023).

Kebanggaan yang berlebihan terhadap orang asing melihat Indonesia adalah imbas dari penjajahan selama beberapa abad, yang membuat orang Indonesia memiliki *inferior complex* atau rasa rendah diri (Rastati, 2023). Sebab, orang asing dianggap lebih pintar, lebih maju, dan lebih modern daripada orang Indonesia, sehingga orang

Indonesia merasa bangga, bahkan terlalu bangga, ketika orang asing menyebut nama Indonesia. Bagi sebagian pihak, sikap bangga berlebihan sering dianggap sebagai hal buruk karena terkesan norak. Namun sisi baiknya, hal ini menunjukkan masih besarnya rasa cinta orang Indonesia kepada negaranya. Selain itu, hal ini menunjukkan meningkatnya representasi dan pamor Indonesia di mata dunia yang berpotensi menjadi soft power atau kekuatan lunak dan memperkenalkan Indonesia ke masyarakat internasional (Putrandi, 2021).

RANGKUMAN

Reformasi dan ruang digital memang membuka kanal kebebasan berpendapat, berekspresi, dan bersuara, namun pada saat yang bersamaan kebebasan itu hadir tanpa batas yang jelas. Sikap *netizen* Indonesia yang kerap melontarkan cacian dan ujaran kebencian menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam kemampuan menggunakan media sosial. Di satu sisi, online nationalism ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Alih-alih dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, netizen Indonesia malah menampilkan citra sebagai negatif dengan menunjukkan sikap-sikap yang kasar, gaduh, beringas, onar, dan ancaman. Namun, di sisi lain, perilaku ini pun menunjukkan adanya interaksi emosional kolektif serta rasa solidaritas tinggi ketika ada bagian dari kelompoknya yang diperlakukan dengan tidak adil oleh pihak lain. Selain itu, rasa bangga yang ditampilkan di media sosial dapat menjadi pengingat akan

semangat cinta tanah air di kalangan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa masih adanya rasa kesetiaan dan cinta tanah air yang menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia.

Untuk merespon fenomena ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar lebih santun dalam bermedia sosial. Sosialisasi ini tidak hanya menyasar kelompok muda sebagai digital native (generasi yang lahir di era digital), tapi juga kelompok senior yang masuk dalam kategori digital immigrant (generasi yang lahir sebelum era digital).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. In *The New Social Theory Reader* (3rd ed.). Verso.
<https://doi.org/10.4324/9781003060963-46>
- Billig, M. (1995). *Banal Nationalism*. Sage.
- Eriksen, T. H. (2007). Nationalism and the Internet. *Nations and Nationalism*, 13(1), 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00273.x>
- Hailong, L. (Ed.). (2020). *From Cyber-Nationalism to Fandom Nationalism, The Case of Diba Expedition In China*. Routledge.
- Mihelj, S., & Jimenez-Martinez, C. (2020). Digital Nationalism: Understanding the Role of Digital Media in the rise of “New” Nationalism. *Nations and*

- Nationalism, 27(2), 331–346.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nana.12685>
- Purwaningsih, E., Ulfah, M., Sastra Atmaja, T., Purnama, S., & Aditya Dewantara, J. (2022). Penguatan Identitas Nasional Generasi Muda Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *JCES: Journal of Character Education Society*, 5(4), 191–198.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.10815>
- Putrandi, R. A. (2021). Fenomena Istilah “Overproud Indonesians” sebagai Dampak Dari Post-Colonialism Melalui Budaya Populer Film Asing di Indonesia. *Jurnal Transformasi Global*, 1(1), 1–11.
- Rastati, R. (2022). Internalizing Pancasila Through Pop Culture and Youth Community. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(2), 219–230.
<https://doi.org/10.55981/jmb.1601>
- Rastati, R. (2023). Foreign influencers in Indonesia: love of the country or a ploy for popularity? *Indonesia at Melbourne*.
- Zhang, D., & Xu, Y. (2022). When Nationalism Encounters the COVID-19 Pandemic: Understanding Chinese Nationalism From Media Use and Media Trust. *Global Society*, 37(2), 176–196.
<https://doi.org/10.1080/13600826.2022.2098092>
- Zuhri, A. M., Wahyudi, W. E., & Hamid, A. (2021). Chinese Muslims’ Ways of Being Nationalist: Combining Islamic Cosmopolitanism, Acculturation and Social Roles. *QIJIS: Qudus International Journal*

of Islamic Studies, 9(2), 279–314.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i2.964>
9

PROFIL PENULIS

Ranny Rastati, M.Si.

Penulis adalah seorang peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia. Saat ini ia sedang melanjutkan studi doktoral di Departemen *Media and Communication Studies* di Universiti Malaya, Malaysia, dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Minat penelitiannya meliputi studi media dan budaya populer, khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.

BAB 6

PRAKSIS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Agus Sugiharto, S.Hum., M.Si.

Pusat Riset Ketahanan Nasional Universitas Indonesia

E-mail: sugihartoagus8@gmail.com

PENDAHULUAN

Ideologi Pancasila memiliki beberapa nilai yang terkandung sebagai ideologi terbuka, salah satunya adalah nilai praktis Pancasila. Ini telah menjadi nilai nyata dan ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri merupakan dasar falsafah nasional dan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila merupakan acuan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung lima nilai penting, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Jadi apa sebenarnya pengertian nilai praktis Pancasila? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut ini: Pengertian nilai praksis Pancasila dapat terwujud ketika nilai-nilai inti dan perangkat Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semua warga negara. Sebagai wujud nilai praksis Pancasila, warga negara dapat menunjukkan sikap positif dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Keterbukaan ini mengembangkan nilai praktis Pancasila, memungkinkan perubahan dan perbaikan. Nilai-nilai tersebut mengikuti perkembangan zaman dan keinginan masyarakat. Pada modul PKn Kelas XI (Kemdikbud, 2019) menyebutkan bahwa nilai praktikum merupakan perwujudan nilai instrumental dari praktik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 yang merupakan perubahan atas UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) hanya memperkenalkan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab pada UU sebelumnya yakni dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN dikenalkan juga Pendidikan Pancasila. Penamaan ini memang sejalan dengan pemikiran akademis. Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis (Bakry, 2010).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana

terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional (Cholisin, 2005).

DEFINISI NILAI PRAKSIS PANCASILA

Nilai praksis Pancasila adalah nilai instrumental Pancasila dalam menerapkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan berbangsa. Sebagai tanggapan, perwujudan nilai-nilai praktis Pancasila tersebut memiliki penjabaran dari nilai-nilai inti Pancasila. Ia dapat berkembang, terus berubah, dan (secara revolusioner) meningkat dalam menanggapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman kekaguman masyarakat. Tata cara perubahan kebijakan Pancasila disebut juga penyesuaian. Dengan memahami nilai pengamalan Pancasila yang benar-benar berlaku dalam kehidupan nyata, seperti kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Bisa saja terjadi perubahan makna amalan, dan dapat dikatakan bahwa makna amalan adalah penerapan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai instrumental, dalam bentuk UUD 1945 dan ukuran normatif lainnya, lebih kreatif dan dinamis mengembangkan inti atau nilai ideal sesuai dengan

peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Nilai instrumental ini dapat berubah. Perwujudan nilai instrumental ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, memungkinkan terjadinya perubahan atau transformasi yang disesuaikan dengan tatanan zaman dan kondisi iklim yang terus berkembang. Dwi Sulisworo, Tri, dan kawan-kawan dalam bukunya bukunya yang berjudul Pancasila (2012), menunjukkan bahwa nilai amalan itu sendiri merupakan perwujudan cita-cita hidup setelah mengolahnya dengan norma dan pedoman yang dibuat. Nilai-nilai praktis itu nyata dan selalu ada kesenjangan dalam kaitannya dengan nilai-nilai inti. Jika ada kesenjangan antara nilai inti dan nilai praktis, maka dimensi normatif harus berperan.

Sementara itu, dalam buku SMP VIII tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Hadi Wiyono dan Isworo menyatakan bahwa pengertian nilai praksis Pancasila adalah perwujudan nilai instrumental dalam praktik nyata realitas sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam mewujudkan amalan tersebut, penghalusan nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan dapat senantiasa diubah dan ditingkatkan (di reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keinginan masyarakat. Berdasarkan Seamolec Learning Resources, Hak Asasi Manusia (HAM) juga cocok dengan nilai dan perangkat inti Pancasila.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan karunia-Nya untuk negara, hukum, pemerintahan, dan segala kehormatan dari hak dan martabat manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut, keselarasan dengan hak asasi manusia Pancasila dapat dilihat dalam pemajuan nilai-nilai kemanusiaan yang konsisten. Pancasila menghormati hak asasi semua warga negara, termasuk orang asing. Jaminan ini termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam suratnya, reifikasi nilai-nilai praktis termasuk penjabaran nilai-nilai inti Pancasila. Pancasila senantiasa berkembang, dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat dan masyarakat. Proses modifikasi kaidah nilai Pancasila di atas disebut juga dengan modifikasi.

Nilai terakhir yaitu nilai praksis Pancasila. Nilai ini adalah perilaku masyarakat yang berasal dari nilai instrumental yang telah disebutkan sebelumnya. Nilai ini bersifat nyata dan dilakukan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam nilai instrumental, nilai praksis Pancasila ini mengikuti perkembangan zaman dan juga dilakukan berdasarkan nilai dasar Pancasila. Nilai praksis Pancasila umumnya adalah lanjutan dari nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai Praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lanjutan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, nilai praksis ini memiliki sifat perwujudan dari kedua nilai sebelumnya.

Makna nilai-nilai dari sila Pancasila, yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Pada sila pertama ini menekankan kepada masyarakat Indonesia berhak menganut kepercayaan masing-masing, sehingga tidak ada paksaan dari pihak lain. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Nilai kedua dalam butir Pancasila yaitu nilai Kemanusiaan. Nilai tersebut mengingatkan kita semua yang sama-sama manusia dan tidak melupakan jati diri sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila.

CONTOH NILAI PRAKSIS PANCASILA

Dalam praktiknya, nilai praksis Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita, sekaligus dalam bentuk pemerintahan. Berdasarkan uraian pengertian nilai praksis Pancasila di atas, berikut ini contoh wujud dari nilai Praksis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pemerintahan.

Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari:

Sila Ke-1:

1. Tidak mengharuskan warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi hukum Indonesia mengharuskan mereka untuk memeluk suatu agama.
2. Pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antarumat beragama.

3. Pengabdian kepada Tuhan untuk memenuhi kewajiban dan larangan negara menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, selalu mengawasi semua tindakan yang kita lakukan di dunia ini, dan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi di masa depan.

Sila Ke-2:

1. Memahami bahwa setiap orang memiliki hak cipta, kekuasaan, dan kekuatan karsa yang tidak ada persamaannya dengan makhluk lain.
2. Pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan potensi seluruh masyarakat tersebut.
3. Pengakuan martabat manusia. Ini juga penting karena dengan mengenali cara melakukannya, martabat manusia menjadi lebih baik dan tidak berkurang lagi.
4. Penghormatan untuk mencapai kemerdekaan adalah hak semua orang.
5. Urusan pemerintahan harus mampu mewujudkan keadilan dalam peradaban yang sangat kuat.

Sila Ke-3:

1. Cinta bangsa dan negara adalah bagian dari nilai dan makna nasionalisme.
2. Komitmen terhadap tanah air dan warga negara Indonesia dapat memberdayakan seluruh warga negara, dimanapun mereka kembali ke Indonesia.

3. Memajukan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
4. Pemerintah, penghapusan berbagai kekuasaan, memperoleh kekuasaan menurut suku, asal, dan warna kulit.
5. Pemahaman nilai persatuan Indonesia secara keseluruhan akan menumbuhkan tata kelola yang ada dalam nilai itu dan membentuk kehidupan masyarakat Indonesia.

Sila Ke-4:

1. Pimpinan aparaturnya pemerintah dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi adalah yang dapat berkembang sesuai dengan pedoman. Kebijakan berdasarkan akal sehat.
2. Dalam ilmu pemerintahan, seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Gotong royong merupakan nilai yang harus dan harus diterima oleh pemerintah.
3. Pengakuan nilai kedaulatan di tangan rakyat merupakan ciri negara demokrasi.
4. Karena pengurus negara ini adalah wakil rakyat, maka pemerintahan rakyat harus dapat menyatakan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok/kelompok rakyat.

Sila Ke-5:

1. Menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang mendukung kemajuan dan pembangunan.
2. Tujuan masyarakat adil dan makmur di sini harus dapat dicapai oleh aparaturnya pemerintah.
3. Nilai-nilai antara hak dan kewajiban serta saling menghormati, dan semua warga negara dapat saling menghormati.

Contoh dalam Pemerintahan:

Sila Ke-1:

1. Untuk menciptakan kesempatan memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, permadani keagamaan. Misalnya, mensosialisasikan kegiatan keagamaan, memperkenalkan hari raya pada masa-masa keagamaan, meninggikan cahaya keimanan dan ketaqwaan, mengikrarkan agama, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi hukum Indonesia mengharuskan mereka untuk memeluk suatu agama. Saat ini, ada enam agama yang diakui.
3. Pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Toleransi berlaku di sini, terutama dalam hal izin untuk menganut atau menyembah agama lain.
4. Pengabdian kepada Allah SWT. Pemerintah dapat mewujudkan terpenuhinya segala kewajiban dan

larangan setiap negara menurut agama dan kepercayaannya.

5. Keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mengawasi segala tindakan kita di dunia ini untuk mempertanggungjawabkan masa depan.
6. Persetujuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini ada karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Pemerintahan harus menjamin bahwa semua warga negara Indonesia (warga negara Indonesia dan orang asing) menganut agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Sila Ke-2:

1. Pengakuan martabat manusia. Hal ini penting karena persepsi tentang harkat dan martabat manusia juga telah meningkat dan tidak lagi berdampak pada orang lain.
2. Penghormatan terhadap kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan harus dihapuskan oleh seluruh dunia, khususnya Indonesia. Karena itu juga merupakan dasar pemerintahan, misi memenuhi kewajibannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu lain.
3. Pejabat tinggi pemerintah harus mampu mewujudkan keadilan dengan peradaban yang kokoh. Mungkin bijaksana untuk mengadopsi kebijakan dan sikap ketika menghadapi masalah yang muncul di negara itu. Dengan kata lain, pejabat pemerintah Indonesia tidak

samar-samar menunggu dalam menghadapi gejolak sosial.

4. Memahami orang ini sebagai makhluk Tuhan yang universal dan biarkan otoritas pemerintah menempatkannya sesuai dengan fakta. Ini bukan pernyataan yang merendahkan, tidak diskriminatif, dan selalu mengakui persamaan hak orang lain.
5. Pemerintah berlaku adil terhadap semua warga negara dan penduduk wilayahnya.
6. Orang yang berakal memiliki rasa hak cipta yang merupakan kekuatan yang berbeda dari makhluk lain.
7. Pemerintah berupaya meningkatkan potensi seluruh masyarakat. Melalui hak cipta dan inisiatif.

Sila Ke-3:

1. Cinta Nasional Ini adalah bagian dari nilai dan makna nasionalisme. Pejabat pemerintah dapat berkreasi dan mensosialisasikan untuk negara Indonesia dan daerah asal.
2. Komitmen terhadap tanah air dan negara Indonesia. Hal ini akan memungkinkan semua warga negara untuk menunjukkan semua prestasi dan kemampuannya dimanapun mereka kembali ke Indonesia. Mereka mengabdikan seluruh hidup dan ilmunya untuk kejayaan bangsa Indonesia.
3. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai wakil dan tokoh nasional yang dipercaya masyarakat untuk menyusun rencana dan strategi

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemerintah dapat mengundang pihak mana saja untuk bergabung kapan saja. Pemerintah dapat mendorong persatuan seluruh komponen negara, dan jika terjadi perselisihan dan pemerintah akan menjadi mediator dalam mendukung persatuan Indonesia dan penyelesaian perselisihan.

4. Administrasi, penghapusan kekuasaan, dan perolehan kekuasaan tidak tergantung pada suku, asal, dan warna kulit. Pejabat pemerintah dapat dipekerjakan dari mana saja di negara ini, tergantung pada pengalaman dan keuntungan mereka di Indonesia. Tidak ada leluhur khusus atau otoritas berbasis yang etnis.
5. Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, pemerintahan memperoleh nilai dan membentuk masyarakat Indonesia. Setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, ras atau agama, perlu melindungi diri mereka sendiri di semua bidang. Tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sila Ke-4:

1. Pejabat tinggi pemerintah adalah orang yang dapat merumuskan kebijakan berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan dari bawah sampai atas. Tidak ada pemimpin yang bisa menerima tawaran dan kritik dari mereka yang memilihnya.
2. Dalam pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Misalnya, dalam pemilu, setiap orang yang memiliki hak pilih memiliki hak untuk memilih (pemilih aktif) dan hak untuk memilih (pemilih pasif).

3. Gotong royong juga patut diterima oleh pemerintah. Gotong royong berarti semua pejabat pemerintah mengejar tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan itu dengan cepat
4. Pengakuan nilai kedaulatan berada ditangan rakyat sebagai ciri negara demokrasi. Pemerintah lahir dari rakyat, dan seluruh pemerintahan mewakili rakyat yang dipilih dalam proses pemilihan.
5. Pemerintah rakyat harus menyatakan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan golongan/kelompok atau perseorangan, karena penyelenggara pemerintahan adalah wakil rakyat. Semua kebijakan pemerintah, penyelenggara negara untuk rakyat sebenarnya adalah wakil rakyat untuk rakyat.

Sila Ke-5:

1. Pemerintah melindungi seluruh warga negara Indonesia untuk tenaga kerja Indonesia dan pembangunan sesuai dengan wilayahnya. Misalnya dengan meningkatkan keterampilan dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Jika mereka diberi kesempatan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya, mereka pun bisa membangun negara.
2. Tujuan masyarakat adil dan makmur harus dicapai oleh aparatur pemerintah. Ide-ide tersebut tidak hanya

mencakup tujuan fisik atau materi, tetapi juga tujuan mental.

3. Menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang mendukung kemajuan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada pemborosan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.
4. Nilai antara hak dan kewajiban dan menghormati orang lain, dan semua warga negara saling menghormati.

RANGKUMAN

Dengan penerapan nilai-nilai praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesimpulan ini adalah nilai terakhir yaitu nilai praksis Pancasila. Nilai ini adalah perilaku masyarakat yang berasal dari nilai instrumental yang telah disebutkan sebelumnya. Nilai ini bersifat nyata dan dilakukan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam nilai instrumental, nilai praksis Pancasila ini mengikuti perkembangan zaman dan juga dilakukan berdasarkan nilai dasar Pancasila. Nilai praksis Pancasila umumnya adalah lanjutan dari nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila. Nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kewarganegaraan baik itu dalam kehidupan bernegara, maupun di bidang pendidikan di Indonesia. Dalam tulisan ini juga penulis memberikan contoh-contoh dalam setiap sila dalam isi Pancasila. Sehingga pembaca dapat memahami dan memaknai praksis dalam setiap nilai pada sila Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor Ms. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Pustaka.
- Cholisin, dkk. (2005). Dasar-dasar Ilmu Politik.
Yogyakarta: FIS UNY.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (SPN)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang merupakan
perubahan atas UU No. 2 Tahun 1989
- Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang
SPN.

PROFIL PENULIS

Agus Sugiharto, S.Hum., M.Si.

Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia yang berasal dari Pematang, Jawa Tengah. Agus saat ini fokus pada bidang bisnis, akademisi dan penulisan. Sebagai Akademisi Agus sering menulis karya tulis ilmiah serta karya fiksi seperti novel.. Di bidang bisnis, Agus mendirikan Goolin Indonesia. Sedangkan di bidang lainnya seperti bidang sosial Agus mendirikan Indonesia Lebih Baik (ILB).

BAB 7

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Agus Rendra, M.Pd.
SMP Negeri 14 Bandung
E-mail: agusrendra89@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam suatu negara. Dalam tulisan ini, penulis akan mengajak Anda untuk menjelajahi konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam tiga perspektif utama: ilmiah, kurikuler, dan sosiokultural.

Pendidikan Kewarganegaraan berakar pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, hukum, sejarah, sosiologi, dan filosofi politik. Ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut dalam pembentukan warga negara yang kompeten dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam perspektif ilmu, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dasar tentang sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, dan mekanisme demokrasi. Dengan pemahaman ini, warga negara dapat lebih efektif dalam berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan Kewarganegaraan mencerminkan kurikulum pendidikan formal suatu negara. Ini mencakup pembelajaran dalam kelas-kelas sekolah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengintegrasikan aspek-aspek penting dari konsep kewarganegaraan ke dalam proses pendidikan. Ini termasuk pembelajaran tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif kurikuler, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis dan reflektif, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah suatu negara. Faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, dan pengalaman sejarah memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan kewarganegaraan. Perspektif sosiokultural ini mengakui bahwa konsep kewarganegaraan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga sangat terkait dengan realitas sosial dan budaya masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan konteks lokal dan global untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam membentuk warga negara yang komprehensif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya yang sangat penting dalam membentuk individu menjadi warga negara yang sadar dan berkomitmen terhadap masyarakat dan negara mereka. Dengan memahami konsep ini dalam perspektif ilmu, kurikuler, dan sosiokultural, kita dapat menghargai kompleksitasnya dan melihat betapa pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

MENDEFINISIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang berada di bawah rumpun ilmu sosial. Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana yang digunakan untuk menciptakan warga negara yang mengerti dengan hak dan kewajibannya untuk kemudian menjadi warga negara yang baik. Menurut Somantri (Wuryan & Syaifullah, 2013) menyatakan sebagai berikut: Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia (*basic human activities*) yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan sosial dan tujuan pendidikan nasional.

Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hasil dari adaptasi dan pemilihan ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan,

humaniora teknologi, agama dan kegiatan dasar manusia yang kemudian disajikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan sosial dan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran ilmu sosial yang memfokuskan kajiannya mengenai kewarganegaraan. John Mahoney yang dikutip oleh Suriakusumah (dalam Wuryan & Syaifullah, 2013) menyatakan bahwa “*Civic Education includes and involves those teachings that type of teaching method, those student activities, those administratives and supervisory procedure which the school may utilize purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behavior*”. Berdasarkan definisi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai kegiatan sekolah seperti metode mengajar, kegiatan siswa, masalah administrasi, dan prosedur pengawasan yang sesuai dengan tujuan sekolah yaitu membina kehidupan bersama yang lebih baik dengan cara demokratis atau sinonim dengan mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Definisi John Mahoney tentang Pendidikan Kewarganegaraan lebih menitikberatkan pada kegiatan sekolah yang mendorong pada upaya pembinaan dan pengembangan perilaku warga negara agar menjadi lebih baik.

Wahab dan Sapriya (2011) mendefinisikan bahwa *Civic Education* merupakan mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pemerintahan

demokratis. Selain didefinisikan sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan juga didefinisikan sebagai *Citizenship Education*. Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*) didefinisikan sebagai “*Citizenship education, the underlying focal of a study, was defined as the contribution to the development of those characteristics of a citizen*”. Artinya, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang fokus mendasari studi, didefinisikan sebagai kontribusi untuk pengembangan karakteristik warga negara. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) memiliki makna yang lebih luas. Definisinya lebih mengarah pada bagaimana pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan bagi seluruh warga negara untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.

OBJEK KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sebagai mata pelajaran yang digunakan untuk upaya pengembangan kompetensi warga negara yang baik, tentu memiliki objek kajian yang jelas. Dalam perkembangannya, Pendidikan kewarganegaraan menjadi pengetahuan yang multidimensional. Hal itu terjadi karena pendidikan kewarganegaraan memiliki berbagai dimensi dalam perkembangan struktur keilmuannya. Dalam makalah Winataputra (2014) menyatakan bahwa: Secara konseptual, dalam konteks perkembangan struktur keilmuan, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wahana pendidikan demokrasi yang mengandung tiga dimensi

konseptual interaktif, yakni "kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler kewarganegaraan, dan aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan"

Ada tiga dimensi konseptual interaktif warga negara yaitu kajian ilmiah kewarganegaraan yang mencakup pengembangan keilmuan untuk memperkaya ilmu kewarganegaraan. Selanjutnya adalah dimensi program kurikuler kewarganegaraan yang mencakup bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan di lingkungan sekolah. Dimensi terakhir adalah aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan yang mencakup dimensi perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dan mengkaji karakter masyarakat sebagai komponen bernegara.

Menurut Somantri (1976) objek studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara adalah sebagai berikut:

1. Tingkah Laku
2. Tipe Pertumbuhan Berfikir
3. Potensi Setiap Warga Negara
4. Hak dan Kewajiban
5. Cita-cita dan Aspirasi
6. Kesadaran (Patriotisme, Nasionalisme, Pengertian Internasional, Moral Pancasila).
7. Usaha, Kegiatan, Partisipasi, Tanggung Jawab.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki berbagai objek studi yang berkaitan erat dengan warga negara khususnya

dalam sikap, pengetahuan dan perilaku. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan memuat berbagai macam pembelajaran yang berkaitan dengan hukum dan politik dengan landasan konseptualnya di Indonesia adalah Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Perilaku Warga Negara.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang terarah dan bernilai luhur. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara sebagai masyarakat yang mengenal bangsanya dan berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing atas nama bangsanya dalam pergaulan internasional. Menurut Winataputra (2014) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang luas yaitu untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki komitmen untuk terus mempertahankan Negara Republik

Indonesia. Oleh karena itu, secara terencana dan sadar Pendidikan Kewarganegaraan memfasilitasi berbagai proses untuk mempelajari berbagai kehidupan demokratis. Somantri (Wahab & Sapriya, 2011) mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi:

1. Ilmu pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi;
2. Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif;
3. Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan;
4. Keterampilan Sosial.

Dari tujuan tersebut, jika dianalisis, ke empat hal tersebut meliputi beberapa istilah yang sering digunakan sebagai konteks yang harus dikuasai warga negara diantaranya yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), keterampilan intelektual yang berhubungan dengan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), kepekaan, nilai dan perasaan yang meliputi sikap warga negara (*civic disposition*), serta yang terakhir adalah keterampilan sosial yang berhubungan dengan keterampilan warga negara (*civic skill*). Adapun fungsi dan tujuan pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 memiliki beberapa kesamaan, yaitu sebagai berikut: Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic participation*).

Dengan demikian tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kehidupan masyarakat yang paling utama dan disepakati banyak pihak adalah untuk mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keterampilan, sikap, perilaku, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DOMAIN KURIKULER

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai domain kurikuler adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab & Sapriya). Pendidikan Kewarganegaraan juga secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia,

cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab (Winataputra & Budimansyah dalam Slam, 2014).

Secara historis epistemologis dan historis pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kulikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA pada tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dep. P&K dalam Winataputra, 2012). Tahun 1962 pelajaran *Civics* masuk dalam kurikulum sekolah, dengan bukunya “manusia baru Indonesia”. *Civics* yang dikarang oleh Mr Soepardo dengan tujuan untuk membentuk warganegara yang baik (Wuryan dalam Slam, 2014).

Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. Secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan. Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlaku kembali UUD 1945, dan UUDS Republik Indonesia Tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sejak itu mulai diperkenalkan mata pelajaran *Civics*. Tujuan mata pelajaran *Civics* untuk membentuk manusia Indonesia baru, berjiwa patriotik, mengerti dan mendukung manipol usdek, sehingga akan

berusaha keras untuk membangun masyarakat baru (Wuryan dalam Slam, 2014).

Selanjutnya dalam kurikulum tahun 1968 dan tahun 1969 istilah *Civics* dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar-pakai. Misalnya, dalam kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *Civics*. Adapun dalam kurikulum SMP tahun 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA tahun 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkaitan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam kurikulum SPG tahun 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K dalam Winataputra, 2012).

Dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), digunakan beberapa istilah, yaitu Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, *Civics*, dan Hukum. Pada jenjang SD, 8 tahun PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau identik dengan "*Integrated Social Studies*" di Amerika. Di sini, terlihat bahwa adanya kesamaan dengan Pendidikan IPS. Pada jenjang SMP, 4 tahun digunakan istilah studi sosial sebagai pengajaran IPS

yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai program major pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran *Civics* dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung dalam Winataputra, 2012).

Kurikulum 1975 ini istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh TAP MPR II/MPR/1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 (Depdikbud dalam Winataputra, 2012).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah 1994

mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Kurikulum 1994 pengorganisasian materi pembelajarannya dilakukan bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (Taba dalam Winataputra, 2012). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Menurut kurikulum 1994 (Depdiknas dalam Slam, 2014).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn ini mengembangkan dan menerapkan nilai serta moral yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sebagai muatannya yang pada akhirnya diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan Kurikulum 1994, maka dilakukanlah penyempurnaan ke arah kurikulum yang lebih mengutamakan pencapaian kompetensi peserta didik yakni suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang pada mulanya dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.

Pada saat Kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, dikenal dengan sebutan kegiatan *piloting* (uji coba), Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) diterbitkan. PP tersebut mengamanatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara dalam Kurikulum 2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berarti kita melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (kontinyu) yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan menggunakan bahan dasar Kurikulum 2004 BSNP mengembangkan standar Isi (Permendiknas, Nomor 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas, Nomor 23 Tahun 2006). Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan itu

merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun Kurikulum Sekolah.

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kurikulum yang disebut kurikulum 2013. Walaupun kemunculan kurikulum tersebut masih pro dan kontra akan tetapi mulai tahun 2013 kurikulum tersebut dilaksanakan di beberapa sekolah uji coba. Alasan perlunya pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemdikbud dalam Slam (2014) adalah sebagai berikut:

1. Tantangan masa depan, seperti globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, Kebangkitan industri kreatif dan budaya, Pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan dan hasil TIMSS dan PISA.
2. Kompetensi masa depan yang dibutuhkan, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai

dengan bakat/minatnya, memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan.

3. Fenomena negatif yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, gejala masyarakat (*Social Unrest*).
4. Persepsi masyarakat seperti terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban peserta didik terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.

Di dalam Struktur Kurikulum 2013 nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebutan mata pelajaran ini hampir sama dengan kurikulum 1994 yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Di perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak tahun 1960-an sampai dengan tahun 2001 ada dalam kemasan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan, yang kemudian mulai tahun 2002 khusus untuk mata kuliah Pendidikan Kewiraan namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Khusus untuk perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/KEP/1985 Pendidikan Pancasila memiliki misi peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan jiwa Pancasila, pengembangan wawasan sejarah perjuangan bangsa, pengembangan wawasan komprehensif dan integratif, dan pengembangan wawasan budaya tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tahun 2002 Pendidikan Kewarganegaraan Negara berubah nama menjadi Pendidikan

Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah yang mengembang suatu misi pendidikan bela negara dan pendidikan kebangsaan yang mencakup bagaimana seorang individu menjadi warga negara yang mempunyai peranan pembinaan wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DOMAIN SOSIOKULTURAL

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai domain sosiokultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab & Sapriya, 2011). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai domain sosiokultural dikenal sebagai *Community Civic Education*. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara yang baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab (Suryadi & Budimansyah, 2009). Pemikiran ini didasari atas asumsi yang mengatakan bahwa kewarganegaraan ini berkaitan dengan masyarakat dimana seorang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan manusia lainnya. Manusia dalam kehidupan sosial tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang perlu ditanamkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Gerakan sosiokultural kewarganegaraan ini dibangun karena pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma, maka masyarakat dan komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang publik bagi warga negara untuk berPendidikan Kewarganegaraan. Analisis sosiologis terhadap perkembangan masyarakat kita dewasa ini menunjukkan bahwa akar dari berbagai masalah sosial budaya ini dapat digolongkan ke dalam empat masalah dasar yang perlu menjadi agenda dalam gerakan sosiokultural kewarganegaraan, yaitu masalah kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi (Suryadi & Budimansyah, 2009).

Citizenship Education ini sangat penting untuk diajarkan serta diterapkan untuk pertumbuhan *Civic Culture* demi tercapainya keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokrasi. Konsep dari *Civic Culture* berkaitan erat dengan perkembangan *Democratic Civil Society* atau masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang bebas tanpa terikat khusus oleh berbagai konteks etnis, agama atau kelas dalam masyarakat. Maka dengan adanya hal tersebut negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warganya sebagai seorang individu dan memperlakukannya secara sama.

Civic Culture berada dalam domain sosio-kultural yang orientasinya pada pembentukan individu sebagai seorang

warga negara. *Civic Culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari ikatan budaya komuniter (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewarganegaraan suatu negara (Winataputra, 2012). Identitas individu warga negara yang bersumber dari *Civic Culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar. Bagian dari *Civic Culture* yang paling utama dan sangat perlu dikembangkan adalah *Civic Virtue*, yaitu kemauan seorang warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. *Civic Virtue* merupakan domain psikososial individu yang memiliki dua unsur, yaitu *Civic Dispositions* dan *Civic Commitments*. Dengan demikian, pembangunan *Civic Culture* perlu dilakukan melalui proses Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti yang luas yang mencakup pendidikan demokrasi di lembaga pendidikan formal dan informal serta dalam berbagai dimensi kehidupan seluruh lapisan masyarakat bangsa dan negara Indonesia (Winataputra, 2012).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DOMAIN ILMIAH

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai domain ilmiah adalah pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu, artinya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki karakteristik keilmuan yaitu, objektif, sistematis, eksperimental,

memperluas pengetahuan dan memiliki metode. Dalam konteks ilmu, posisi *Civics* sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu politik. Maka dari itu *Civics* merupakan bagian dari ilmu politik yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara.

Civics digunakan pertama kali oleh Chreshore pada tahun 1886 (Somantri dalam Ganeswara et al., 2002). Istilah tersebut dipakai dalam kurikulum sekolah dasar di Perancis dan Singapura, dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan USA (Kerr dalam Ganeswara et al., 2002). Istilah pendidikan *Civics* di Indonesia pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA pada tahun 1962, kurikulum SD pada tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung pada tahun 1973.

Istilah *Civic Education* diperkenalkan di Amerika tahun 1900-an sebagai program pendidikan karakter, etika, dan kebajikan (Best dalam Ganeswara et al., 2002) atau pengembangan fungsi dan peran politik dari warga negara dan pengembangan kualitas pribadi (Somantri dalam Ganeswara et al., 2002). *Citizenship Education* digunakan di Inggris sebagai *Overarching Concept* disamping program Pendidikan Kewarganegaraan di luar pendidikan formal seperti *Site of Citizenship* atau situs kewarganegaraan dan digunakan secara adaptif di Netherlands dan *Citizenship Education* memiliki visi sosiopedagogis mendidik warga negara yang demokratis

yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Civics atau PKn atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif di Indonesia di mulai tahun 1962 sampai dengan 1998 ini menunjukkan dan mencerminkan adanya krisis konseptual yang berdampak pada terjadinya krisis terhadap operasional kurikuler. *Civics* pada tahun 1962 tampil dalam bentuk indoktrinasi politik, *Civics* tahun 1968 sebagai unsur dari Pendidikan Kewargaan Negara yang bernuansa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, PKn tahun 1969 berbentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS, PKn tahun 1973 diidentikan dengan pengajaran IPS, PMP tahun 1975 dan 1984 menggantikan PKn dengan isi pembahasan P4, dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai dari Pancasila dan P4. Sejak tahun 2000 namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat kaitan antara istilah *Civics* dengan *Civic(s) Education* menurut Cogan dan Derricott dalam Wahab & Sapriya (2011) dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah perluasan dari *Civics* yang mana lebih menekankan pada aspek-aspek praktek kewarganegaraan. Adapun menurut Dimond dalam Wahab

& Sapriya (2011) bahwa *Civics* atau *Citizenship Education* memiliki makna dalam arti luas dan arti sempit jika dikaitkan dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Dalam arti sempit, *Civics* lebih menekankan pada aspek teori dan praktek pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam arti luas yang disebut *Citizenship Education* lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan kemasyarakatan (Gross & Zeleny dalam Wahab & Sapriya, 2011).

RANGKUMAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial. Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana yang digunakan untuk menciptakan warga negara yang mengerti tentang hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara yang baik. Objek studi Pendidikan Kewarganegaraan ialah segala hal yang berkaitan dengan warga negara khususnya dalam sikap, pengetahuan dan perilaku. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara sebagai masyarakat yang mengenal bangsanya dan berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan negaranya.

Pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing atas nama bangsanya dalam pergaulan internasional. Pendidikan Kewarganegaraan terbagi ke dalam tiga dimensi konseptual interaktif yaitu kajian ilmiah kewarganegaraan yang mencakup pengembangan keilmuan untuk memperkaya ilmu

kewarganegaraan. Selanjutnya adalah dimensi program kurikuler kewarganegaraan yang mencakup bagaimana pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan di lingkungan sekolah. Dimensi terakhir adalah aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan yang mencakup dimensi perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dan mengkaji karakter masyarakat sebagai komponen bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, I.K., & M. Susatim. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Somantri, N. (1976). Konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Suryadi, A., & Budimansyah, D. (2009). Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Widya Aksara Press.
- Ubaedillah, A. & A. Rozak. (2014). Pendidikan Kewarga[negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, A.A. dan Sapiya. (2011). Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Alfabeta.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif

- Internasional: Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, U.S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, U.S. (2014). Makalah Diskusi: Diskursus Aktual tentang Paradigma Pendidikan PKn dalam Konteks Kurikulum 2013.
- Wuryan, S. dan Syaifullah. (2013). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung: Lab. Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

PROFIL PENULIS

Agus Rendra, M.Pd.

Penulis merupakan seorang guru yang aktif dalam bidang kepenulisan baik penelitian maupun pengajaran. Agus telah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bidang keprofesionalan yang diampu saat ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan spesialis bahasan Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi Sosio-kultural. Agus memiliki pengalaman mengajar, mulai dari mengajar di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putra, SMP Negeri 2 Bandung dan SMP Negeri 14 Bandung. Agus saat ini aktif dalam pengembangan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Wawasan Kebangsaan pada lembaga formal (sebagai PNS) dan lembaga nonformal (pengajar tidak tetap) seperti Lembaga bimbingan belajar persiapan tes kedinasan, CPNS, Akpol dan Akmil. Selain sibuk mengajar, Agus juga aktif terlibat kegiatan penelitian dan membangun kerja sama dengan para dosen di UPI.

BAB 8

KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA

Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.

Politeknik Negeri Pontianak

E-mail: muhammad.rachimoellah1995@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada setiap sudut di dunia ini, ada sejuta kisah tentang masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bertumpu pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi. Namun, di balik lapisan indah ini, tersembunyi landasan kuat yang membangun pondasi harmoni dan kemajuan: hak dan kewajiban warga negara. Pada setiap negara, komunitas, dan individu, hak dan kewajiban ini menjadi pilar yang mendukung konstruksi sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Hak-hak warga negara mewakili esensi dari pengakuan terhadap martabat manusia dan meyakinkan bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dijaga.

Dari hak untuk mengemukakan pendapat, hingga hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak-hak ini adalah jaminan bahwa individu memiliki peran penting dalam membentuk jalannya masyarakat dan negara. Sebagai suatu kontrak, artinya, kewajiban-kewajiban warga negara mengingatkan kita bahwa kebebasan yang kita nikmati tidaklah terpisah dari tanggung jawab terhadap orang lain dan kolektivitas. Pada esensinya, hak dan

kewajiban warga negara adalah dua sisi dari mata uang yang sama, membentuk hubungan simbiosis yang erat antara individu dan masyarakat. Mereka membantu mengukir jalan menuju partisipasi yang bermakna dalam tatanan sosial yang lebih besar, menggugah individu untuk merangkul peran sebagai agen perubahan dan pelaku pembentuk nasib sendiri.

Dalam perjalanan ini, terbentang jembatan yang menghubungkan hak-hak individu dengan tanggung jawab kolektif, menegaskan bahwa kebebasan datang dengan harga dan komitmen untuk menjaga dan memperkaya lingkungan sosial kita. Bagian buku ini akan mengajak Anda untuk menjelajahi kompleksitas hak dan kewajiban warga negara dari berbagai perspektif, menggali akar sejarahnya, serta merenungkan tantangan dan peluang yang muncul dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. Dengan memahami betapa pentingnya menjalankan hak dan kewajiban ini secara seimbang, kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah, tempat setiap warga negara dapat mengembangkan potensi penuh mereka dan merasakan dampak positif dalam masyarakat yang lebih besar.

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAM dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk

melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan. Definisi mengenai HAM disebutkan beberapa para ahli sebagai berikut:

1. John Locke: HAM adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.
2. Eleanor Roosevelt: HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.
3. Peter R. Baehr: HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
4. Miriam Budiardjo: HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya.
5. Ranney HAM: adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot --seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.

Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak

yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat. Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19.

Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*" mempropagandakan "rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia". Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan "*ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.*" Tetapi penentang teori hak wacana HAM di Indonesia ditandai dengan adanya perdebatan dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan yaitu dimulai dari tahun 1945 sebagai periode awal perdebatan HAM, periode konstituante (tahun 1957-1959), dan periode awal bangkitnya orde baru (1966-1968). Tiga periode ini merupakan periode perjuangan HAM yang sangat fundamental. Namun wacana mengenai HAM gagal

dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia. Perjuangan HAM ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sampai datangnya periode reformasi pada tahun 1998-2000 yang ditandai dengan pelengseran Soeharto sebagai presiden melalui gerakan reformasi. Pada masa reformasi inilah lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai HAM yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya? Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan: *“Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner; hukum kodrati --yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual--lahirlah hak-hak rekaan ... Hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”*.

Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak

yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang “ayah”. Serangan dan penolakan kalangan utilitarian itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. *“Setelah kebidaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,”* tulis Davidson.

Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera

setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”. Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“*a common standard of achievement for all peoples and all nations*”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of Human Rights”.

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati

(sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini.

PRINSIP DAN JAMINAN HAK WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang-undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengebiri kebebasan berpendapat. Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men”justifikasi” fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta

kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sanksi yang didapat hanyalah sekedar sanksi sosial. Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam aas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama. Penggunaan hak mengemukakan pendapat yang dianut negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Untuk itu, setiap masyarakat harus mampu menyaring informasi dan berita yang masuk dan mencari tahu kebenarannya.

Hal ini sebagai bentuk penyeimbang dan penetralisir dengan arus informasi yang begitu derasnya dibalik tantangan kondisi demokrasi Indonesia. Upaya yang

dilakukan juga sebagai menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tidak mudah dipecah belah dengan adanya oknum penyebar informasi palsu.⁹ Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga negara tersebut harus terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga negara ke depan.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, “*Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di*

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.¹¹ Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 28 UUD 1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan serta prinsip hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 deklarasi universal HAM dekrit 1949 yang berlaku secara universal di dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hak dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas mufakat.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum;
3. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum;

5. Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak sembarangan berpendapat dan hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga bermanfaat bagi kehidupan bersama.

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK PILIH

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter. Di sinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia).

Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (*Immediate Obligations*) dan Kewajiban Progresif (*Progressive Obligations*). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali

diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung. Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap hak Asasi Manusia.

Generasi pertama, perkembangan hak-hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dsb). Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter.

Di sinilah konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil *government by laws, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum bukan berdasarkan manusia. Kewajiban negara

dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (*Immediate Obligations*) dan Kewajiban Progresif (*Progressive Obligations*). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang.

Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung. Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap hak Asasi Manusia. Generasi pertama, perkembangan hak-hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dsb) Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik contohnya pasal 22 UUD , Pasal 27 ,28 yang mengatur hak warga negara untuk memilih (*right to vote*).

Sejumlah ketentuan dimaksud di antaranya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung.

Hanya saja dalam pelaksanaannya lebih lanjut bahwa seluruh ketentuan dalam konstitusi tidak selalu dimaknai secara komprehensif oleh para pembuat regulasi di tingkatan yang lebih rendah. UU No. 7 Tahun 2017 adalah UU yang mengatur tentang pemilihan umum perlindungan di dalam UU ini dalam prakteknya masih banyak yang sulit dilakukan karena masalah seperti data kependudukan dan administrasi kependudukan di Indonesia masih bermasalah Padahal UU itu merupakan UU yang termasuk bentuk pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Seperti di Indonesia yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang dasar 1945. Kewajiban negara tidak terbatas pada kedua kewajiban

tersebut, karena Hukum Internasional dan masyarakat Internasional melihat wajib bagi negara untuk menerapkan konsep *Due Diligence* dalam Perlindungan hak asasi manusia.

Negara diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu berdasarkan akal dan kebiasaan dalam usahanya memenuhi kewajiban terkait Hukum Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 3 Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagai penjamin perlindungan hak asasi Manusia Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*”.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul

tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau Aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*). HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan.

Negara demokrasi merupakan alat dari masyarakat yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjalankan suatu kekuasaan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadikan hak-hak warga negara sebagai dasar membuat kebijakan. Negara kesejahteraan yang demokratis memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menegakkan hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum;
2. Membuat dan melaksanakan aturan-aturan hukum nasional yang adil dan tidak diskriminasi terhadap warga Negara;
3. Membela, melindungi warga Negara dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
4. Memajukan kesejahteraan sosial warganya;
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

6. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada intinya negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.

RANGKUMAN

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan setiap warga negara dari negara dalam hal ini pemerintah. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Peraturan mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia sudah jelas tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak dan kewajiban tersebut harus selalu berjalan beriringan, penuntutan hak tanpa pelaksanaan kewajiban adalah hal yang bisa dianggap rancu dikarenakan sebagai warga negara tanggung jawab kepada negara adalah dengan melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban harus terus berjalan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi menuju ke arah yang demokratis, adil dan

harmonis dengan didasari norma yang dipersyaratkan dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Eko. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Raden Intan Lampung.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. (2016). Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia ,Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Volume 3 Nomor 3.
- Manan, Bagir. (2001). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Neta, Y. (2011), Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum (Quo Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di Era Globalisasi. (pp 1-9). Lampung: UNILA.
- Neta, Y. (2013), Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, Jurnal Monograf, Vol.1. pp 1-11.
- Purba, Iman Pasu Marganda H. (2017), Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, Jurnal Civics, Vol. 14, (No.2). pp 146-153.
- Putra, Muhammad A. (2015), Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (No. 3), pp 256-292

Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni

Ketetapan MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

PROFIL PENULIS

Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.

Penulis lahir di Pontianak tanggal 08 September 1994, lulus S1 di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2016 dan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura tahun 2021. Rachimoellah saat ini aktif mengajar di Politeknik Negeri Pontianak, Program Studi Administrasi Negara. Rachimoellah sudah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2023.

BAB 9
RADIKALISME DAN EKSTREMISME:
TANTANGAN DAN PELUANG ISU
KEWARGANEGARAAN

Tsulis Amiruddin Zahri, S.I.Kom., M.Si.
Universitas Bangka Belitung
E-mail: tsulis-amiruddin@ubb.ac.id

PENDAHULUAN

Munculnya istilah radikalisme dan esktrisme di Indonesia merujuk pada pemahaman terhadap antiideologi Pancasila (Putri, 2021). Rujukan tersebut dapat memfokuskan semua pihak untuk mengkaji hal-hal apa saja yang disebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tentu, tidak keluar dari prinsip sila pertama hingga kelima. Secara ringkas, nilai Pancasila menekankan pada menghargai agama resmi yang diakui, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Semua nilai tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia hidup berdampingan atas keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Sedangkan prinsip radikalisme dan ekstremisme bertentangan dengan semua hal tersebut.

Prinsip radikalisme dan ekstremisme adalah paham atau aliran yang memiliki upaya perubahan atau pembaharuan sosial dan politik melalui cara kekerasan atau drastis. Paham ini tidak memiliki toleransi pada golongan

yang memiliki pemahaman berbeda di luar golongan tersebut. Berbeda dengan radikal, para ekstrimis memiliki kecenderungan pemikirannya tertutup, tidak memiliki toleransi, anti-demokrasi dan dapat menghalalkan berbagai cara supaya mencapai tujuan (Kemenag Banjarnegara, 2021).

Model radikalisme mengarah pada aksi kekerasan dan terorisme. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Barum bahwa proses radikalisme diawali ketika pengakuan individu atau kelompok mengenai suatu kondisi adalah salah, kemudian kondisi dianggap sebagai ketidakadilan, anggapan ketidakadilan disebabkan oleh orang lain, dan tahapan terakhir, bergabung dengan kelompok lainnya (Asrori, 2019). Hal yang sama disampaikan oleh Wiktorowicz yang telah meneliti kelompok ekstremis Inggris dengan memperkenalkan istilah '*cognitive opening*' yakni ketika seseorang yang berusaha memahami keberadaannya yang secara tiba-tiba terbuka akan sesuatu yang dianggap benar. Kemudian Moghadam menggambar model radikalisme melalui metafora tangga sempit yang mengarah selangkah demi selangkah ke atas sebuah bangunan. Ada juga penelitian Mitchell Silber dan Arvin Bhatt tentang tahapan radikalisme yang dialami seseorang, yaitu praradikalisme, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi (Asrori, 2019).

Berdasarkan model dan tahapan tersebut, maka mengidentifikasi orang-orang yang radikal dan ekstrem menjadi tidak sederhana. Sejauh ini, upaya yang sudah

dilakukan dan dipahami oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah program deradikalisasi. Program tersebut terfokus pada pendampingan mantan terpidana teroris. BNPT meyakini bahwa program tersebut berhasil dengan memberi contoh pada kasus eks mantan narapidana teroris bernama Arifuddin Lako di Palu yang berhasil dengan usaha peternakan ayam, Iqbal Husaini di Depok, Jawa Barat pada bidang tanaman, Edi Mawardi tersangka pemasok senjata teror di Aceh, kini bisa menghidupi keluarganya dengan usahanya di bidang kuliner. Di lapas khusus BNPT, para narapidana teroris juga diberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) seperti ternak ikan, menjahit, dan mebel (BNPT, 2021).

Fakta di atas merupakan level puncak yang disebutkan oleh Mitchell Silber dan Arvin Bhatt sebagai jihadisasi. Sehingga membuat kajian mengenai radikalisme dan esktrémisme menjadi terfokus pada bagian puncak paham radikalisme dan esktrémisme. Mengembalikan orang-orang radikal esktrém untuk menjadi orang-orang yang moderat. Sedangkan level-level dasarnya belum teridentifikasi dengan baik apa yang bisa dikerjakan pemerintah dan masyarakat. Padahal apabila mengidentifikasi level praradikalisasi, bisa jadi akan menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Level praradikalisasi adalah bibit tumbuh kembangnya paham radikalisme dan esktrémisme. Maka perlu antisipasi yang hati-hati supaya tidak salah Langkah dan penanganan.

Antisipasi dini bisa dilakukan apabila menjadikan radikalisme dan ekstremisme berada pada konteks tantangan dan peluang isu. Kajian mengenai tantangan berarti mampu melihat apa saja yang menghambat untuk mengidentifikasi level-level radikalisasi. Dibutuhkan kedewasaan pola pikir untuk tidak mudah menjustifikasi bahwa kondisi A atau B mengarah pada radikalisme tanpa kajian akademis yang matang. Hal tersebut dapat menyamarkan realitas yang sebenarnya terjadi. Misalnya melihat perempuan memakai cadar, dengan mudah dijustifikasi memiliki paham radikalisme dan ekstremisme.

Selanjutnya, berbicara peluang, maka melihat radikalisme dan ekstremisme pada kondisi bahwa adanya isu mengenai radikalisme dan ekstremisme berpotensi untuk membuat program-program deradikalisasi. Sehingga tidak terjebak pada program-program deradikalisasi yang cenderung berprasangka melainkan benar-benar membalikkan keadaan dari radikal menuju tidak radikal. Perlunya mengulik lebih dalam dan mendasar bagaimana semestinya melihat radikalisme dan ekstremisme dalam kondisi pertarungan ideologi dunia yang semakin mudah diakses di media digital.

LITERASI DIGITAL DALAM ISU RADIKALISME DAN EKSTREMISME

Literasi digital menjadi kajian baru dalam melihat isu radikalisme dan ekstremisme. Hal tersebut berkaitan mengenai bahwa radikalisme bisa tersebar melalui tiga

aspek yaitu, proses pembauran, kaderisasi, dan media sosial (Zubaedi, 2021). Aspek media sosial dinilai menjadi metode paling maksimal dalam penyebaran radikalisme. Generasi milenial menjadi target atas penyebaran konten-konten radikalisme di media sosial. Mereka akrab dengan media sosial dan proses pencarian jati diri menjadi kata kunci bahwa kebutuhan informasi dimanfaatkan untuk penyebaran paham radikalisme (Fanindy, 2021). Kajian mengenai pentingnya literasi digital kemudian dibahas oleh berbagai pihak. Fanindy (2021) menjelaskan kedekatan antara paham radikalisme dan konten agama menjadi hal yang beririsan. Hal tersebut dimulai dari membagikan potongan konten agama hingga tata cara perakitan bom. Langkah lain yang digunakan menuju paham radikalisme adalah menyebarkan isu kebencian terhadap pemerintah.

Potongan-potongan konten agama, tanya jawab dalam kanal Youtube, dan upaya membuat narasi tentang agama yang murni telah menjadi sebaran literasi yang menguatkan radikalisme di media sosial. Penolakan terhadap kearifan lokal dan gambaran mengenai adanya negara Islam dijadikan jargon bahwa apa yang ada di Indonesia perlu ditolak (Harianto, 2018). Tentu pesan dan informasi tersebut diterima oleh pengguna media digital dan media sosial sebagai sebuah kebenaran ketika dicocokkan dengan realitas berjalannya pemerintahan yang belum maksimal. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah negara berlandaskan Islam. Inilah yang kemudian daya kritis dalam literasi digital dinilai sebagai langkah penting dalam

mencegah tumbuhnya radikalisme tersebut (Abraham, 2022). Sedangkan Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membatasi ruang gerak paham radikalisme.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis data tahun 2018 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 10.499 konten bermuatan radikalisme. Angka tersebut tersebar di berbagai media sosial, ada 7.160 konten di Facebook dan Instagram, ada 1.316 konten di Twitter, ada 677 konten di Youtube, ada 502 konten di Telegram, ada 502 konten di *file sharing*, dan 292 konten di situs web (Kominfo, 2019). Sedangkan data yang dirilis pada tahun 2021 ada sebanyak 21.330 konten radikalisme yang tersebar di berbagai platform media telah diblokir (Mursid, 2021).

Padahal, radikalisme di media sosial tidak hanya terkait dengan isu-isu agama. Melainkan muncul juga tentang pemilu, politik, pemerintah, kriminalitas, dan isu sosial lain. Berbagai konteks pembicaraan radikalisme seringkali tidak mengacu pada peristiwa utama, tapi radikalisme dihubungkan dengan konteks lain yang tidak terkait sama sekali dengan peristiwa utama sebagai acuan. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi perantara diskursus “radikalisme” yang bias. Mediasi gagasan melalui media sosial memang berpusat pada pemilik akun sebagai pengguna yang dapat membuat unggahan apapun (Wahid, Destitry, & Rakhmawati, 2020).

Wahid menjelaskan bahwa diskursus tentang “radikalisme” di media sosial tidak dapat dibaca begitu saja sebagai ekspresi wacana yang natural dari user sebagai perpanjangan manusia. Perlu kehati-hatian dalam memandang diskursus yang tersebar di media sosial. Media sosial sebagai medium perpanjangan komunikasi manusia, harus dipahami tidak hanya sebagai perpanjangan kesadaran manusia. Juga, sebagai ruang mediasi gagasan yang rumit karena seringkali tidak dapat dibedakan antara bot dan kesadaran manusia yang utuh. Sehingga, media sosial tidak otomatis diposisikan sebagai perantara antar individu. Studi tersebut belum sampai membedakan antara pengguna dan akun *bot*, *buzzer*, atau akun yang terorganisir. Hasil temuan tersebut dapat menjadi peluang bagi para pakar dibidang teknologi informasi menggali lebih komprehensif keilmuan mereka dalam membantu pemerintah mengenali demografi warga negaranya di media sosial.

BNPT telah melakukan survey bekerjasama dengan FKPT, Puslitbang Kemenag, BRIN, CICSAR, Nasaruddin Umar Office, The Nusa Institute, Daulat Bangsa, dan Alvara Research Institute untuk melihat indeks potensi radikalisme. Hasilnya, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,2 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,2 persen. Penurunan tersebut dinilai sebagai berjalannya Upaya BNPT dalam menjalankan program dengan konsep Pentahelix atau kerja sama multipihak sebagai strategi besar (*grand strategy*) penanggulangan

terorisme nasional (PANRB, 2022). Konsep tersebut perlu didukung dalam berbagai disiplin ilmu. Maka peluang pengembangan riset di berbagai bidang berpotensi menambah kemampuan pemerintah mengelola isu radikalisme dan ekstremisme.

PELUANG RADIKALISME DAN EKSTREMISME UNTUK PROGRAM KEBANGSAAN

Pada situasi tertentu, paham radikalisme dan ekstremisme justru menjadi peluang bagi negara untuk meningkatkan kecintaan kepada tanah air. Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bersikap radikal dan ekstrem berpotensi memiliki ikatan emosional tinggi pada gagasan tertentu. Maka apabila diarahkan pada program yang mengarah pada proyek kebangsaan, maka menjadi nilai positif. Ada tiga proyek kebangsaan yang bisa dijabarkan sebagai Upaya melihat peluang dari radikalisme dan ekstremisme yakni, bela negara, Paskibraka, dan Profil Pelajar Pancasila.

Pertama, Bela Negara memiliki lima konsep dasar yakni cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima konsep tersebut secara filosofis dengan nilai yang terkandung dalam radikalisme dan ekstremisme. Nilai tersebut adalah adanya fanatisme dan revolusioner (Tini, 2020). Hal ini selaras dengan sikap rela berkorban. Maka yang perlu

ditumbuhkan adalah semangat rela berkorban tidak untuk alasan satu aspek, misalnya agama atau golongan, melainkan dalam kerangka yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Seseorang yang sudah ada dalam dirinya fanatisme dan perilaku yang revolusioner bermakna positif apabila tujuan yang dicapai adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kedua, Paskibraka. Kegiatan ekstrakurikuler ini hampir ada di setiap sekolah tingkat SMA. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan karakter semangat kebangsaan. Melalui kegiatan ini, peserta didik mendapatkan berbagai materi dan latihan fisik yang berkaitan dengan nasionalisme (Hasanah, 2019). Terpenting dari banyaknya tujuan kegiatan Paskibraka adalah membiasakan diri dari hal-hal yang bersinggungan dengan pengetahuan, sikap, perilaku warna negara. Dalam kegiatan Paskibraka tentu ditanamkan mencintai tanah air. Doktrin ini apabila sudah menjadi kebiasaan, maka bisa memunculkan radikalisme dalam konteks kebangsaan. Pelajar yang telah mengikuti kegiatan Paskibraka tentu menganggap, meyakini, dan terikat bahwa Bangsa Indonesia adalah identitas yang terbaik dibanding lainnya. Maka secara radikal, pelajar yang tergabung dalam Paskibraka menjadi garda depan mencintai tanah air.

Ketiga, Profil Pelajar Pancasila. Kemendikbud mendefinisikan Profil Pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki enam karakteristik yaitu, beriman bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan

mandiri. Enam karakteristik tersebut menjadi program Kemendikbud dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan pelajar yang sepanjang hidupnya memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kemendikbud, 2020). Semangat dari program ini tidak jauh beda dengan Bela Negara dan Paskibraka. Hanya saja dalam konteks Profil Pelajar Pancasila mencirikan sebagai manusia yang terlibat dalam hubungan internasional. Warga negara dibekali nilai-nilai Pancasila untuk pergaulan dengan negara lain. Maka selain memasukkan unsur radikal mencintai tanah air, maka unsur yang tak kalah penting adalah kompetensi untuk mampu bersaing dengan negara lain. Kemampuan mengenal identitas nasional melalui daya kritis menjadi hal penting ketika arus informasi mudah didapat dari berbagai sumber. Pembelaan bahwa Indonesia sudah memiliki gagasan yang baik, tentu menjadi bekal supaya tidak terprovokasi dengan ide-ide dari negara lain yang justru berpotensi merusak semangat kebangsaan.

Tiga program tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana proyek kebangsaan yang berjalan. Ke depan, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari proses rekrutmen, materi kebangsaan, dan identifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian bagaimana mengemasnya supaya menarik dan diminati oleh anak-anak muda yang aktif bermedia sosial. Bisa dipahami bahwa pemuda dalam banyak kajian disiplin ilmu adalah generasi yang melanjutkan estafet perjalanan bangsa dan negara.

Maka layak menjadi perhatian utama dalam membuat program-program kebangsaan. Apalagi media sosial memberi ruang besar pada orang-orang yang memiliki pengikut banyak sebagai influencer. Maka ketiga program kebangsaan tersebut harus mampu menghasilkan anak muda yang populer di kalangannya.

Pentingnya membangun proyek kebangsaan melalui isu radikalisme dan ekstremisme sama halnya menjadikan musuh sebagai media pertahanan diri. Apa yang dalam radikalisme dan esktranisme kuat dan efektif, maka bisa dijadikan peluang untuk menciptakan daya imun atau dalam ilmu kesehatan adalah vaksin. Tanpa kita memahami mengenai radikalisme dan ekstremisme secara komprehensif, maka semakin sulit membangun semangat nasionalisme yang ada dalam diri warga negara, khususnya pemuda.

PETA JALAN MENUJU KETAHANAN NASIONAL

Konsep ketahanan nasional dalam kajian akademis selalu dikenal dengan istilah asta gatra yang meliputi, geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan (Armawi & Wahidin, 2018). Pada topik ini, radikalisme dan ekstremisme posisinya pada gatra ideologi. Indonesia memiliki ideologi bernama Pancasila. Maka bagaimana ideologi Pancasila mampu diterjemahkan ke dalam isu mengenai radikalisme dan ekstremisme. Selama ini isu radikalisme terpusat pada tindakan teroris. Kejahatan

terorisme yang selama ini dianggap ancaman oleh negara adalah perusakan rumah ibadah dan tempat-tempat sentral negara. Kecenderungannya tentu dilandaskan kecintaan yang berlebihan pada ajaran agama. Maka melalui ideologi Pancasila bisa dimulai untuk menyusun peta jalan mengenai pada kondisi dan level seperti apa paham tersebut bisa diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk membuat peta jalan tersebut yaitu:

Pancasila sebagai Acuan Dasar

Penjelasan mengenai Pancasila sebagai acuan dasar sebenarnya sudah diajarkan di lembaga Pendidikan dan menjadi mata kuliah wajib. Apabila dirujuk pada konstitusi, jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Namun pada dimensi ketahanan nasional, maka upaya tersebut tidak cukup. Acuan dasar dalam hal ini adalah memastikan semua aspek kenegaraan berpedoman pada ideologi Pancasila. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah semua aspek tersebut berjalan dan diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila? Hal ini yang menjadi kritikan berbagai pihak, khususnya para penyebar paham radikalisme dan ekstremisme ketika berbicara tentang implementasi nilai Pancasila. Apabila membuka pedoman akademis mengenai Pancasila, dapat ditemukan bahwa Pancasila selain menjadi ideologi, juga menjadi sumber hukum, ekonomi, politik, filsafat, dan etika, bahkan menjadi dasar pengembangan

ilmu pengetahuan (Dirjen Pembelajaran & Kemahasiswaan, 2016). Hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada era Presiden Jokowi menjadi jawaban untuk memastikan bahwa Pancasila sebagai acuan dasar. Hal yang sama dengan hadirnya lembaga riset bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diamanatkan presiden untuk mengacu pada ideologi Pancasila.

Pancasila Bersifat Dinamis dan Terbuka

Pancasila disebut sebagai jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Fakta sejarah menempatkan Pancasila menjadi sumber kekuatan bagi perjuangan untuk Bersatu hingga terwujudnya kemerdekaan. Disebut sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai dasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Artinya, ideologi Pancasila mampu mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam beberapa aspek kehidupan (Febriyanto, 2018). Dalam konteks isu radikalisme dan ekstremisme, nilai yang paling dominan diimplementasikan adalah pada sila pertama. Sedangkan Pancasila memiliki lima nilai yang saling terikat. Maka ini menjadi tugas bersama, terutama tokoh agama untuk menyelaraskan ajaran agama dengan kehidupan berbangsa. Perlu gerakan nasional bahwa derajat mencintai tanah air sama dengan mencintai agama. Tafsir ini penting dilakukan oleh lembaga-lembaga agama untuk bisa menjawab

permasalahan fundamental dari gerakan radikalisme dan ekstremisme.

Tantangannya, tafsir agama hanya bisa dilakukan oleh tokoh agama yang diikuti oleh jamaahnya. Maka ketergantungan terhadap apa yang disampaikan oleh tokoh agama menjadi kesulitan tersendiri apabila para tokoh agama tidak punya kesadaran berbangsa. Orang lebih mudah menerima bahwa ajaran agama membawa keselamatan dunia akhirat. Sedangkan cinta tanah air belum terbukti membawa keselamatan di dunia. Maka akhirnya, pemerintah tak bisa terus mengandalkan tokoh agama, melainkan terus mengupayakan bahwa lima sila yang menjadi nilai dasar berbangsa dan bernegara terbukti membawa kebaikan secara langsung. Sehingga proyek kebangsaan yang digagas dengan berbagai program lebih mudah diterima sebagai kebenaran bersama agama yang para pemeluk agama yakini. Sama halnya dengan pertarungan ideologi lain. warga negara tak lagi membandingkan mana yang lebih baik antara Pancasila atau sosialisme, komunisme, kapitalisme, bahkan fasisme. Karena mereka akan mudah menjawab bahwa semua nilai-nilai yang ada di ideologi lainnya bisa disatukan dalam ideologi Pancasila.

Menyusun Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila

Setelah bisa memastikan Pancasila sebagai acuan dasar dan menunjukkan sifat dinamis terbuka, maka secara taktis dilanjutkan dengan membuat pengukuran supaya terarah,

tidak abstrak. Berikut ini adalah indeks ketahanan ideologi Pancasila yang dirumuskan oleh Septiana (2017) sebagai berikut:

Tabel 9.1.
Cetak Biru Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila

Aspek	Indikator
Ketuhanan	Politik Kenegaraan-Kebangsaan Sosial Kebudayaan Keagamaan Ekonomi
Kemanusiaan	
Persatuan	
Kerakyatan	
Keadilan Sosial	

Sumber : Septiana (2017)

Septiana (2017) menjelaskan bahwa aspek yang diukur dalam Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila ini diambil dari nilai-nilai utama sila-sila Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kemudian dari setiap aspek tersebut dikategorisasikan lagi ke dalam enam indikator yaitu Politik, Kenegaraan-kebangsaan, Sosial, Kebudayaan, Keagamaan, dan Ekonomi. Berdasarkan indikator yang ada, maka diturunkan lagi dalam sub-indikator. Kemudian, sub-indikator tersebut disusun melalui pertimbangan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut

dipertimbangkan untuk menunjukkan kondisi bahwa semakin baik tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik tingkat ketahanan ideologi Pancasila.

Apabila tiga tahapan tersebut dapat dilalui. Maka dapat dihasilkan gambaran mengenai program yang maksimal untuk mengantisipasi radikalisme dan ekstremisme dalam konteks yang mengancam eksistensi bangsa dan negara. Sehingga program seperti Bela Negara, Paskibraka, dan Profil Pelajar Pancasila tidak berjalan masing-masing dan capaiannya tidak berujung pada Ketahanan Nasional. Selanjutnya, berbagai program deradikalisasi perlu merujuk pada hasil Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. Tidak melihat dalam aspek kecenderungan program deradikalisasi dari sudut pandang ancaman terorisme. Karena ancaman radikalisme tidak terbatas pada aspek terorisme, melainkan setiap sikap dan perilaku yang secara radikal melemahkan ketahanan ideologi bangsa menjadi program-program deradikalisasi. Apabila tiga aspek di atas telah jelas dan terarah, maka tinggal memetakan untuk pembagian penanggungjawab pada masing-masing Lembaga/kementerian. Secara terpusat, tentu koordinatornya adalah Kementerian Pertahanan, Lemhannas, dan Bappenas. Namun sinergi yang sejauh ini menjadi pemantik paham radikalisme adalah faktor agama, maka peran para tokoh agama terus digiatkan untuk menjaga ketahanan ideologi Pancasila. Pada akhirnya, peta jalan menuju Ketahanan Nasional bisa terukur dan terarah

pada konteks ketahanan ideologi. Sehingga pemerintah bisa fokus pada pencapaian ketahanan di bidang lain.

RANGKUMAN

Radikalisme dan Ekstremisme menjadi kajian yang dinilai dekat dengan terorisme. Sehingga dalam berbagai aspek dan dimensi para penentu kebijakan menjadikan segala bentuk pencegahannya mengarah pada tindakan blokir situs web atau media sosial yang terindikasi mengajarkan tindakan kekerasan, sikap kebencian terhadap agama lain, dan edukasi perakitian bom. Upaya deradikalisasi juga terfokus bagaimana seseorang tidak fanatik berlebihan terhadap ajaran agama. Tentu program tersebut sudah dalam kajian berbagai pihak. Namun perlu dikembangkan dalam ruang kajian lebih luas. Apalagi media sosial dinilai sebagai tempat paling potensial penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme.

Literasi digital yang menjadi kajian baru dalam berbagai ruang akademis dan program pemerintah seharusnya cukup bekal tentang isu-isu radikalisme yang kompleks. Pemerintah atau siapa pun yang memiliki ketertarikan dengan isu radikalisme dan ekstremisme perlu membuka diri pada sub topik yang secara langsung atau tidak langsung mengarah pada paham radikalisme, tidak terkunci pada isu agama. Langkah yang lebih berani adalah melihat sisi lain yang positif dari paham radikalisme. Artinya, memberi peluang untuk mengambil nilai tentang militansi dan rela berkorban pada mereka yang terindikasi

memiliki paham radikal untuk direkrut sebagai garda depan nasionalisme, seperti program Bela Negara, Paskibraka, dan Profil Pelajar Pancasila. Sama halnya dengan merekrut publik figur yang tidak hafal Pancasila untuk jadi Duta Pancasila. Terakhir, pentingnya peta konsep yang komprehensif dalam menjawab tantangan Ketahanan Nasional. Karena banyak kajian yang telah dilakukan menyebut radikalisme mengancam eksistensi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. B., Rahmah, F., Mirani, A. N., Nurlanda, B. Y., Imani, P. S., & Satino. (2022). Penangkalan Radikalisme Di Era Digital Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Nilai-Nilai Bela Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 866-874.
- Armawi, A., & Wahidin, D. (2018). Ketahanan Nasional Dan Bela Negara. In *Wira, Bela Negara* (pp. 6-11). Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad: Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Jurnal Aqlam*, 4(1), 118-133.
- BNPT. (2021, 10 18). Tingkatan Program Deradikalisasi, Kepala Bnpt Instruksikan Bentuk Tim Koordinasi Dan Pembaharuan Database. Retrieved from <https://www.bnpt.go.id>:
<https://www.bnpt.go.id/tingkatan-program->

[deradikalisasi-kepala-bnpt-instruksikan-bentuk-tim-koordinasi-dan-pembaharuan-database](#)

- Dirjen Pembelajaran & Kemahasiswaan, K. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Dirjen Pembelajaran & Kemahasiswaan Kemristekdikti.
- Fanindy, M. N. (2021). Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 20(2), 195-222.
- Febriyanto, M. (2018). The Role of Pancasila as an Open Ideology. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(1), 27-46.
- Harianto, P. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 297-326.
- Hasanah, S. U. (2019). Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra Dalam Rangka Pembinaan Karakter Semangat Kebangsaan Siswa. *JKPN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 211-225.
- Kemenag Banjarnegara. (2021, 04 07). Menangkal Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme. Retrieved from <https://banjarnegara.kemenag.go.id:https://banjarnegara.kemenag.go.id/menangkal-radikalisme-ekstrimisme-dan-terorisme/>
- Kemendikbud. (2020). Profil Pelajar Pancasila. Retrieved from <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id:https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/sahabatkarakter/kegiatan/a9151c70-96fe-4594-aa38-e40e5d7ad237.pdf>

- Kominfo. (2019, 5 9). BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id>:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/18602/bnpt-internet-jadi-media-penyebarluasan-terorisme/0/berita_satker
- Mursid, F. (2021, Juni 24). Kominfo Telah Blokir 21.330 Konten Radikal Terorisme . Retrieved from <https://news.republika.co.id>:
<https://news.republika.co.id/berita/qv6jhs396/kominfo-telah-blokir-21330-konten-radikal-terorisme>
- PANRB. (2022, 12 22). Retrieved from <https://www.menpan.go.id>:
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>
- Putri, V. M. (2021, 07 14). Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme. (S. Gischa, Editor) Retrieved from <https://www.kompas.com>:
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/14/120000869/faktor-penyebab-munculnya-radikalisme>
- Tini. (2020, 03 23). Kasat Binmas: Ada Empat Ciri Paham Radikalisme. Retrieved from <https://kalsel.kemenag.go.id>:
<https://kalsel.kemenag.go.id/berita/534696/Kasat-Binmas-Ada-Empat-Ciri-Paham-Radikalisme>
- Wahid, A., Destitry, N. A., & Rakhmawati, F. Y. (2020). Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan

Konteks Sosial Penggunaannya. *Jurnal InterAct*, 9(1), 60-70.

Zubaedi, Utomo, P., & Musofa, A. A. (2021). Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. *Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 193-202.

PROFIL PENULIS

Tsulis Amiruddin Zahri, S.I.Kom., M.Si.

Penulis lahir di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 1990. Sejak tahun 2021 berkarir sebagai dosen Pendidikan Pancasila di Universitas Bangka Belitung. Gelar S1 didapatkan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (2013) dan S2 Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (2019) dengan penelitian yang bertemakan “Nasionalisme Agama”. Tsulis telah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2022 tentang “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan” dan *Inspiring Lecturer Program* tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Paragon Corp.

BAB 10

KEWARGANEGARAAN DAN MODAL SOSIAL

Nofita Octaviany, S.Pd.
Sekolah Islam Cendekia Muda
E-mail: octavianynofita@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, terdapat sekumpulan orang dan kelompok yang disebut sebagai warga negara. Adanya stratifikasi dan status sosial dalam masyarakat, memberikan berbagai peranan yang berpengaruh terhadap negara. Mulai dari tingkat individu, kelompok sosial, hingga lembaga pemerintahan. Bahkan kualitas suatu negara ditentukan oleh cerminan warga negaranya. Kemajuan suatu negara pun dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan perekonomian warganya. Banyak faktor lain yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai suatu negara. Namun ada satu hal yang turut memberikan acuan penting, yaitu modal sosial.

Seperti sebuah buku, negara adalah *cover* dan warga negara adalah isi dari buku tersebut. Mulai dari kelebihan dan kekurangan negara, semua tercatat dan tersusun di dalamnya. Adapun setiap peristiwa besar yang terjadi, pasti ada tokoh-tokoh penting yang mengukirnya. Sebagai contoh, kemerdekaan suatu negara. Untuk bisa merdeka, para pahlawan melakukan berbagai hal dan cara yang ditempuh, mulai dari menjalankan siasat sampai melakukan perlawanan. Mereka saling bekerja sama dan percaya

bahwa mereka dapat terbebas dalam penjajahan. Hingga akhirnya mereka bersatu dan mewujudkan kemerdekaan dan mewariskan kehidupan saat ini. Apakah poin pentingnya? Bisa dibilang modal sosial adalah salah satunya. Modal sosial berperan dalam menciptakan modal manusia. Karena modal sosial bersifat produktif (Santoso, 2020). Tanpa modal sosial, seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan yang optimal.

Jika dikaitkan dengan saat ini, maka modal sosial dapat menjadi *personal branding* bagi seorang individu dan menjadi hal penting bagi kelompok masyarakat. Jika modal sosial pada umumnya dipakai oleh Bank Dunia sehubungan dengan pembangunan ekonomi dan digunakan oleh para ahli manajemen sebagai cara untuk memikirkan pembangunan suatu organisasi, maka modal sosial juga dapat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan suatu negara membutuhkan modal sosial di dalamnya. Kemauan, saling bekerja sama, jalinan hubungan sosial hingga terjalinnya hubungan internasional antar negara adalah sebagian dari contoh modal sosial. Modal sosial menjadi syarat penting bagi demokrasi yang stabil. Modal sosial dalam kewarganegaraan merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

MODAL SOSIAL

Modal sosial diidentifikasi dengan sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi (Putnam, 1993). Dalam bukunya berjudul *The Rural School Community Centre*, Hanifan menyatakan bahwa modal sosial bukanlah kekayaan atau uang, tetapi berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerja sama erat yang membentuk kelompok sosial baik di dalam sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah.

Modal sosial paling banyak dipandang sebagai sebuah sistem jaringan interpersonal. Modal sosial mengacu pada hubungan antara individu-individu jaringan sosial dan norma-norma resiprositas dan kepercayaan yang muncul dari mereka. Konsep modal sosial menyatakan bahwa pembangunan dan pembangunan kembali masyarakat dan kepercayaan membutuhkan hubungan (*encounter*) secara *face-to-face*. Dalam banyak hal yang terukur dan terdokumentasikan dengan baik, modal sosial membuat banyak perbedaan pada kehidupan kita. Modal sosial merupakan norma informal instan yang meningkatkan kerja sama antara dua atau lebih individu (Santoso, 2020). Norma-norma yang merupakan modal sosial bisa berkisar pada norma resiprositas (keadaan saling menolong).

Modal sosial seringkali merupakan produk samping agama, pendidikan, tradisi, pengalaman sejarah yang berada di luar kendali negara. Namun, negara bisa melakukan hal-

hal positif untuk meningkatkan modal sosial dan mencegah upaya-upaya yang dapat mengurangi modal sosial masyarakat. Banyak penulis yang menitik beratkan modal sosial pada kepercayaan. Tingkat kepercayaan bertalian dengan akar budaya, etika dan moral, yang diwujudkannyatakan dalam perilaku saling bantu dan kerjasama. Kepercayaan merupakan hal penting dalam masyarakat. dan hal tersebut akan memberikan keberlangsungan komunikasi dan hubungan sosial. Kepercayaan adalah penting karena keberadaan atau ketiadaannya berpengaruh pada apa yang akan dilakukan.

Dalam suatu negara yang demokratis seperti Indonesia, kepercayaan merupakan poin penting yang dibutuhkan oleh warga negara dan pemerintah demi mencapai 4 tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan semata-mata berlandaskan atas nama rakyat. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam menjalankan suatu negara, pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat (*government by the people*). Dalam suatu negara, kepercayaan terjalin antara warga negara dan para pemangku jabatan. Namun sayangnya, kepercayaan menjadi hal yang sering dinodai oleh para pemangku jabatan, seperti misal korupsi. Di Indonesia, korupsi adalah gejala yang serba hadir. Artinya korupsi telah melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas

kehidupan masyarakat Indonesia. Saya sebagai warga negara mengkhawatirkan hancurnya kepercayaan terhadap penguasa publik. Melansir dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan korupsi di Indonesia makin menggilanya melampaui era awal Orde Baru. Ia menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal Orde Baru masih rendah, yakni di angka 20. Namun setelah itu merangkak naik hingga tahun lalu menyentuh angka 34.

Kini dengan merosotnya IPK, Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara di dunia. Berdasarkan data tersebut, Indonesia terus mengalami tantangan yang cukup serius dalam melawan korupsi. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus memburuk. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Korupsi dalam berbagai bentuknya di Indonesia telah menjamur ke dalam lapisan masyarakat, baik oleh oknum di pemerintah pusat dan daerah, swasta, bahkan ke dalam institusi yang bertalian dengan penegakkan moral sekalipun.

Dalam kajian ilmu sosial pada kondisi masyarakat seperti ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai patologi sosial, tetapi sudah menjadi disorganisasi sosial bahkan konflik nilai. Penanganan korupsi pun tidak sekedar sebagai perilaku menyimpang yang dapat dipelajari oleh siapapun,

namun juga tidak lepas dari pelabelan sesuai kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah semata, melainkan harus melibatkan semua komponen masyarakat. Perlu dibangun modal sosial masyarakat yang anti korupsi. Adapun modal sosial yang dimaksud ialah keadaan moral dan intelektual pemimpin masyarakat, partisipasi masyarakat dan birokrasi pada pemerintahan yang berfokus pada kemajuan nasional, birokrasi yang efisien dan efektif untuk menghindari terciptanya peluang korupsi.

Selain itu, diperlukan kuantitas dan kualitas masyarakat terdidik dengan moral dan intelektual memadai yang sanggup menekan tingkah laku korupsi. Dengan adanya kepercayaan antara warga negara dan para pemangku jabatan dengan didukung oleh konstitusi yang jelas, maka suatu negara akan lebih mudah dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul baik dalam ranah internal maupun eksternal. Mekanisme kelembagaan yang terarah mampu menjamin kepatuhan terhadap perilaku yang dikehendaki bersama. Didukung dengan jaringan norma-norma sosial dan jaringan-jaringan yang terdapat dalam modal sosial.

Putnam (2000) dalam karya monumentalnya *Bowling Alone*, membedakan modal sosial ke dalam modal sosial pengikatan (*bonding social capital*) dan modal sosial penjembatan (*bridging social capital*). *Bonding social capital* merupakan modal sosial yang dimiliki dan

ditemukan dalam suatu kelompok. Sedangkan *bridging social capital* adalah modal sosial yang terdiri atas banyak kelompok. *Bridging social capital* adalah modal sosial yang berperan penting dan dibutuhkan oleh negara seperti Indonesia. Karena warga negara Indonesia akan dihadapkan dengan kemajemukan dari berbagai latar belakang (seperti ideologi agama, suku, ras, dll). Hal ini sangat penting untuk diterapkan guna mencapai tujuan negara. Selain itu, modal sosial ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan individu maupun sosial karena adanya jaringan hubungan sosial yang beragam dan lintas batas-batas primordial akan membuka berbagai peluang bagi para pelakunya.

MODAL SOSIAL DAN KEWARGANEGARAAN

Modal sosial memiliki peranan penting dalam membentuk negara. Kontribusi masyarakat sebagai warga negara yang memiliki peluang untuk perubahan suatu negara masih menjadi ujian dan tantangan tersendiri. Dibutuhkan modal sosial dalam menjembatani terciptanya warga negara yang andal dan berdaulat. Meminjam perkataan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, manusia-manusia itulah yang membangun bangsa dan negara, bukan negara yang membangun manusia-manusia (Edwin, 2018, p. 5). Modal sosial bukanlah kunci bagi keberhasilan suatu negara, tetapi ia merupakan bagian dari struktur kehidupan negara dan kiranya penting bagi kita untuk menanamkan dan menerapkan modal sosial dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompleksitas negara yang makin rumit dan skala hubungan yang lebih luas; globalisasi; masalah internal dan eksternal semuanya memiliki kontribusi di sini.

Modal sosial berperan penting dalam suatu kewarganegaraan. Pertama, modal sosial memungkinkan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kolektif secara lebih mudah. Adanya masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, seperti latar belakang ketimpangan ekonomi, persoalan keragaman sosial budaya dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Kemiskinan, kesenjangan sosial, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, kriminalitas, narkoba, kenakalan remaja dan permasalahan lainnya dapat diminimalisir dengan modal sosial. Adanya masalah sosial ini tentu membutuhkan pemberdayaan masyarakat dan negara untuk sama-sama mencari solusinya. Kedua, modal sosial melumasi roda-roda yang memungkinkan masyarakat untuk maju secara mulus. Bila setiap warga negara baik individual maupun antar kelompok saling mempercayai satu sama lain dan melakukan kerja sama juga interaksi yang positif, maka akan tercipta negara yang beradab dan saling menjunjung tinggi toleransi. Cara ketiga untuk memperbaiki modal sosial adalah dengan cara memperluas kesadaran kita perihal bagaimana dalam banyak hal nasib kita saling berhubungan. Orang-orang yang suka bergabung atau terlibat dengan orang lain (*joiner*) menjadi lebih toleran,

sikap sinisnya berkurang dan lebih empati dengan nasib buruk orang lain.

Negara tidak memiliki banyak sumber daya untuk membentuk modal sosial. Namun, negara bisa melakukan hal-hal positif untuk meningkatkan modal sosial dan mencegah upaya-upaya yang dapat mengurangi modal sosial masyarakat. Negara punya kemampuan terbesar untuk menghasilkan modal sosial lewat pendidikan. Pendidikan yang baik dan terarah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pola pikir warga negara dan membentuk insan-insan yang berkualitas. Lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya memindahkan modal sosial, tetapi juga meneruskan modal sosial dalam bentuk pranata sosial dan norma-norma. Banyak bukti kuat menunjukkan bahwa masyarakat dengan banyak persediaan modal sosial adalah lebih mungkin untuk memperoleh manfaat berupa lebih rendahnya angka kejahatan, kesehatan yang lebih baik, pencapaian Pendidikan yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Sebagai contoh, negara Finlandia. Selain dikenal sebagai negara paling bahagia, Finlandia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. *The Program for International Student Assessment* (PISA) mengkategorikan Finlandia sebagai negara yang kaya dengan reformasi intelektual dan pendidikan. Dengan julukan tersebut, banyak penyebab yang menjadikan sistem pendidikan Finlandia menjadi yang terbaik di dunia, salah satunya adalah Finlandia menekankan kerja sama (bagian

dari modal sosial), bukan persaingan. Finlandia fokus pada hal-hal yang mendasar dalam pendidikan sehingga lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik juga warga negara Finlandia. Dengan kualitas pendidikan yang baik, mengantarkan Finlandia menjadi satu dari tiga negara yang berada di ranking pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis pada Januari 2022 lalu dengan skor 88 dari 100 bersama dengan Denmark dan Selandia Baru. Korupsi tidak dipungkiri berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang kemudian menjalar pada meningkatnya kriminalitas. Hal ini tidak terjadi di Finlandia sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi. Tidak heran jika kesejahteraan dan kemakmuran Finlandia menjadikannya sebagai jajaran teratas negara paling bahagia di dunia dalam Laporan Kebahagiaan Dunia PBB setiap tahunnya. Semua ini pastinya didasari oleh kerja sama antara pemerintah Finlandia dan sistem pendidikan yang terarah.

Ada delapan variabel yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian berdasarkan data tersebut, yaitu pendapatan per kapita yang diambil dari World Development Indicator (WDI) oleh Bank Dunia (world bank), tingkat harapan hidup sehat berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), dukungan sosial, kebebasan untuk membuat keputusan hidup, kedermawanan, persepsi tentang korupsi, pengaruh positif untuk tawa, kenyamanan dan ketertarikan/minat, serta yang

terakhir adalah pengaruh negatif seperti kekhawatiran, kesedihan dan rasa marah. Berdasarkan data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa modal sosial yang positif akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan suatu negara. Kerja sama melahirkan kepercayaan dan kepercayaan melahirkan kejujuran (minim korupsi) yang berujung kepada sistem pemerintahan yang terarah, tepat sasaran dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya.

Menurut Saya, ada empat situasi dimana warga negara dan pemerintah bisa memegang teguh kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat bersama:

1. Warga negara dan pemerintah saling memerdulikan dan memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain;
2. Warga negara dihargai dan mereka tahu bahwa dirinya dihormati;
3. Adanya konstitusi yang jelas dan adil;
4. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginan sendiri.

Jika kesepakatan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan benar, maka diharapkan akan tercipta suatu negara yang berdaulat dan berkembangnya warga negara yang produktif serta sejahtera.

Selain pendidikan, negara juga bisa mendorong terciptanya modal sosial secara tak langsung dengan cara menyediakan barang-barang/fasilitas publik yang diperlukan, khususnya hak kekayaan dan keselamatan publik. Dalam area modal sosial yang lebih tinggi, ruang

publik menjadi lebih bersih, orang-orang lebih ramah, dan jalan-jalan lebih aman. “faktor-faktor risiko” lingkungan sekitar tradisional seperti tingginya kemiskinan dan mobilitas warga tidak segawat seperti yang diasumsikan oleh kebanyakan orang. Seperti negara Singapura.

Hasil study firma konsultan *Eden Strategy Institute* bertajuk ‘*Top 50 Smart City Governments Rankings*’ menunjukkan Singapura merupakan kota pintar (*smart city*) terbaik di dunia pada 2020/2021. Total skor yang dimiliki negara Singa dalam pemeringkatan tersebut mencapai 35,8. Secara rinci, Singapura unggul dalam indikator insentif finansial, program pendukung, kesiapan talenta dan sentrisitas manusia. Indikator kebijakan pintar dan ekosistem inovasi di Singapura masing-masing punya skor sebesar 3,9 poin. Kemudian, skor indikator anggaran, kepemimpinan, visi dan rekam jejak tercatat sebesar tiga poin. Salah satu kota di Indonesia juga bahkan masuk dalam daftar ini, yakni Bandung. Ibu kota provinsi Jawa Barat, yang menduduki peringkat ke-28 dengan skor 26,9. *Eden strategy Institute* melakukan study ini demi mengetahui sejauh mana pemerintah kota setempat dapat mendorong kesuksesan program kota pintar.

Studi ini menggunakan sepuluh indikator, yakni visi, kepemimpinan, anggaran, insentif finansial, program pendukung, kesiapan talenta, sentrisitas manusia, ekosistem inovasi, kebijakan pintar dan rekam jejak. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dorongan negara dalam hal fasilitas dan pengembangan sarana dan prasarana

publik, justru akan meningkatkan modal sosial bagi warga negaranya. Jika modal manusia didukung dengan modal pembangunan negara (peningkatan fasilitas publik), maka diharapkan semakin bertambah pula warga negara bukan hanya dari kuantitas, melainkan juga dari segi kualitas. Jika modal sosial dalam kewarganegaraan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan dampak-dampak yang baik untuk suatu negara. Hasil atau manfaat itu di antaranya:

1. Adanya toleransi yang baik, karena adanya hubungan kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan banyak warga negara dari beragam latar belakang (ideologi agama, ras, suku bangsa, dll)
2. Keadilan, karena adanya modal sosial berupa tanggung jawab dari pemangku jabatan dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi yang disepakati.
3. Kesejahteraan sosial, jika anggaran negara tepat sasaran dan adanya tanggung jawab dalam memegang kepercayaan rakyat
4. Kesatuan dalam menjaga kedaulatan suatu negara karena adanya stabilitas dan pengertian bersama (*shared understanding*).

PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM MODAL SOSIAL

‘Jangan tanya apa yang bisa dilakukan negara untuk anda, tetapi apa yang dapat anda kerjakan untuk negara’

punya dampak persona yang kuat (Robert Putnam diwawancarai dalam ECPR News, 2000). Kualitas kehidupan publik dan kinerja lembaga-lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh norma-norma dan jaringan partisipasi warga. Partisipasi warga negara termasuk voting, partisipasi politik dan partisipasi dalam banyak asosiasi lokal menjadi perhatian yang cukup penting. Hal-hal tersebut telah memainkan peran sentral dalam perdebatan global perihal prasyarat-prasyarat untuk demokrasi dan demokratisasi. Diantaranya ikatan-ikatan sosial informal, toleransi dan kepercayaan, serta terlibat dalam kelompok-kelompok, misal kegiatan sukarela (*volunteering*).

Tindakan bergabung dengan kelompok-kelompok yang terorganisir dan terlibat secara teratur dalam kelompok-kelompok terorganisir memiliki dampak yang sangat signifikan pada kesehatan individu dan kesejahteraannya, mempunyai kontribusi yang besar, mendorong berkembangnya kehidupan asosiasional juga bisa memberikan pengalaman yang penting untuk menghadapi perbedaan di masyarakat-masyarakat yang berlainan. Interaksi memungkinkan orang-orang untuk membangun masyarakat, berbuat bersama-sama dan merajut struktur sosial. Rasa memiliki (*sense of belonging*) dan pengalaman jaringan sosial yang nyata sangat bermanfaat bagi manusia. Hubungan kepercayaan dan toleransi yang menyertainya dapat pula memberikan penguatan pada demokrasi.

Dengan beragam budaya dan latar belakang yang berbeda, masyarakat di Indonesia memiliki banyak kekayaan modal sosial sebagai bagian dari pembentuk tingkah laku manusia. Ini merupakan hal penting yang harus terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Pentingnya masyarakat warga yang kuat dan aktif, berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakatnya. Menilik kembali pada saat pandemi COVID-19 menyerang dunia, dengan beragam pemberitaan yang memicu kekhawatiran banyak orang, maka banyak warga negara yang terguncang kualitas dirinya khususnya kesehatan mentalnya. Melansir berita dari Kompas, Intelektual entrepreneur Denny JA dalam webinar bertajuk “Solidaritas Sosial dalam Kebhinekaan,” Sabtu (9/10/2021), mengemukakan dampak pandemi tidak hanya memperburuk ekonomi, tetapi juga kesehatan mental masyarakat. Menurut Denny, dampak dari pandemi tidak bisa hanya diselesaikan oleh lembaga pemerintah.

Akan tetapi, masyarakat harus turut berperan mengatasi permasalahan ini. Sebab, masyarakat di Indonesia memiliki modal sosial berupa solidaritas sosial dan sikap gotong royong yang tidak dimiliki negara lain. *“Masyarakat sipil memiliki ruang yang sangat luas untuk berperan melakukan konseling bagi yang membutuhkan. Contohnya di Jepang mengembangkan layanan call center untuk bisa ditelepon 24 jam oleh siapapun yang ingin bunuh diri. Layanan ini terbukti bisa mengurangi tendensi orang yang ingin bunuh diri karena kesepian,”* tuturnya. Dalam menghadapi Covid-

19, sikap gotong royong merupakan hal yang sangat penting. Karena dalam gotong royong terdapat hubungan timbal balik yang mendorong partisipasi individu untuk saling menolong satu sama lain.

Gotong royong di Indonesia tidak memandang latar belakang orang yang dibantu. Masyarakat melakukan hal tersebut atas kesadaran untuk menolong orang lain. Gotong royong membuat individu sadar bahwa dirinya bagian dari kelompok tersebut. Ada tiga definisi kesehatan mental yang dijabarkan oleh *World Health Organization* (WHO), salah satunya adalah sosial. Komponen sosial merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang dan hal tersebut dapat dilihat dari turut sertanya seseorang dalam kegiatan masyarakat (partisipasi warga). Mental yang sehat memungkinkan individu mampu hidup secara optimal dan mengaktualisasikan diri juga membangun kehidupan sosial yang positif dan berkualitas. Tidak heran jika manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena kebutuhannya menjalin hubungan sosial dengan didukung oleh modal sosial.

Diskusi Robert Putnam tentang modal sosial membekali para pendidik informal dengan dasar pemikiran yang kuat untuk kegiatan mereka bagaimanapun juga lingkungan kerja klasik untuk para pendidik informal adalah kelompok, perkumpulan atau organisasi. Pertama, tindakan bergabung dengan kelompok-kelompok yang terorganisir itu punya dampak yang sangat signifikan pada kesehatan individu dan kesejahteraannya. Kelompok

tersebut bisa mempunyai kontribusi yang besar. Prestasi sekolah mungkin akan naik secara bermakna dan kualitas interaksi sehari-hari mungkin akan meningkat dengan cara lebih menekankan pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan banyak kelompok dan tim. Perkembangan anak-anak juga sangat dibentuk oleh modal sosial. Kepercayaan, jaringan hubungan sosial dan norma-norma di dalam keluarga anak, sekolah, kelompok sebaya dan komunitas yang lebih besar berpengaruh besar pada kesempatan dan pilihan mereka yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan perkembangan mereka sebagai generasi penerus di masa depan. Maka kiranya penting untuk para siswa untuk senantiasa dituntun lebih aktif, bukan hanya di kelas tapi juga organisasi dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lebih luas.

Kedua, kepedulian panjang pendidikan informal dengan asosiasi dan kualitas hidup dalam asosiasi bisa memiliki kontribusi langsung pada perkembangan jaringan sosial (hubungan kepercayaan dan toleransi yang menyertainya) juga penguatan demokrasi. Para pendidik informal yang tertarik dengan dialog ,percakapan serta pemberdayaan lingkungan yang di dalamnya orang-orang dapat bekerja bersama, membuat mereka mengusahakan apa yang diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan modal sosial. Fokus pada toleransi dan penerimaan perbedaan memang sangat diperlukan. Ada suatu tempat untuk menjembatani dan mengikat modal sosial tersebut, salah satunya adalah komunitas. Begitu

banyak komunitas maupun kelompok masyarakat aktif yang tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan data Sosial Media Line dan Kominfo sejak 2008 sampai 2021, ada kurang lebih 400 ribu komunitas yang tersebar di Indonesia. Pada umumnya, komunitas dapat terbentuk karena memiliki kesamaan hobi yang sama dan berperan dalam perubahan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu atau fenomena.

Selain berpengaruh di masyarakat, komunitas juga berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Komunitas dapat membangun modal manusia yang berkualitas, cerdas, bermental baik, mencerminkan sifat gotong royong dan membawa perubahan. Sebagai contoh, komunitas Pandawara Grup. Pandawara Grup merupakan komunitas yang peduli dan fokus pada kebersihan lingkungan. Terdiri dari sekelompok anak muda asal Bandung yang tidak henti-hentinya menggelar aksi sosial dengan membersihkan sejumlah pantai dan sungai yang kotor. Bahkan komunitas ini sudah masuk dalam media Internasional di Taiwan. Komunitas ini juga mampu mendorong ribuan orang untuk turut serta membereskan Pantai Sukaraja di Provinsi Lampung. Salah satu gerakan yang saat ini digaungkan oleh Pandawara Grup adalah *One Day One Trash Bag*, yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengumpulkan sampah agar tidak menghambat aliran sungai dan mengotori lingkungan. Ini adalah 1 dari banyaknya komunitas positif yang ada di Indonesia. Masih banyak komunitas lain yang bukan hanya bergerak dalam

masalah lingkungan, tapi juga bergerak dalam bidang sosial dan lainnya.

Ketiga, kejahatan dapat direduksi, prestasi pendidikan meningkat dan kesehatan lebih baik melalui penguatan modal sosial. Hal ini berarti mengimplikasikan (pentingnya) bekerja di berbagai masyarakat dan khususnya dalam melestarikan komitmen dan kemampuan pentingnya untuk melibatkan diri dalam organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok yang bersemangat, dan mendorong mereka yang punya posisi atas untuk terlibat secara aktif. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2017. Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kedamaian di tengah masyarakat serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu banyak ormas yang ada di Indonesia. Salah satu yang terbesar

adalah organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah dan masih banyak yang lainnya.

Di lingkungan masyarakat sendiri ada beberapa organisasi yang dapat menunjang kegiatan dan karakter warga masyarakat, di antaranya RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Karang Taruna, Posyandu, PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) juga sistem keamanan lingkungan. Ini adalah beberapa contoh organisasi terdekat yang mudah dan biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui adanya organisasi masyarakat tersebut, diharapkan adanya keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya untuk pemuda-pemudi, namun ibu-ibu dan bapak-bapak pun dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan di sekitar. Hal ini diharapkan mampu menjembatani peningkatan modal sosial dalam masing-masing individu melalui partisipasinya dalam kegiatan kelompok positif guna memberikan sumbangsih bagi sebuah pembangunan berkelanjutan.

RANGKUMAN

Dalam kehidupan kewarganegaraan, diperlukan modal sosial sebagai bagian dari karakter warga negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan negara bersama, mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan dan membawa perubahan yang besar serta berdampak positif. Dari sekian banyak modal sosial, ada beberapa hal yang memiliki peran utama bagi negara diantaranya kepercayaan, toleransi, gotong royong dan kerja sama. Modal sosial ini

memiliki peranan yang penting dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kepercayaan adalah modal utama yang diperlukan oleh setiap orang dalam menjalankan hubungan sosial dan kepercayaan memegang peranan penting bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat menjalankan suatu negara yang berdaulat dan sejahtera. Untuk negara yang memiliki ragam suku bangsa dan budaya seperti Indonesia, maka toleransi dan gotong royong menjadi modal sosial yang harus diterapkan guna menciptakan kerukunan dan persatuan. Sedangkan kerja sama merupakan modal sosial yang tercipta dari adanya kepercayaan dan gotong royong/toleransi. Hal ini jelas saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam banyak hal yang terukur dan terdokumentasikan dengan baik, modal sosial membuat banyak perbedaan pada kehidupan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwin, T. (2018). Indonesian Dream :Revitalisasi & Realisasi Pancasila Sebagai Cita-Cita Bangsa. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. Surabaya: Pustaka Saga
- Sachs, D., Helliwell, F., dkk. (2023). World Happiness Report.
- Annur, M. (2021). Singapura Jadi Smart City Terbaik di Dunia. (databoks.katadata.co.id)

- Transparency International Indonesia (2023). Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2022 <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- ACLC KPK. 2022. Belajar dari tiga negara paling anti korupsi di dunia. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220522-null>
- CNN Indonesia. (2023). Mahfud Akui Korupsi Makin Menggila, Sindir Transaksi di DPR dan MA. Jakarta <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230611083438-12-960251/mahfud-akui-korupsi-makin-menggila-sindir-transaksi-di-dpr-dan-ma>

PROFIL PENULIS

Nofita Octaviany, S.Pd.

Penulis berasal Bogor, Jawa Barat dan lulusan Program Studi Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2016. Semasa kuliah, Nofita aktif dalam organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS, Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa UPI, Unit Kegiatan Mahasiswa BAQI UPI dan turut serta dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (KPU REMA UPI). Selain itu, Nofita aktif di organisasi luar kampus, seperti turut serta dalam komunitas Turun Tangan Bandung. Setelah lulus kuliah, Nofita mengajar di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur-Cileungsi, Bogor sebagai guru IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan. Nofita juga aktif mengadakan bimbel untuk siswa SMA dan anak-anak di sekitar rumahnya. Tahun 2019, Nofita memutuskan untuk *resign* dan mengikut suami untuk tinggal di Bandung. Meski demikian, Nofita aktif belajar hal baru dengan mengikuti serangkaian kegiatan daring seperti kelas Bengkel Diri, Santri Siap Guna Daarut Tauhiid Virtual, kelas IRT Profesional, dll. Saat ini, Nofita aktif mengajar di Sekolah Islam Cendekia Muda, Bandung.

BAB 11

WARGA NEGARA DIGITAL DAN MASA DEPAN KEWARGANEGARAAN

Putri Handayani Lubis, M.Si.
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
E-mail: putrihandayani.lubis@iainptk.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital dewasa ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Fenomena ini merupakan konsekuensi perubahan pola komunikasi dengan cara-cara dan media konvensional menuju digitalisasi komunikasi dengan menggunakan berbagai kanal media sosial kekinian (Cahyono, 2018).

Everrett M Rogers mengungkapkan penggunaan media berbasis internet merupakan suatu pengembangan era telekomunikasi yang menjadikan suatu media baru (*new media*) dengan mengedepankan kecepatan, istilah media baru yaitu istilah yang digunakan dalam menggambarkan ciri khas media dari yang telah ada sebelumnya seperti televisi, radio, majalah dan koran yang diistilahkan sebagai media lama, namun istilah ini bukan berarti menghapuskan media lama dengan media baru namun istilah ini muncul

dikarenakan ciri khas yang ada berdasarkan dari kecepatan dalam memperoleh informasi.

Media sosial sebagai bagian media baru atau *new media* memungkinkan para pengguna media dapat berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring (*networking society*) yang ditandai dengan munculnya warga negara digital (*digital citizens*), hal ini menunjukkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus dapat berperan dalam membentuk opini publik. Media sosial kini menjadi salah satu sumber yang digemari masyarakat untuk mencari berita atau informasi dikarenakan kemudahan akses yang didapatkan melalui aplikasi media sosial. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan setiap orang menjadi jurnalis dadakan dalam menyampaikan informasi melalui aplikasi media sosial yang dimilikinya. Penggunaan media sosial tidak lagi sekedar berperan sebagai alat dalam penyampaian pesan dan menerima informasi, tetapi juga berperan dalam mempengaruhi opini dan perilaku publik, mempengaruhi pengambilan keputusan suatu institusi, kelompok masyarakat serta juga berperan dalam pengembangan kesadaran kolektif dalam pembentukan opini publik.

Masyarakat dengan mudah dan bebasnya menyebarkan suatu informasi tanpa filter atau melakukan *cross check* data. Penyebaran didukung oleh masyarakat yang mempunyai kedekatan secara emosional dan pandangan yang sama terhadap sesuatu, yang terbangun

secara virtual melalui media sosial dalam jaringan. Media sosial dan *post truth* merupakan dua hal yang saling berdampingan. *Post Truth* akan lebih mudah disebarkan melalui media sosial, apabila tidak diantisipasi dengan literasi media yang baik akan mengakibatkan kuatnya unsur polarisasi di masyarakat, ditandai dengan semakin maraknya pemberitaan yang tendensius mengusung sentimen agama, ras dan kelompok kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan bangsa.

Dalam catatan perjalanan terjadinya kegaduhan di jagat maya hingga berujung pada suasana post-truth di Indonesia dapat dilacak ketika kontestasi pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 lalu. Kontestasi yang mempertemukan dua pasang kandidat ini mengurai suasana hingga membelah masyarakat menjadi dua kelompok besar. Salah satu sumber penyebab terbelahnya masyarakat ini karena peran opinion leader, influencer, atau para *buzzer* (pendengung) dari dua kubu yang saling berhadap-hadapan. Para *buzzer* masing-masing tergabung dalam pasukan siber untuk melakukan pertempuran opini di arena maya. Sudah barang tentu pada momen krusial ini berbagai konten yang teridentifikasi sebagai hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian bermunculan. Meski tidak dapat dihindarkan penggunaan fakta, akan tetapi hanya dijadikan sebagai pelengkap yang mendukung pada pembentukan opini.

Desain utama lebih pada bagaimana menghadirkan narasi yang tertuju pada pembentukan keyakinan publik. Tanpa memperhitungkan terjadinya efek konfrontasi atau

konflik yang akan terjadi. Yang jelas, pesan harus tersampaikan dan sedapat mungkin membanjiri seluruh kanal media. Berbagai tujuan dapat diwujudkan, apabila hanya untuk mencapai pada posisi populer tidak menjadi masalah apabila pribadi yang tengah dikonstruksikan memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat rendah. Karena semua itu bertujuan agar bagaimana informasi yang dibuat dapat diterima dan memberi pengaruh yang kuat dan mengontrol *person* yang berada di posisi bawah dalam ranking kontestasi.

Di sinilah peran *buzzer* agar setiap konten yang dibuatnya dapat memperkuat basis ketahanan informasi dari pihak yang merekrutnya. Peran *buzzer* dalam membangun persepsi publik saat kampanye politik telah menjadi sorotan dunia. Bradshaw & Howard (2019) telah merilis hasil penelitiannya mengenai penggunaan *buzzer* di berbagai negara. Penggunaan *buzzer* dalam konteks berpolitik sudah hampir dilakukan pada seluruh belahan dunia. Sebanyak 89% dari 70 negara yang menjadi subjek penelitiannya menggunakan *buzzer* untuk menyerang lawan politiknya. Di Indonesia sendiri, *buzzer* digunakan oleh politisi dan partai politik dalam membangun opini dan dukungan publik terhadap suatu calon pemimpin. Kecenderungan *buzzer* Indonesia adalah membangun topik menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan baik oleh manusia maupun robot dalam jumlah besar untuk menciptakan konten yang bersifat misinformasi dan disinformasi. Masifnya pesan yang diproduksi oleh *buzzer* menyebabkan topik

pembicaraannya akan menjadi trending topic di media social (Sugiono, 2020).

Praktik pendengungan dengan menggunakan para buzzer sebenarnya terjadi juga di ruang-ruang lain seperti sektor ekonomi atau bisnis. Namun di sektor ini tidak membuat heboh jika dibandingkan dengan praktik para buzzer di ranah politik. Kehebohan dipicu karena konten-konten yang disebarkannya memiliki kontroversi sangat tinggi. Bahkan tidak tanggung-tanggung mengemas konten yang menyerang seseorang. Dengan demikian, politik dipandang sebagai bagian paling rawan dan memungkinkan penggunaan para buzzer. Ini karena politik identik dengan kekuasaan, dan kekuasaan harus direbut atau dipertahankan. Sementara dalam era ini, kekuasaan politik salah satunya dapat diperoleh melalui pertarungan di tataran opini.

Peter Merki (Budiardjo, 2008) mengatakan, bahwa politik dalam wajahnya yang buruk adalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Meskipun Merki tidak hanya memandangnya dari sifat yang buruk dari politik akan tetapi mengungkapkan sifat baiknya seperti, ada sifat baik dari politik yakni: politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital sangatlah penting karena era digital saat ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat (Wulandari et al., 2023). Di era ini, informasi

yang tersebar sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja, bahkan tanpa filter atau verifikasi kebenaran. Ini memungkinkan terjadinya polarisasi opini dan kepercayaan yang saling bertentangan. Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat menjadi sarana untuk membuka ruang diskusi dan dialog yang sehat antar warga negara dengan pandangan dan latar belakang yang berbeda. Dengan demikian diharapkan terciptanya kesepahaman dan kebersamaan dalam menghadapi permasalahan sosial dan politik yang kompleks.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat membawa pengaruh positif terhadap partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perubahan sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Dengan memperkuat jiwa kewarganegaraan melalui pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif diharapkan masyarakat dapat mengembangkan sikap kritis, toleransi, dan keberagaman yang positif. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian di tengah-tengah menimbulkan informasi dan kompleksitas permasalahan sosial dan politik yang ada di era digital. Dalam era digital yang semakin maju, konsep "Warga Negara Digital" menjadi topik yang semakin relevan dan

menarik untuk dijelajahi. Dalam bab ini, kita menggali lebih dalam tentang fenomena ini dan membahas berbagai aspek yang terkait dengan masa depan kewarganegaraan.

TRANSFORMASI KEWARGANEGARAAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara kita memahami kewarganegaraan. Kini, keterhubungan global memungkinkan individu untuk terlibat dalam komunitas maya yang melampaui batas geografis. Identitas digital menjadi bagian yang semakin penting dalam membentuk identitas kewarganegaraan, membuka peluang bagi kolaborasi dan partisipasi global. Keresahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya kewarganegaraan dalam era digital, di mana teknologi semakin mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Wulandari, 2023) Selain itu, masih banyak sekolah dan institusi pendidikan yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, sehingga siswa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan berperan aktif dalam pembangunan negara.

Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan memperburuk kesenjangan sosial. Tujuan dari memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan keterampilan

yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Anshory & Dewi, 2022). Dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif juga bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan yang muncul di era digital, seperti penyebaran informasi palsu dan radikalisme. Juga untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif juga bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, seperti berintegritas, memiliki rasa empati, berpikir kritis, dan kreatif.

Dengan memperkuat jiwa kewarganegaraan, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang berkualitas dan memiliki kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara di era digital ini. Ada beberapa alasan mengapa perlu memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif (Anshory & Dewi, 2022). Pertama, era digital membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk membentuk jiwa kewarganegaraan yang kuat agar masyarakat tetap memiliki

rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap negara dan sesama. Kedua, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membantu mengurangi masalah sosial yang semakin kompleks di era digital, seperti polarisasi politik, ujaran kebencian, dan radikalisme. Ketiga, memperkuat jiwa kewarganegaraan juga dapat membantu memperkuat kedaulatan negara melalui kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Keempat, Tantangan era digital yang semakin kompleks: Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan warga negara secara komprehensif agar mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan pemahaman yang baik dan mendalam. Kelima, Memperkuat kesadaran kewarganegaraan: Pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membantu memperkuat kesadaran kewarganegaraan dalam masyarakat. Ini adalah kunci penting dalam membangun masyarakat yang baik dan harmonis. Keenam, Meningkatkan partisipasi warga negara: Dengan memperkuat jiwa kewarganegaraan. Fenomena dari penguatan jiwa kebangsaan di era digital dengan pendidikan kebangsaan yang komprehensif adalah terbentuknya generasi muda yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang lebih kuat terhadap negara dan sesama.

Selain itu, dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, generasi muda juga dapat memahami seberapa pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta seberapa berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Generasi muda yang memiliki jiwa kewarganegaraan yang kuat juga cenderung lebih mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik di era digital. Latar belakang dari memperkuat jiwa kewarganegaraan di era digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif adalah adanya perubahan sosial dan budaya yang terjadi di era digital yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak yang signifikan pada cara masyarakat berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru dalam membentuk jiwa kebangsaan yang kuat dan bertanggung jawab di era digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat jiwa kewarganegaraan dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memahami peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara.

KETERLIBATAN POLITIK DAN PARTISIPASI PUBLIK

Era digital membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan publik. Dengan teknologi yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan luas, warga negara digital memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam isu-isu global dan lokal. Partisipasi politik adalah salah satu bentuk upaya keterlibatan aktif masyarakat dalam turut serta menciptakan keputusan politik. Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti melaksanakan proses pemilihan pemimpin (memberikan suara dalam pemilu), dan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan politik, seperti menghadiri rapat umum, *contracting* dan *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu anggota gerakan masyarakat dengan aksinya, dan lain sebagainya. Partisipasi politik merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang demokratis. Rakyat berpartisipasi dalam politik berdasar kepercayaan dan kesadaran politik, bahwa sebagai pemegang kedaulatan, kegiatan partisipatif yang mereka lakukan dapat memiliki dampak politik untuk memenuhi aspirasi yang diinginkan. Dalam negara modern, angka partisipasi politik yang tinggi dianggap sebagai bentuk kematangan kehidupan demokrasi di negara tersebut.

Secara teoretis perlu disadari ada partisipasi yang bersifat otonom dan sukarela, dan ada partisipasi yang bersifat dikerahkan, serta ada pula perdebatan bahwa rendahnya partisipasi politik di negara yang demokrasinya sudah mapan tidak berarti menunjukkan rendahnya kesadaran politik warga negaranya. Dalam hal ini, unsur kunci yang perlu ditekankan untuk mendefinisikan posisi partisipasi politik adalah kesadaran warga negara untuk berperan serta secara aktif baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan yang bersangkutan. Begitu pula dalam era digital saat ini, bentuk partisipasi politik masyarakat tidak lagi terpaku pada metode konvensional yakni *face to face* dan *hand by hand*, tetapi lebih kepada bentuk partisipasi yang termediasi media digital. Salah satunya adalah media sosial yang media ruang publik dalam menentukan bentuk keterlibatan mereka dalam politik.

Hal tersebut juga disari dengan meningkatnya jumlah pengguna media social setiap tahunnya dimana dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan identitas dunia maya juga menaik tajam. Bungin (2006) dalam (Aggasi, 2017) menyebutkan fenomena tersebut adalah bentuk upaya masyarakat dalam dalam mengaplikasikan hyper-realitas dunia nyata ke dalam dunia maya. Sedangkan Quan-Hasse & Young (2012) dalam risetnya mengidentifikasi dua tren penting mengapa masyarakat menggunakan media

sosial. Pertama, masyarakat tidak merangkul secara utuh media social tersebut, tetapi lebih memadu-padankan bentuk komunikasi *offline* dan *online* dalam media sosial; Kedua, masyarakat mengadopsi media sosial sebagai suatu fenomena gaya hidup untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, perkembangan media social menjamur secara cepat. Hadirnya berbagai media social dengan beragam keunikan dan segmentasi pengguna (*user*) yang berbeda-beda mengakibatkan semakin banyak pula ruang virtual (*cyber space*) bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menunjukkan keterlibatan politik mereka secara digital.

Ohme (2019) menyatakan bahwa pemilih pemula pada kelompok digital native dapat dengan mudah untuk mengedukasi diri mereka sendiri tentang politik dengan mengakses berbagai media, utamanya melalui media sosial. Pemilih pemula merupakan kelompok warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Pemilih pemula relatif lebih rentan terhadap berbagai propaganda politik (Sukmajati., 2014). Pemilih pemula secara signifikan paling banyak menerima konten-konten politik baik dalam bentuk gambar ataupun video yang dibagikan secara langsung oleh aktor politik melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa pemilih pemula adalah salah satu target utama pada masa kampanye pemilihan umum (Ohme, 2019).

Berdasarkan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya, pemilih pemula menempati hierarki yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan aktor-aktor politik, aktivis, kader partai, dan anggota legislatif. Meskipun demikian, pemilih pemula salah satu kelompok dengan kuantitas yang cukup signifikan (Sukmajati, 2014). Pemilih pemula yang memiliki literasi politik yang baik diharapkan mampu menjadi warga negara yang kritis, mampu membuat pesan dan menjadi komunikator yang efektif, serta menjadi agen perubahan sosial yang cerdas. Selain itu, juga diharapkan mampu melaksanakan kontrol kekuasaan dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah, mengekspresikan isu-isu sosial-kemasyarakatan, serta mengolah informasi dan mengungkapkan pendapat serta menyebarkannya kepada orang lain akan memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan berwarganegara, gerakan politik dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan (Mihailidis, 2014).

Literasi politik yang baik itu juga akan menghapuskan sekat-sekat perbedaan selama pemilihan umum berlangsung untuk kembali bersatu menyukseskan agenda pemerintahan. Kualitas literasi politik merupakan faktor yang paling menentukan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (Kaid, 2007). Oleh karena itu, meskipun tingkat partisipasi memilih pada pemilu di kalangan generasi muda cukup tinggi, namun tidak seimbang dengan tingkat literasi politik yang dimiliki, maka tingkat partisipasi politik itu semu belaka (Morissan, 2016). Rendahnya tingkat literasi politik

yang dimiliki pemilih pemula akan memicu berbagai permasalahan sosial politik, seperti rentan terhadap propaganda kelompok anti demokrasi, perilaku politik yang merusak, dan menjauhkan politik dari kepentingan masyarakat (Sukmajati, 2014).

Tingkat partisipasi pemilih hanya salah satu bentuk partisipasi kewarganegaraan. Untuk itu, partisipasi pemilih tidak dapat dijadikan satu satunya indikator masyarakat yang demokratis. Partisipasi pemilih dan partisipasi kewarganegaraan adalah dua hal yang berbeda. Partisipasi pemilih tidak dapat sepenuhnya dijadikan indikator terhadap peran aktif masyarakat sebagai warga negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial-politik adalah faktor yang sangat penting bagi demokrasi (Loader, Vromen, & Xenos, 2014). Meskipun demikian, penyelenggara dan partai politik peserta pemilihan umum belum menunjukkan usaha yang maksimal dalam membangun rasionalitas dan kemandirian politik para pemilih pemula, untuk menumbuhkembangkan toleransi dalam kehidupan berdemokrasi yang pluralistik, membangkitkan kesadaran akan dampak dan tanggung jawab dalam setiap suara yang diberikan hingga menyosialisasikan akibat buruk dari politik transaksional dan politik uang. Kurangnya sosialisasi terhadap aspek substantif politik kepada pemilih pemula menjadikan pemilih pemula seakan hanya dimanfaatkan untuk meraih suara saja, sementara aspirasi yang diberikannya tidak

ditanggapi, sehingga pada akhirnya melahirkan sikap apatis dan pesimis terhadap politik.

PERUBAHAN SOSIAL DAN IDENTITAS

Era digital telah menciptakan lingkungan di mana identitas dan komunitas dapat dibentuk di luar batas-batas fisik. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang bagaimana identitas nasional dan identitas digital berbaur menjadi menarik untuk dijelajahi. Moderasi beragama merupakan sebuah diskursus sosial yang mewarnai ruang publik masyarakat Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Moderasi beragama mengemuka bersamaan dengan merebaknya isu intoleransi agama di masyarakat di mana misi utama yang dibawa adalah mendorong masyarakat beragama agar mengedepankan cara pandang, sikap, dan perilaku tidak ekstrem dalam menjalankan keyakinan agamanya (Kementerian Agama, 2019). Dengan kata lain, moderasi beragama hadir dengan misi, bagaimana mengkampanyekan cara beragama yang toleran (Mahyuddin, 2020), jalan tengah dan berimbang atau seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya (Kementerian Agama, 2019).

Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia bermula tatkala Menteri Agama tahun 2019 Lukmanul Hakim Saifuddin mencanangkan sebagai Tahun Moderasi. Tidak tanggung-tanggung, moderasi beragama kini telah dijadikan sebagai kerangka arus utama dalam membangun Indonesia yang terintegrasi ke dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Pembiasaan cara pandang ini bukan tanpa alasan. Bahwa kasus-kasus kekerasan atau pun konflik di Indonesia sebagian besar berakar pada persoalan identitas (Mahyuddin, 2019), salah satu akar masalah di balik ini adalah kompleksitas perbedaan identitas yang disimplifikasi ke dalam klasifikasi generik umum seperti atas nama agama (Sugiharto, 2019). Apa yang menjadi perhatian penting di ranah ini adalah potensi rusaknya kohesi sosial semakin terbuka terutama ketika akselerasi di bidang teknologi dan informasi telah menjadi mata rantai penghubung interaksi di dalam era masyarakat digital.

Era masyarakat digital sebagaimana pembacaan Martono (2011) adalah, setiap aktivitas manusia dan interaksi sosialnya sebagian besar digerakkan oleh serangkaian teknologi serba digital; komputer, internet, ragam aplikasi android, telepon, *handphone* dan sebagainya (Martono, 2011). Tatkala media memiliki peran signifikan dalam proses komunikasi masyarakat Indonesia, dalam banyak kasus penggalangan sentimen SARA banyak dilakukan melalui kanal media sosial mutakhir seperti Facebook, TikTok, Whatsapp, Instagram, Twitter, Telegram, dan media mainstream lainnya (M. T. Huda, 2021). Media sosial memang satu sisi turut menguatkan sentimen dan solidaritas di dalam kelompok keagamaan yang sama namun era ini di sisi lain juga menandai semakin lemahnya solidaritas kelompok keagamaan yang berbeda.

Dalam konteks ini, kehadiran media baru berbasis internet di Indonesia kini memang tidak terpisahkan dengan signifikansi gagasan moderasi beragama. Media baru telah melahirkan dinamika tersendiri terutama yang berkaitan dengan fenomena munculnya fragmentasi dan kontestasi di antara aktor-aktor keagamaan di Indonesia (Arrobi, 2021). Setidaknya ada dua fenomena perubahan besar dalam era masyarakat digital yang bersentuhan dengan gagasan pengarusutamaan moderasi beragama. Pertama, fenomena semakin menjamurnya kekerasan budaya. Kekerasan budaya adalah kekerasan yang bisa bersumber dari etnisitas, agama maupun ideologi, sebuah pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung (Susan, 2009).

Bukan hal rahasia lagi jika sering terjadi kelompok-kelompok sosial di dalam ruang virtual dunia maya memanfaatkan *platform* digital untuk tujuan saling mendiskreditkan satu sama lain, di mana antara kelompok agama, suku, ras, etnis, ideologi hingga politik kadang kala membentuk stereotip bahkan menunjukkan rasa saling membenci. Realitas baru ini sebagaimana pembacaan sosiolog *postmodern* Jean Baudrillard mengenai apa yang disebutnya sebagai hiperrealitas, dapat dihadirkan sebagai sesuatu yang ada sebagai fakta baru dalam agama (Jauhari, 2019), perkembangan dunia realitas virtual (*virtual reality*) atau komunitas virtual (*virtual community*) meleburkan makna moderasi itu sendiri. Harus diakui bahwa teknologi visual saat ini sangat berperan dalam menggerus arti

penting moderasi beragama terutama karena tindak tanduk para pemeluk agama yang menjadikan lemahnya daya sambung agama-agama di era internet.

Dinamika ini membawa konsekuensi sosial bagi keharmonisan sosial yang dipengaruhi oleh kekerasan budaya. Mengapa? Sebab tindakan sosial tersebut sedikit banyak memang berawal dari kecurigaan dan kebencian karena perbedaan identitas terutama di ranah media. Seperti ditegaskan oleh Jeong (dalam Susan, 2009), bahwa kekerasan budaya (*cultural violence*) merupakan sumber lain dari tipe-tipe konflik, yang dapat dilihat dari produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Era digital sangat mudah melihat maraknya ujaran dan pelintiran kebencian yang berkontribusi pada meningkatnya globalisasi ketersinggungan bahkan menegaskan tempatnya dalam diskursus soal penghinaan agama abad ke-21 (George, 2017). Kedua, fenomena semakin tidak terbandungnya budaya kekerasan, yaitu kini semakin nyata terjadi di alam raya dunia maya berupa kekerasan (*violence*), ketakutan (*horror*) dan teror yang menjadi praksis kehidupan masyarakat. Kekerasan (simbolik) sudah menjadi hal biasa karena menjadi konsumsi pikiran dan termanifestasi dalam tindakan sehari-hari terutama ketika berselancar di media sosial, sehingga dalam ruang sosial masyarakat maya, interaksi sosial antar kelompok-kelompok agama sering kali tidak lagi sehat. Sebut saja perseteruan berbagai pihak (pengguna media sosial) yang mengedepankan prasangka dan konflik di antara komunitas dan jejaring keagamaan.

Dalam banyak kasus, kekerasan simbolik di ruang media baru memperlihatkan semakin menggerus tingkat toleransi masyarakat yang sebagian besar berakar dari persoalan identitas. Gambaran tersebut di atas, membaca arus utama moderasi beragama dalam masyarakat digital dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks, karena dalam masa revolusi industri 4.0 terakhir ini, lanskap toleransi sosial di Indonesia ikut berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di dunia digital. Bahwa komunitas masyarakat kini, sudah harus menerima kenyataan bahwa corak kekerasan bernuansa agama tidak lagi hanya terjadi di alam sosial dunia nyata, namun telah beralih ke dunia maya. Di era masyarakat digital saat ini sangat mudah untuk melihat satu kelompok agama bersitegang, saling sindir bahkan membenci kelompok yang lain karena perbedaan di mana teknologi baru telah turut andil memperkeruh perbedaan yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai pokok moderasi beragama.

RANGKUMAN

Masa depan kewarganegaraan di era digital menjanjikan peluang besar dan tantangan kompleks. Konsep "Warga Negara Digital" mencerminkan perubahan mendasar dalam cara kita memahami identitas, partisipasi politik, dan hubungan antara individu dengan masyarakat global. Melalui revolusi teknologi informasi dan komunikasi, kita telah terhubung dengan cara yang belum

pernah terjadi sebelumnya, membuka pintu bagi kolaborasi dan partisipasi global. Namun, dalam perjalanan menuju kewarganegaraan digital, kita juga dihadapkan pada berbagai isu yang harus diatasi dengan bijaksana. Ketidaksetaraan akses teknologi dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, sementara keamanan dan privasi data menjadi kawasan rawan yang memerlukan perlindungan. Keterlibatan publik dan partisipasi politik dalam era digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti upaya untuk mengatasi disinformasi dan memastikan integritas pemilihan umum.

Untuk mencapai masa depan kewarganegaraan yang inklusif dan berdaya, perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab kolektif dari individu, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang melindungi hak-hak individu dan mengatasi isu-isu etika. Di sisi lain, perusahaan teknologi bertanggung jawab untuk menghadirkan teknologi yang aman, ramah privasi, dan beretika. Kesimpulannya, masa depan kewarganegaraan digital sangat ditentukan oleh bagaimana kita sebagai masyarakat global merespon tantangan dan peluang dari era digital. Dengan kesadaran akan dampak yang dihadirkan teknologi, kita dapat menciptakan dunia maya yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan upaya bersama, kita dapat membentuk masa depan kewarganegaraan yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan dalam lingkungan

digital yang semakin terhubung ini. Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua warga negara digital, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggasi, A. (2017). Peran Media Sosial Dan Partisipasi Politik Remaja Dalam Konteks Komunikasi Politik Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal TAMBORA*, 2(3).
<https://doi.org/10.36761/jt.v2i3.164>
- Anshory, M. L. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme di Era Globalisasi bagi Siswa Sekolah Dasar. 6.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (Cet. pert. rev). Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, E. (2018, Oktober). Media Sosial, Post Truth, dan Literasi Digital Read more: <https://setkab.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/>.
- Ohme, J. (2019). When digital natives enter the electorate: Political social media use among first-time voters and its effects on campaign participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 16(2), 119–136.
<https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1613279>
- Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media.

- Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi, 4(1), 47–66.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>
- Sukmajati, M. (2014). Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman.
- Wulandari, Z. R., Azzahra, N., Wulandari, P., & Santoso, G. (2023). Memperkuat Jiwa Kewarganegaraan di Era Digital dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang Komprehensif. 02(02).

PROFIL PENULIS

Putri Handayani Lubis, M.Si.

Penulis merupakan seorang Dosen Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Agama di Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Putri menamatkan S1 di STMIK Nusa Mandiri Jakarta bidang Sistem Informasi dan menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang Ketahanan Nasional. Putri sudah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia serta *Boot Camp* yang diadakan oleh *Think Policy* mengenai Kebijakan Publik tahun 2023.

KEWARGANEGARAAN: TEORETIS DAN PRAKSIS

- BAB 1 : Hakikat Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan**
Mas Fierna Janvierna Lusie Putri
- BAB 2 : Tipologi Warga Negara dan Kewarganegaraan**
Randi Saputra
- BAB 3 : Kewarganegaraan dalam Pemikiran Al-Farabi**
Muhammad Ridha Iswardhana
- BAB 4 : Kewarganegaraan dalam Pemikiran**
Thomas Humphrey Marshall
Emillia
- BAB 5 : Kewarganegaraan, Identitas dan Aktivism**
Ranny Rastati
- BAB 6 : Praksis Kewarganegaraan di Indonesia**
Agus Sugiharto
- BAB 7 : Pendidikan Kewarganegaraan**
Agus Rendra
- BAB 8 : Kewajiban dan Hak Warga Negara**
Muhammad Rachimoellah
- BAB 9 : Radikalisme dan Ekstremisme:**
Tantangan dan Peluang Isu Kewarganegaraan
Tsulis Amiruddin Zahri
- BAB 10 : Kewarganegaraan dan Modal Sosial**
Nofita Octaviany
- BAB 11 : Warga Negara Digital dan Masa Depan Kewarganegaraan**
Putri Handayani Lubis

Editor: Oki Anggara



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



No. 348/JTI/2022

ISBN 978-623-88731-4-2 (PDF)



9 786238 873142